

**ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN  
KREDIT UNTUK MENURUNKAN TINGKAT  
*NON PERFORMING LOAN***

**(STUDI PADA PT SAHABAT SAMPOERNA PERIODE 2012-2015)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**JOHN HAGGAI BANGUN HALOMOAN  
NIM. 125030207111033**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS  
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN  
MALANG  
2017**



*“Optimism is the faith that leads to achievement.  
Nothing can be done without hope and confidence”.*

-Hellen Keller

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Efektivitas Kebijakan Kredit Untuk Menurunkan  
Tingkat *Non Performing Loan* (Studi pada PT Bank  
Sahabat Sampoerna Tahun 2012-2015)

Disusun oleh : John Haggai Bangun Halomoan

NIM : 125030207111033

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Bisnis

Konsentrasi/Minat : Manajemen Keuangan

Malang, 14 Desember 2016

Komisi Pembimbing  
Ketua

Anggota



**Dwiatmanto, Drs, M.Si**  
NIP. 19551102 198303 1 002



**Dra. Maria Goretti Wi Endang NP., M.Si**  
NIP. 19620422 198701 2 001

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 30 Januari 2017  
Jam : 12.30  
Skripsi atas nama : John Haggai Bangun Halomoan  
Judul : Analisis Efektivitas Kebijakan Kredit Untuk Menurunkan Tingkat *Non Performing Loan* (Studi pada PT Bank Sahabat Sampoerna Periode 2012-2015)

dan dinyatakan

**LULUS**

### MAJELIS PENGUJI

Ketua,



**Dwiatmanto, Drs, M.Si**  
NIP. 19551102 198303 1 002

Anggota,




**Dra. Maria Goretti Wi Endang NP., M.Si**  
NIP. 19620422 198701 2 001

Anggota,



**Dr. Moch. Dzulkirom AR**  
NIP. 19531122 198203 1 001

Anggota,




**Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si**  
NIP. 19570712 198503 1 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)



Malang,

John Haggai Bangun Halomoan  
NIM. 125030207111033

## RINGKASAN

John Haggai Bangun Halomoan, 2017, **Analisis Efektivitas Kebijakan Kredit Untuk Menurunkan Tingkat *Non Performing Loan* (Studi pada PT Bank Sahabat Sampoerna Periode 2012-2015)**, Dwiatmanto, Drs, M.Si, Dra. Maria Goretti Wi Endang NP.,M.Si, 155 halaman + xiv.

*Non performing loan* merupakan rasio yang dapat menggambarkan tingkat risiko kredit yang dihadapi suatu bank. Salah satu upaya dalam mengarahkan perkreditan bank berdasarkan prinsip kesehatan bank dengan memberikan kebijakan kredit yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan kredit terhadap tingkat *non performing loan*.

Dalam penelitian ini, kebijakan kredit yang efektif diukur melalui prinsip kehati-hatian, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan pemberian kredit, dokumentasi dan administrasi perkreditan, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah. Analisis efektivitas kebijakan kredit diukur dengan analisis *bankable*, analisis kebijakan investasi, analisis kebijakan risiko, analisis kebijakan penyebaran kredit, analisis kebijakan tingkat bunga.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah PT Bank Sahabat Sampoerna periode 2012-2015. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kredit PT Bank Sahabat Sampoerna belum efektif pada kebijakan prinsip kehati-hatian dan analisis *bankable*, sedangkan kebijakan kredit lainnya sudah cukup efektif.

Kata kunci: kredit, kebijakan kredit, efektivitas kebijakan kredit, *non performing loan*.

## SUMMARY

John Haggai Bangun Halomoan, 2017, **Analysis of The Effectiveness of Credit Policies to Reduce The Level of Non Performing Loan (Study at PT Bank Sahabat Sampoerna in 2012-2015)**, Dwiatmanto, Drs, M.Si, Dra. Maria Goretti Wi Endang NP., M.Si, 155 halaman + xiv.

Non-performing loan is a ratio that can reflect the credit risk faced by banks. One effort in directing bank lending based on the principle of bank health by providing a clear credit policies. This study aimed to analyze the effectiveness of credit policies on the level of non-performing loans.

In this study, the effective credit policy is measured by the precautionary principle, the organization and management of credit, credit approval policies, documentation and credit administration, credit monitoring, and resolution of problem loans. Analysis of policy effectiveness is measured by analysis bankable loans, investment policy analysis, policy analysis risk, credit spread of policy analysis, and analysis of interest rate policy.

This research is using a descriptive research. The location of this research is PT Bank Sahabat Sampoerna for the period 2012-2015. The data used are primary data and secondary data. Data analysis techniques in this study using descriptive analysis.

The results of this study indicate that the credit policy of PT Bank Sahabat Sampoerna has not been effective in policy precautionary principle and analysis bankable, while other credit policy has been quite effective.

Keywords: credit, credit policy, credit policies effectiveness, non performing loan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Kebijakan Kredit Untuk Menurunkan Tingkat *Non Performing Loan*” (Studi pada PT Bank Sahabat Sampoerna Periode 2012-2015). Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberi kesempatan menempuh Program Sarjana Administrasi Bisnis.
2. Ibu Prof. Endang Siti Astuti, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Wilopo selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dwiatmanto, Drs, M.Si. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan serta saran kepada peneliti.
5. Ibu Dra. Maria Goretti Wi Endang NP., M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan serta saran kepada peneliti.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi atas ilmu dan nasehat yang telah diberikan, serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya atas bantuannya.
7. Kepada kedua orang tua, Bapak Gonti Manalu dan Mama Danny Hutapea atas segenap dukungan secara moril maupun materiil, kesabaran, dan doa tulus ikhlas dan menjadi motivasi terbesar penulis yang mengiringi hingga akhir kelulusan ini.
8. Kepada adik-adikku, Novi Elisabeth Evelyn dan Dwima Yulian Theresia serta kaka sepupuku, Rini Manalu yang selalu memberikan semangat dan dukungan moril kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Pak Mike, Pak Andri, Kak Sumondang, Kak Sakti, Kak Dewi dan seluruh karyawan PT Bank Sahabat Sampoerna yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
10. Keluarga besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya angkatan 2012 terimakasih atas pembelajaran yang sangat berharga.
11. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya Erlin, Iqgra, Adea Hidayah, Anatoly Bong, Ni Komang, Nurul, Ramdhan, Bima, Anggie, Adindha, Kak Lasma dan Pleton 29 terimakasih atas bantuan dan supportnya agar saya selaku penulis dapat cepat lulus.
12. Kepada Freaksquad: Cassandra, Hajar Dewanto, Mahrunissa Aida, Amanda Maulia, Reza Maulana, Kevin Kristian, Lisa Marie, Natasha

Mannuela, Cynthia, Dennis Satria, Novia Natasya, dan Yosefina Cindy terima kasih sudah menjadi sahabat penulis dari SMA hingga saat ini.

Peneliti sadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan yang bersumber dari terbatasnya kemampuan peneliti, untuk itu kritik dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik, sangat peneliti harapkan.

Malang, Januari 2017

Peneliti



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>i</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	<b>1</b>
B. Perumusan Masalah .....	<b>7</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>7</b>
D. Kontribusi Penelitian.....	<b>8</b>
E. Sistematika Pembahasan .....	<b>8</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	<b>11</b>
B. Perbankan.....	<b>13</b>
1. Pengertian Perbankan .....	<b>13</b>
2. Asas Perbankan.....	<b>14</b>
3. Fungsi Perbankan .....	<b>14</b>
4. Tujuan Perbankan .....	<b>15</b>
C. Bank Umum .....	<b>16</b>
1. Pengertian Bank Umum .....	<b>16</b>
2. Kegiatan Bank Umum .....	<b>16</b>
D. Efektivitas .....	<b>18</b>
1. Pengertian Efektivitas.....	<b>18</b>
2. Aspek Efektivitas.....	<b>19</b>
3. Kriteria Efektivitas .....	<b>20</b>
E. Kredit.....	<b>20</b>
1. Pengertian Kredit.....	<b>20</b>
2. Unsur-Unsur Kredit .....	<b>21</b>

3.	Budaya Kredit.....	22
4.	Fungsi Kredit.....	23
5.	Tujuan Kredit.....	24
6.	Jenis Kredit.....	25
7.	Prosedur Pemberian Kredit.....	29
8.	Penilaian Kredit.....	31
9.	Penggolongan Kualitas Kredit.....	33
F.	Kredit Bermasalah.....	34
1.	Pengertian Kredit Bermasalah.....	34
2.	Penyebab Kredit Bermasalah.....	34
3.	Dampak Kredit Bermasalah.....	35
4.	Penanganan Kredit Bermasalah.....	36
G.	<i>Non Performing Loan</i> (NPL).....	37
H.	Kebijakan Kredit.....	39
1.	Pengertian Kebijakan Kredit.....	39
2.	Kebijakan Pemberian Kredit Bank.....	42
3.	Sasaran Kebijakan Umum Perkreditan Bank.....	48

### **BAB III METODE PENELITIAN**.....49

A.	Jenis Penelitian.....	49
B.	Lokasi Penelitian.....	49
C.	Fokus Penelitian.....	50
D.	Sumber Data.....	51
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	52
F.	Instrumen Penelitian.....	53
G.	Metode Analisis Data.....	54

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**.....58

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
1.	Sejarah Singkat PT Bank Sahabat Sampoerna.....	58
2.	Visi, Misi dan <i>Core Values</i> PT Bank Sahabat Sampoerna.....	60
3.	Produk & Layanan.....	62
4.	Logo Perusahaan.....	65
5.	Struktur Organisasi PT Bank Sahabat Sampoerna.....	66
6.	Deskripsi Jabatan.....	67
B.	Penyajian Data.....	86
1.	Kredit Modal Kerja PT Bank Sahabat Sampoerna.....	86
2.	Kebijakan Kredit PT Bank Sahabat Sampoerna.....	88
a.	Prinsip Kehati-hatian.....	89
b.	Organisasi dan Manajemen Perkreditan.....	106
c.	Kebijaksanaan Persetujuan Kredit.....	112
d.	Dokumentasi dan Administrasi Kredit.....	119

e. Pengawasan Kredit .....	121
f. Penyelesaian Kredit Bermasalah .....	123
3. Efektivitas Kebijakan Kredit PT Bank Sahabat Sampoerna ....	124
a. Analisis <i>Bankable</i> .....	124
b. Analisis Kebijakan Investasi .....	125
c. Analisis Kebijakan Risiko.....	125
d. Kebijakan Penyebaran Kredit.....	127
e. Kebijakan Tingkat Bunga .....	128
4. Data Jumlah Kredit Bermasalah PT Bank Sahabat Sampoerna	128
C. Analisis dan Interpretasi Data .....	129
1. Analisis Kebijakan Kredit yang Efektif PT Bank Sahabat Sampoerna .....	129
a. Prinsip Kehati-hatian .....	129
b. Organisasi dan Manajemen Perkreditan.....	130
c. Kebijaksanaan Persetujuan Kredit .....	130
d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit .....	131
e. Pengawasan Kredit .....	131
f. Penyelesaian Kredit Bermasalah .....	132
2. Analisis Kebijakan Kredit PT Bank Sahabat Sampoerna.....	132
a. Analisis <i>Bankable</i> .....	132
b. Analisis Kebijakan Investasi .....	134
c. Analisis Kebijakan Risiko.....	135
d. Kebijakan Penyebaran Kredit.....	139
e. Kebijakan Tingkat Bunga .....	140
3. Analisis Kredit Bermasalah pada PT Bank Sahabat Sampoerna Periode 2012-2015.....	141
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>150</b>
A. Kesimpulan .....	150
B. Saran.....	154
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	


DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Data Perkembangan Kredit PT Bank Sahabat Sampoena Periode 2012-2015.....	6
2.	<i>Mapping</i> Penelitian Terdahulu.....	12
3.	Perbedaan Kredit Ritel dan Kredit <i>Wholesale</i> .....	29
4.	Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen <i>Non Performing Loan</i> (NPL) .....	38
5.	Aspek 3C ( <i>Character, Capability, dan Condition</i> ) pada Proses Pengajuan Kredit.....	88
6.	Data Kolektibilitas PT Bank Sahabat Sampoerna Periode 2012-2015.....	128
7.	Prinsip 5C dan Tolak Ukur pada PT Bank Sahabat Sampoerna.....	138
8.	Data Perkembangan Kredit Bermasalah PT Bank Sahabat Sampoerna.....	141
9.	Tingkat <i>Non Performing Loan</i> (NPL) PT Bank Sahabat Sampoerna Periode 2012-2015.....	143



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Jenis Kredit.....	27
2.	Kredit Ritel.....	28
3.	Logo PT Bank Sahabat Sampoerna.....	65
4.	Struktur Organisasi PT Bank Sahabat Sampoerna.....	66



## BABI PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Undang-Undang RI No 10 Tahun 1998). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 (tiga) kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok sebuah bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya merupakan kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu giro, tabungan, dan deposito, sedangkan kegiatan menyalurkan dana dapat berupa pemberian pinjaman.

Secara umum, tujuan didirikannya sebuah bank adalah sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi masyarakat di mana bank dapat menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak ketiga yang membutuhkan dana, dengan demikian bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik maka ekonomi satu daerah atau satu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman, dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak

memiliki dana pinjaman. Dalam rangka menjalankan maksud tersebut di atas, maka bank berusaha untuk menciptakan fungsi intermediasi agar bertindak secara efisien dan efektif. Dengan demikian bank memegang peranan yang sangat penting dalam hal pengolahan dana atau pengalokasian dana masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit. Bank juga merupakan salah satu penyedia sumber dana bagi perusahaan, baik untuk pembiayaan yang bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang.

Kredit diberikan untuk mengatasi kekurangan para pengusaha dalam segi permodalan dan untuk meningkatkan produksi usahanya. Kredit dalam istilah perekonomian adalah suatu penundaan pembiayaan yang artinya uang atau barang yang diterima akan dikembalikan setelah jangka waktu yang telah ditentukan baik kredit yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Menurut Suhardjono (2007:100) mengacu pada SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 ditetapkan bahwa pedoman dalam pemberian kredit tersebut sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok mengenai prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijaksanaan persetujuan pemberian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah.

Program kehati-hatian artinya penilaian obyektif berdasarkan asas 5C, 7P, dan 3R. Prinsip 5C yang diterapkan berupa penilaian atas dasar *character* (penilaian watak), *capacity* (penilaian kemampuan membayar), *capital* (penilaian modal yang dimiliki), *collateral* (penilaian jaminan yang diberikan), *condition of economy* (penilaian kondisi ekonomi debitur di masa mendatang). Prinsip 7P merupakan rincian dari prinsip 5C yang meliputi *personality* (kepribadian), *party* (pengklasifikasian nasabah), *purpose* (tujuan kredit), *prospect* (keadaan nasabah

di masa mendatang), *payment* (pembayaran kredit), *profitability* (kemampuan nasabah mencari laba), *protection* (perlindungan atas kredit yang diberikan).

“Rencana kebijakan kredit dimaksudkan sebagai penyusunan segenap komponen yang mengatur perihal perkreditan bank, baik prosedur, jumlah kredit maupun jangka waktu dan tingkat bunga kredit kepada debitur”. (Abdullah,2005:84).

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak terlepas dari masalah kredit. Kredit merupakan masalah utama yang akan dihadapi. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditegaskan bahwa “Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.”

Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari. Kebijakan kredit sangat dibutuhkan karena kegiatan kredit merupakan kegiatan utama perbankan yang memiliki risiko yang besar, untuk menghindari risiko tersebut, maka bank perlu untuk melakukan efektifitas dalam penyaluran kredit. Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada

perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Efektivitas dapat dilihat dari aspek-aspek berikut, antara lain: (1) aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektif jika melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik; (2) aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif; (3) aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Jika aturan dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif; dan (4) aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh perusahaan.

Melalui efektifnya kebijakan kredit dapat dijadikan acuan ukuran sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Tujuan yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan

perbankan salah satunya melalui kebijakan kredit adalah menurunkan atau meminimalkan tingkat *Non Performing Loan* (NPL).

Kebijakan kredit suatu bank dapat mempengaruhi tingkat *Non Performing Loan* (NPL) yaitu tingkat rasio kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan perbankan. Disinilah pentingnya peran kebijakan kredit agar tingkat *Non Performing Loan* (NPL) tidak bertambah, karena semakin besar tingkat NPL maka semakin besar jumlah kredit bermasalah. Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Perbankan Tingkat Kesehatan Bank Umum menyatakan semakin tinggi nilai *Non Performing Loan* (NPL) diatas 5 % maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat. *Non Performing Loan* (NPL) yang baik adalah yang memiliki nilai dibawah 5%.

PT Bank Sahabat Sampoerna merupakan salah satu bank yang baru berdiri dan sudah memiliki pertumbuhan yang baik. PT Bank Sahabat Sampoerna membuat terobosan agar sistem pemberian kredit kepada debitur-debitur dapat lebih efisien dan efektif dengan harapan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) dapat menurun setiap tahun. Upaya untuk menurunkan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) bank yaitu melalui penerapan kebijakan kredit yang efektif dan konsisten. Berikut adalah tabel perkembangan kredit pada PT Bank Sahabat Sampoerna:

**Tabel 1. Data Perkembangan Kredit PT Bank Sahabat Sampoerna Periode 2012-2015**

Tahun	Jumlah Kredit Bermasalah	Jumlah Kredit Modal Kerja yang Disalurkan	NPL ( <i>gross</i> )
2012	27.928.702.200	1.065.981.000.000	2,62%
2013	27.533.012.400	1.731.636.000.000	1,59%
2014	59.687.767.500	2.539.905.000.000	2,35%
2015	138.589.820.400	4.730.028.000.000	2,93%

Sumber: Data Diolah, 2016

Tabel 1 di atas merupakan data jumlah Kredit yang disalurkan PT Bank Sahabat Sampoerna periode 2012 sampai 2015. Dari data di atas juga dapat dilihat jumlah kredit bermasalah yang dialami oleh PT Bank Sahabat Sampoerna dalam menyalurkan kredit dari tahun ke tahun. Peningkatan kredit yang disalurkan tidak selalu diikuti dengan jumlah kredit bermasalah selama tahun 2012 hingga 2015.

Pada tahun 2012 tingkat rasio *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 2,62%, lalu pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 1,59%. Hal ini merupakan pencapaian terbaik yang dialami PT Bank Sahabat Sampoerna. Namun pada tahun 2014 tingkat *Non Performing Loan* (NPL) mengalami peningkatan menjadi 2,35% diikuti dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2015 menjadi 2,93%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit yang disalurkan PT Bank Sahabat Sampoerna tiap tahunnya meningkat tetapi diikuti dengan meningkatnya jumlah kredit bermasalah pada tahun 2014 sampai tahun 2015.

Kredit bermasalah tidak dapat dihindari tetapi bank harus mampu menurunkan atau meminimalkan seminimal mungkin agar kredit bermasalah tidak melebihi standar tingkat kesehatan kredit. Seiring dengan bertambahnya pemberian kredit dapat meningkatkan kredit bermasalah. PT Bank Sahabat Sampoerna harus selalu selektif dalam menilai kelayakan kredit yang diajukan

oleh calon nasabah. Peran kebijakan kredit sangat dibutuhkan dalam pemberian kredit agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dikembalikannya kredit yang disalurkan sehingga dapat meminimalkan risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas kebijakan kredit yang diterapkan PT Bank Sahabat Sampoerna untuk menurunkan tingkat *Non Performing Loan* (NPL), yang kemudian disusun menjadi sebuah skripsi dengan judul “**Analisis Efektivitas Kebijakan Kredit Untuk Menurunkan Tingkat *Non Performing Loan* (NPL) (Studi Pada PT Bank Sahabat Sampoerna Periode 2012-2015)**”

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas kebijakan kredit yang diterapkan pada PT Bank Sahabat Sampoerna?
2. Bagaimana efektivitas kebijakan kredit yang dapat menurunkan tingkat *Non Performing Loan* (NPL)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui efektivitas kebijakan kredit yang diterapkan oleh PT Bank Sahabat Sampoerna.
2. Mengetahui efektivitas kebijakan kredit pada PT Bank Sahabat Sampoerna dalam kemampuannya menurunkan tingkat *Non Performing Loan* (NPL).

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara aspek akademis maupun aspek praktis.

##### **1. Aspek Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai permasalahan dalam dunia kerja dan dapat melatih peneliti agar mampu berpikir ketika dihadapkan pada situasi kerja sesungguhnya dan juga sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya.

##### **2. Aspek Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai masukan atau bahan pertimbangan dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan kredit yang efektif untuk menurunkan tingkat *Non Performing Loan* (NPL)

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan ini akan dijelaskan gambaran tentang penulisan skripsi.

## BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian teoritis dari para ahli yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian. Teori yang digunakan antara lain membahas efektivitas, kredit, efektivitas kebijakan kredit, analisis kebijakan kredit, *Non Performing Loan* (NPL) serta menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini mengemukakan metode yang dipergunakan dalam penelitian diantaranya jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, jenis data serta analisis data.

## BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data hasil penelitian dan pembahasan. Pembahasan utama dari bab ini adalah tentang kebijakan kredit dan

pengaruh efektivitas kebijakan kredit terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada PT Bank Sahabat Sampoerna.

#### BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan yang merupakan rangkuman atas seluruh isi skripsi ini, dan saran-saran yang merupakan bentuk masukan ide pemikiran dari penulis atas hasil penelitian yang dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

##### 1. An Nisa (2012)

Penelitian An Nisa ( 2012 ) menguji kinerja kebijakan kredit terhadap penyelesaian kredit bermasalah di BRI Unit Singosari. BRI Unit Singosari telah menerapkan kebijakan kredit yang efektif. Kebijakan kredit yang diterapkan oleh BRI Unit Singosari adalah analisis kredit terhadap kelayakan usaha calon debitur, kunjungan lapangan, formulir dan dokumen pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengawasan terhadap kredit yang dilakukan sebelum dan setelah kredit dicairkan, dan kunjungan tim audit BRI.

##### 2. Nurul Fitria dan Raina Linda Sari (2012)

Penelitian Nurul Fitria dan Raina Linda Sari (2012) berjudul "Analisis Kebijakan Kredit dan Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada PT Bank Rakyat Indonesia cabang Rantau". Penelitian ini menggunakan rasio-rasio seperti Beban Pendapatan Operasional (BOPO), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan *Non Performing Loan* (NPL). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa BOPO dan LDR mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Non Performing Loan* (NPL).

##### 3. Pratiwi (2012)

Penelitian Pratiwi (2012) menguji efektivitas kebijakan pemberian terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank Tabungan Negara (BTN)

Cabang Makassar. Dalam penelitiannya Pratiwi menggunakan prinsip 5C sesuai dengan kebijakan perbankan terkait dengan penyaluran kredit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan besarnya bahwa besarnya penyaluran kredit berpengaruh signifikan terhadap *Non performing Loan* (NPL).

#### 4. Rufai (2013)

Penelitian Rufai (2013) dengan judul "*Efficacy of Credit Risk Management on The Performance of Banks in Nigeria A Study of Union Bank PLC*" menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kinerja bank dan manajemen risiko kredit. Hasil dari penelitian ini adalah alat manajemen untuk mengelola risiko kredit serta teknik dan model penilaian untuk mengelola risiko kredit bank berbeda. Namun, bank-bank memiliki satu tujuan untuk mengurangi jumlah kredit bermasalah yang merupakan penyebab utama kegagalan bank.

**Tabel 2. Mapping Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Lokasi	Persamaan	Perbedaan
1	<b>An Nisa (2012)</b>	PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Singosari	Melakukan analisis kebijakan kredit	a. Lokasi Penelitian b. Tahun Penelitian c. Kredit yang diteliti d. Judul
2	<b>Nurul Fitria dan Raina Linda Sari (2012)</b>	PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Rantau	a. Objek Penelitian	a. Lokasi Penelitian b. Tahun Penelitian c. Rasio Penelitian d. Judul

3.	<b>Pratiwi (2012)</b>	Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Makassar	a. Melakukan analisis kebijakan kredit terhadap <i>Non Performing Loan</i> (NPL) b. Objek Penelitian	a. Lokasi Penelitian b. Tahun Penelitian c. Judul
4.	<b>Rufai (2013)</b>	Bank-bank di Nigeria	Menganalisis Kredit Bermasalah	a. Lokasi Penelitian b. Tahun Penelitian c. Judul Penelitian

Sumber: *Olahan Penulis*, 2016

## B. Perbankan

### 1. Pengertian Bank

Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*. Pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan

dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

## 2. Asas Bank

Menurut Undang-Undang Pasal 2 Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan “Perbankan Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Bank harus memperhatikan teori-teori dan prediksi ekonomi yang mengharuskan ketelitian dalam perhitungan keuangan. Apabila terjadi selisih uang rakyat, maka bank-lah yang harus bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

## 3. Fungsi Bank

Menurut Triandaru (2006:9) secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*.

Fungsi bank secara lebih spesifik adalah:

- a. Fungsi Bank sebagai agen kepercayaan  
Bank yang merupakan agen kepercayaan atau *agent of trust* ini adalah sebuah lembaga yang berdasar pada kepercayaan. Adapun dasar utama dari kegiatan perbankan adalah suatu kepercayaan, dimana baik menjadi sebagai penghimpun dana maupun dalam penyaluran dana. Adapun dalam hal ini dimana masyarakat akan bersedia menyimpan dananya ke dalam bank kalau berlandaskan atas kepercayaan. Pada fungsi bank ini akan terbangun kepercayaan yang berasal itu baik dari pihak penyimpan dana atau nasabah maupun yang berasal dari pihak bank dan kepercayaan tersebut juga akan terus senantiasa berlanjut kepada pihak debitur. Kepercayaan tersebut itu sangatlah penting terbagun karena didalam kondisi tersebut semua pihak akan merasa begitu diuntungkan, baik dari segi penyimpanan dana, penerima penyaluran dana maupun penampungan dana.

- b. Fungsi bank sebagai agen pengembangan atau *agent of development*  
Fungsi bank yang menjadi agen pengembangan ini adalah suatu lembaga yang terus menggerakkan dana agar dapat terjadi pembangunan ekonomi pada sebuah negara. Aktivitas bank seperti penghimpun dan penyallur dana sangatlah dibutuhkan untuk kelancara aktivitas perekonomian yang berada di sektor riil. Dalam hal ini maka bank tersebut dapat memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas untuk bisa berinvestasi, distribusi serta adanya kegiatan konsumsi pada jasa dan barang, mengingat bahwa terdapat aktivitas investasi, konsumsi dan distribusi itu tidak terlepas dari adanya penggunaan uang.
- c. Fungsi Bank sebagai agen pelayanan atau *agent of services*  
Fungsi bank yang menjadi agen pelayanan ini merupakan suatu lembaga yang bertugas memberikan pelayanan untuk masyarakat. Dalam hal ini bank akan memberikan jasa pelayanan perbankan untuk masyarakat agar masyarakat bisa merasa nyaman dan aman didalam menyimpan dananya itu. Jasa yang telah ditawarkan bank tersebut sangat erat berhubungan dengan adanya aktivitas perekonomian masyarakat pada umumnya.

#### 4. Tujuan Bank

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup orang banyak, yaitu:

- a. Meningkatkan pemerataan; artinya tujuan bank didirikan adalah sebagai usaha untuk menyamakan keberadaan ekonomi rakyat. Melalui menabung maka rakyat akan memiliki simpanan.
- b. Pertumbuhan ekonomi; masyarakat bisa memiliki deposito dan tabungan yang berangsur naik tiap waktu.
- c. Stabilitas nasional; agar taraf hidup yang naik bisa juga menaikkan keuangan nasional.

## C. Bank Umum

### 1. Pengertian Bank Umum

Bank umum disebut juga sebagai bank komersial. Bank umum pada dasarnya melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa ada dua kegiatan pokok dari bank, yaitu pertama, kegiatan pengumpulan dana atas dasar kepercayaan dari masyarakat. Kegiatan kedua adalah penyaluran dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

### 2. Kegiatan Bank Umum

Dalam melaksanakan kegiatannya, bank dibedakan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya produk yang ditawarkan bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya.

Adapun kegiatan-kegiatan perbankan di Indonesia menurut Kasmir

(2012:38) adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:
  - 1) Simpanan giro (demand deposit)
  - 2) Simpanan tabungan (saving deposit)
  - 3) Simpanan deposito (time deposit)
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk:
  - 1) Kredit investasi
  - 2) Kredit modal kerja
  - 3) Kredit perdagangan
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) seperti:
  - 1) Transfer (kiriman uang)
  - 2) Inkaso (*Collection*)
  - 3) Kliring
  - 4) Safe Deposit Box
  - 5) Bank Card
  - 6) Bank Notes
  - 7) Bank Garansi
  - 8) Referensi Bank
  - 9) Bank Draft
  - 10) Letter of Credit (L/C)
  - 11) Cek Wisata
  - 12) Jual beli surat-surat berharga
  - 13) Menerima setoran-setoran seperti:
    - a) Pembayaran pajak
    - b) Pembayaran air
    - c) Pembayaran telepon
    - d) Pembayaran listrik
    - e) Pembayaran uang kuliah
  - 14) Melayani pembayaran-pembayaran seperti:
    - a) Gaji/pension/honorarium
    - b) Pembayaran deviden
    - c) Pembayaran kupon
    - d) Pembayaran bonus
  - 15) Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
    - a) Penjamin emisi
    - b) Penjamin
    - c) Wali amanat
    - d) Perantara perdagangan efek
    - e) Pedagang efek
    - f) Perusahaan pengelola dana
  - 16) Dan jasa-jasa lainnya.

## D. Efektivitas

### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (Siagaan, 2001: 24).

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. (Sondang, 2008: 4)

Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat (2008: 7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Menurut definisi-definisi para ahli tersebut dapat disimpulkan definisi efektivitas secara umum adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula media pembelajaran tersebut.

## 2. Aspek Efektivitas

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010: 13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

- a. Aspek tugas atau fungsi  
Organisasi dikatakan efektif jika melaksanakan tugas atau fungsinya. Begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik.
- b. Aspek rencana atau program.  
Jika seluruh rencana dapat terlaksana maka rencana atau program tersebut dikatakan efektif.
- c. Aspek ketentuan dan peraturan  
Efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan atasan maupun aturan yang berhubungan dengan bawahan, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif.

- d. Aspek tujuan dan kondisi ideal  
Suatu kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat tercapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai.

### 3. Kriteria Efektivitas

- a. Steers dalam Tangkilisan (2005:64) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu:

- 1) Produktivitas.
- 2) Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas.
- 3) Kepuasan kerja.
- 4) Kemampuan ber laba.
- 5) Pencarian sumber daya.

- b. Sementara itu Gibson dalam Tangkilisan (2005:64) mengatakan hal yang berbeda bahwa pengukuran efektivitas dapat pula diukur melalui:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap.
- 4) Perencanaan yang matang.
- 5) Penyusunan program yang tepat.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana.
- 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

## E. Kredit

### 1. Pengertian Kredit

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perkreditan mendefinisikan kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembelian bunga”.

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji dengan perjanjian yang telah dibuat bersama.

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti "*credere*" yang berarti kepercayaan (*trust and faith*). Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. (Thomas dkk 2007:12)

## 2. Unsur-Unsur Kredit

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan sehingga pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa kreditur yakin bahwa debitur akan mengembalikan kredit sesuai batas waktu yang ditentukan dan batas-batas yang telah disepakati. Dari penjelasan tersebut dapatlah diuraikan unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2013:87) adalah sebagai berikut:

### a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang

- nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
- b. Kesepakatan  
Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
  - c. Jangka Waktu  
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
  - d. Risiko  
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
  - e. Balas Jasa  
Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

### 3. Budaya Kredit

Sebagian besar bank sudah memiliki budaya perusahaan atau *corporate culture*, namun masih banyak yang belum menggunakan *credit culture* atau budaya kredit. Budaya perusahaan secara umum dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari nilai, kepercayaan, buah pikiran, kebijakan, dan gaya kerja yang dilaksanakan secara konsisten oleh segenap jajaran organisasi. Perbedaannya hanyalah pada ruang lingkupnya, *corporate culture* berlaku umum untuk semua jajaran organisasi, sedangkan budaya kredit hanya pada lingkungan organisasi perkreditan.

Budaya organisasi perkreditan seharusnya mempresentasikan tentang perilaku, persepsi, tingkah laku, gaya, nilai, dan kepercayaan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh semua jenjang organisasi kredit. Hal ini dapat terjadi terutama bila disebabkan oleh adanya perilaku yang mendorong budaya kredit dari manajemen bank tentang risiko yang menjadi contoh teladan dalam bank. Dalam upaya penciptaan budaya kredit yang sehat, kadangkala bank menghadapi adanya konflik antara misi dan tujuan kredit bank.

Untuk dapat terjadinya budaya kredit yang sehat, perlu adanya sinkronisasi antara misi dan tujuan kredit dengan *credit policy* dan proses kredit suatu bank. Ciri-ciri budaya kredit yang sehat menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:19) antara lain:

- a. Adanya keselarasan antara misi dan tujuan kredit bank dengan kebijakan kredit dan proses kredit bank.
- b. Manajemen puncak menjadi contoh teladan dalam pelaksanaan budaya kerja kredit yang sehat sehari-hari dalam bank.
- c. Semua pejabat memahami dengan benar tentang misi, tujuan, strategi, kebijakan dan proses kredit bank.
- d. Semua jajaran pengelola kredit terlibat aktif dalam proses pemberian kredit sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- e. Kuatnya rasa memiliki perusahaan dari semua pejabat kredit.

#### 4. Fungsi Kredit

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menyatakan “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat”. Maka dapat diasumsikan dengan kata lain kredit merupakan bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan kepada masyarakat dengan tujuan agar dana dapat tersalurkan bagi mereka yang

membutuhkan. Fungsi tersebut didukung oleh fungsi kredit menurut Hasibuan (2005:88) antara lain:

- a. Menjadikan motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang.
- d. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain).
- e. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
- f. Meningkatkan dana guna (*utility*) barang yang ada.
- g. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
- h. Memperbesar modal kerja perusahaan.
- i. Meningkatkan *Income per Capita* (IPC) masyarakat.
- j. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Sedangkan menurut secara garis besar fungsi-fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan menurut Rivai dan Veithzal (2007:7) dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/ uang.
- b. Meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang.
- c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- d. Menambah gairah berusaha masyarakat.
- e. Alat stabilitas ekonomi.
- f. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
- g. Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional.

## 5. Tujuan Kredit

Untuk mempermudah dalam memenuhi fungsi bagi bank maka bank membedakan penyaluran kreditnya berdasarkan tujuan kreditnya, menurut Siamat (2004:166) kredit tersebut yaitu:

- a. Kredit komersil (*commercial load*)  
Kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan. Kredit komersil ini meliputi antara lain kredit leveransil, kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor dan sebagainya.
- b. Kredit konsumtif (*consumer load*)  
Kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Kredit ini tidak digunakan debitur sebagai

modal kerja untuk memperoleh laba tapi untuk membeli barang atau kebutuhan dan berbagai macam barang konsumsi lainnya.

c. Kredit produktif

Kredit yang diberikan bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pengepakan, biaya pemasaran dan distribusi, dan sebagainya.

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) tujuan utama dari pembelian kredit yang saling berkaitan menurut Rivai dan Veithzal (2007:6), yaitu:

a. *Profitability*

Tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah.

b. *Safety*

Keamanan atau prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

## 6. Jenis Kredit

a. Menurut Hasibuan (2005:88) kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan:

1) Berdasarkan tujuan/kegunaannya:

- a) Kredit Konsumtif (KK), kredit yang digunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya.
- b) Kredit Modal Kerja (KMK), kredit yang digunakan untuk menambah modal usaha debitur
- c) Kredit Investasi (KI), kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama.


2) Berdasarkan jangka waktu:

- a) Kredit Jangka Pendek, kredit yang jangka waktunya paling lama 1 (satu) tahun.
- b) Kredit Jangka Menengah, kredit yang jangka waktunya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- c) Kredit Jangka Panjang, kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 (tiga) tahun.

3) Berdasarkan macamnya:


- a) Kredit askep, kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafond kredit (L3/BPMK)-nya.

- b) Kredit penjual, kredit yang diberikan penjual kepada pembeli.
  - c) Kredit pembeli, pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka.
  - 4) Berdasarkan sektor perekonomian:
    - a) Kredit pertanian, kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan.
    - b) Kredit perindustrian, kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar.
    - c) Kredit pertambangan, kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.
    - d) Kredit ekspor-impor, kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importer beraneka barang.
    - e) Kredit koperasi, kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
    - f) Kredit profesi, kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi.
  - 5) Berdasarkan agunan/jaminan:
    - a) Kredit agunan orang, kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan.
    - b) Kredit agunan efek, kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga.
    - c) Kredit agunan barang, kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia.
    - d) Kredit agunan dokumen, kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi.
  - 6) Berdasarkan golongan ekonomi:
    - a) Golongan ekonomi lemah, kredit yang diberikan kepada perusahaan ekonomi lemah.
    - b) Golongan ekonomi menengah dan konglomerat, kredit yang diberikan kepada perusahaan menengah dan besar.
  - 7) Berdasarkan penarikan dan perluasan:
    - a) Kredit Rekening Koran, kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan; penarikan dengan cek, bilyet giro, atau pemindah bukuan; pelunasannya dengan setoran-setoran. Bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja dan bukan dari besarnya plafon kredit.
- b. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:27) bank memiliki berbagai macam produk kredit yang terbagi dalam beberapa jenis kredit.



Gambar 1. Jenis Kredit

- 1) Kredit Konsumer, kredit konsumer merupakan kredit yang diberikan untuk pembelian yang bersifat konsumtif atau digunakan sendiri, seperti pembelian rumah, apartemen, mobil, barang-barang elektronik, dan lain-lain. Berikut adalah jenis produk kredit konsumer:
  - a) Kredit Pemilikan Rumah (KPR), fasilitas pinjaman yang diberikan kepada perorangan untuk keperluan pembelian rumah tinggal/ apartemen/ rukan yang dijual melalui *developer* atau *nondeveloper* dan diperuntukkan bukan untuk usaha, tetapi bisa juga digunakan untuk *take over*, *top up*, dan renovasi.
  - b) Kredit pemilikan kendaraan bermotor, fasilitas kredit yang diberikan untuk membeli kendaraan bermotor atau *refinancing* pembelian kendaraan bermotor, seperti mobil roda 4 (empat) dengan tahun pengeluaran di bawah 5 (lima) tahun.
  - c) Kredit tanpa agunan, kredit ini diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan debitur untuk mengangsur pinjamannya setiap bulan atau dilakukan perlindungan dengan asuransi.
  - d) Kredit multiguna, fasilitas individu yang memiliki pendapatan/ penghasilan tetap maupun tidak tetap dan dipergunakan untuk berbagai keperluan konsumtif dengan agunan/ jaminan berupa rumah tinggal/ apartemen/ ruko.
  - e) Kartu kredit, kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau pengambilan tunai.
- 2) Kredit Ritel, kredit yang diberikan kepada perorangan ataupun badan usaha yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan bentuknya, kredit ritel pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu *cash loan* dan *non-cash loan*.



Gambar 2. Kredit Ritel

- a) Kredit Modal Kerja, kredit yang diberikan bank untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha debitur. Kredit tersebut diberikan untuk menunjang perputaran usaha.
- b) Kredit Investasi, kredit yang diberikan untuk membiayai aktiva tetap yang digunakan demi menunjang kegiatan usaha.
- c) Bank Garansi, bentuk kredit tidak langsung dan merupakan jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.
- d) *Letter of Credit*, suatu jaminan tertulis atau kewajiban suatu bank yang dibuat atas permintaan nasabahnya atau pihaknya sendiri (*applicant*) untuk membayar wesel atau tagihan lainnya kepada penerima *letter of credit*, sepanjang semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam *letter of credit* (L/C) tersebut telah dipenuhi.
- e) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), surat ini adalah L/C yang dipergunakan untuk keperluan pembelian barang-barang di dalam negeri. SKBDN sering disebut sebagai L/C dalam negeri.
- f) Obligasi, merupakan suatu pernyataan utang jangka menengah-panjang yang berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokoknya pada waktu yang telah diperjanjikan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.

### 3) Kredit *Wholesale*

Jika dilihat dari jenis produknya, Kredit *Wholesale* memiliki kesamaan dengan Kredit Ritel. Perbedaannya, Kredit *Wholesale* memiliki loan size yang lebih besar ketimbang Kredit Ritel. Berikut adalah beberapa perbedaan lainnya dari kedua jenis kredit tersebut.

**Tabel 3. Perbedaan Kredit Ritel dan Kredit *Wholesale***

No.	Keterangan	Kredit Ritel	Kredit <i>Wholesale</i>
1.	Kepemilikan Usaha	Perorangan/Badan Usaha	Badan Usaha
2.	Kompleksitas Usaha	Rendah	Tinggi
3.	Diversifikasi Usaha	Tidak Banyak, dan beberapa fokus pada satu bidang usaha	Beberapa memiliki banyak bidang usaha melalui anak perusahaannya
4.	Validitas Dokumen & Laporan Keuangan	Relatif Rendah	Tinggi
5.	Pola Jaminan Pinjaman	<i>Asset based</i>	<i>Asset based &amp; clean basis</i>
6.	Proses Kredit	Relatif mudah	Lebih sulit dibandingkan kredit ritel
7.	Tingkat Risiko Pengelolaan Usaha	Tinggi	<i>Moderate</i>

## 7. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit oleh perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari persyaratan yang ditetapkan

dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Prosedur pemberian kredit menurut Kasmir (2013:100) adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan berkas-berkas  
Nasabah mengajukan permohonan kredit yang diajukan dalam bentuk proposal. Isi dari proposal kredit antara lain:
  - 1) Latar belakang perusahaan  
Berisi tentang identitas perusahaan, riwayat, jenis bidang usaha, nama pengurus, pengembangan perusahaan serta realisasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.
  - 2) Maksud dan tujuan  
Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau perluasan serta tujuan lain.
  - 3) Besarnya plafond dan jangka waktu  
Nasabah menentukan besarnya plafond yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya plafond kredit dapat dilihat dari *cash flow* dan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir.
  - 4) Cara pengembalian kredit  
Dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lain.
  - 5) Jaminan kredit  
Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit harus teliti jangan sampai sengketa, palsu, dan sebagainya.
- b. Penyelidikan berkas jaminan  
Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Apabila menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.
- c. Penilaian kelayakan kredit  
Dalam penilaian layak atau tidaknya kredit disalurkan dapat menggunakan prinsip 5C atau 7P, namun tidak untuk jumlah kredit yang lebih besar dilakukan penilaian dengan metode studi kelayakan. Dalam

- studi kelayakan ini ada beberapa aspek yang harus dinilai, yaitu aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis, aspek manajemen, aspek ekonomi sosial dan aspek AMDAL (dampak lingkungan).
- d. Wawancara I  
Merupakan penyelidikan kepada calon nasabah dengan langsung tatap muka dengan calon nasabah.
  - e. *On the spot*  
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.
  - f. Wawancara II  
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot*.
  - g. Keputusan kredit  
Keputusan dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya mencakup jumlah yang diterima, jangka waktu dan biaya-biaya yang harus dibayar.
  - h. Penandatanganan akad kredit  
Kegiatan ini merupakan lanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon debitur menandatangani akad kredit.
  - i. Realisasi kredit  
Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
  - j. Penyaluran dan penarikan  
Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat sesuai ketentuan dan tujuan kredit.
  - k. Pelunasan

## 8. Penilaian Kredit

Sebelum memberikan kredit, pihak bank harus benar-benar yakin bahwa debitur dapat dipercaya sehingga bank harus melakukan penilaian atau analisis kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu dapat merugikan pihak bank karena kredit yang akan disalurkan sebenarnya tidak layak sehingga berakibat kredit menjadi bermasalah.

Darmawi (2012:104), berpendapat bahwa tujuan utama analisis kredit adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian kredit. Dalam pengertian yang lebih luas, analisis kredit merupakan proses menilai risiko pemberian pinjaman kepada perusahaan atau kepada perorangan.

Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan debitur dilakukan dengan prinsip 5C. Prinsip 5C menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:84-86), adalah:

a. *Character* (Karakter)

*Character* dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa calon peminjam termasuk orang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal menghadapi nasabah baru, bank bisa meminta informasi dari Bank Indonesia dan bank-bank lain, dari kenalan-kenalan dan tetangga calon peminjam bahkan dari ketua RT, RW, Kepala Desa atau camatnya. Sedangkan untuk nasabah lama yang akan mengulang kreditnya, dapat dilihat dari penampilan/kinerja kreditnya pada masa lalu.

b. *Capacity* (Kemampuan atau kapasitas)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon debitur. Kemampuan ini sangat penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan suatu perusahaan di masa yang akan datang.

c. *Capital* (Modal)

Asas *capital* atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Untuk mengetahui data tentang permodalan tersebut, bisa dipelajari dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi, catatan-catatan lainnya dan bila perlu dengan jalan pengamatan langsung ke lokasi perusahaan calon debitur).

d. *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan kagsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya di masa mendatang.

e. *Collateral* (Jaminan atau agunan)

*Collateral* adalah jaminan atau agunan yang berupa harta benda milik debitur atau pihak ke-3 yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan/membayar

utangnya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 9. Penggolongan Kualitas Kredit

Menurut Kasmir (2012:130), menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu dan dilakukan penggolongan kredit, yaitu:

- a. Lancar  
Lancar artinya yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:
  - 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu,
  - 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif,
  - 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
- b. Dalam Perhatian Khusus  
Dikatakan dalam perhatian khusus kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian. Kondisi dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria berikut:
  - 1) Terdapat tunggakan yang belum melampaui 90 hari,
  - 2) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak perjanjian,
  - 3) Mutasi rekening relatif aktif,
  - 4) Adanya pinjaman baru.
- c. Kurang lancar  
Kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat, namun nasabah masih mampu membayar. Kondisi kurang lancar apabila memenuhi kriteria:
  - 1) Terdapat tunggakan yang telah melampaui 90 hari,
  - 2) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak lebih dari 90 hari,
  - 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah,
  - 4) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur,
  - 5) Dokumen pinjaman yang lemah.
- d. Diragukan  
Kemampuan nasabah untuk membayar semakin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari,
  - 2) Terjadi kapitalisasi bunga,
  - 3) Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikat jaminan.
- e. Macet  
Nasabah sudah tidak mampu untuk membayar, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila memenuhi kriteria:
  - 1) Terdapat tunggakan yang telah melampaui 270 hari,
  - 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru,

- 3) Dari segi hukum, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

## **F. Kredit Bermasalah**

### **1. Pengertian Kredit Bermasalah**

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP/2010 bahwa “kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet”. Manurung (2004:196), berpendapat bahwa “kredit bermasalah merupakan kredit yang disalurkan dikatakan bermasalah jika pengembaliannya terlambat disbanding jadwal yang ditentukan, bahkan tidak dikembalikan sama sekali”. Berdasarkan kedua pengertian tersebut disimpulkan bahwa kredit bermasalah merupakan suatu kondisi dimana debitur atau nasabah tidak mampu membayar kewajibannya baik sebagian maupun semuanya.

### **2. Penyebab Kredit Bermasalah**

Menurut Arthesa (2006:182-183) penyebab kredit bermasalah pada umumnya adalah:

- a. Pihak Debitur (nasabah atau peminjam)
  - 1) Manajemen menunjukkan perubahan, misalnya terjadi penggantian pengurus, perselisihan, dan ketidakmampuan menangani ekspansi usaha.
  - 2) Operasional usaha yang semakin memburuk, misalnya kehilangan pelanggan, berkurangnya pasokan bahan baku, dan mesin-mesin yang kurang berfungsi.
  - 3) Itikad yang kurang baik, misalnya debitur sudah merencanakan penipuan atau pembobolan bank melalui sector kredit.
- b. Pihak Bank
  - 1) Ketidakmampuan sumber daya manusia, misalnya pejabat bank kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola perkreditan.

- 2) Kelemahan bank dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, misalnya pejabat bank belum menyadari pentingnya *monitoring* atas kredit yang telah diberikan kepada debitur.
  - 3) Pihak analis kurang teliti sehingga melakukan kesalahan dalam analisis.
  - 4) Itikad yang kurang baik dari pejabat bank, misalnya terjadi kolusi dengan pihak debitur untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- c. Pihak Lainnya
- 1) *Force major*, yakni adanya peristiwa yang menimbulkan risiko kemacetan. Keadaan ini terjadi akibat adanya bencana alam, kebakaran, perampokan, dan lainnya.
  - 2) Kondisi perekonomian Negara yang tidak mendukung perkembangan iklim usaha, misalnya krisis moneter.

### 3. Dampak Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah sangat berdampak buruk bagi bank, nasabah, dan perekonomian Negara. Menurut Mahmoeidin (2002:111), dampak kredit bermasalah antara lain:

- a. Likuiditas  
Jika hutang atau kewajiban meningkat, maka bank perlu mengusahakan meningkatkan sisi aktiva lancar, antara lain dengan meningkatnya kas melalui penerimaan kredit yang jatuh tempo. Jika kredit yang jatuh tempo atau mulai diwajibkan membayar angsuran, namun tidak mampu menganggur karena kredit tidak lancar, atau bermasalah, maka dapat mengurangi kepercayaan para pemilik dana. Jika para pemilik dan tidak percaya, maka mereka bisa menarik dananya kembali, sehingga bank terancam tidak mampu beroperasi.
- b. Solvabilitas  
Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kemampuan ini dihitung dengan membagi seluruh aktiva dengan seluruh pasiva dalam neracanya. Adanya kredit bermasalah dapat menimbulkan kerugian pada bank. Kerugian dapat mengganggu neraca bank, sehingga mengurangi kemampuan aktivitya. Jika dalam likuidasi ternyata bank tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka berarti solvabilitas bank tersebut juga menjadi berkurang.
- c. Rentabilitas  
Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bunga kredit. Jika kredit lancar dan tidak bermasalah, maka bank akan memperoleh penghasilan bunga dengan lancar pula.

d. Biaya-Biaya Tambahan

Biaya-biaya tambahan adalah adanya biaya tertentu karena adanya kredit bermasalah. Biaya yang timbul sebagai biaya tambahan antara lain:

- 1) *Legal cost*, yaitu biaya yang timbul karena penanganan kredit bermasalah dari aspek-aspek hukumnya, dengan tujuan akhir adalah memperkuat posisi bank secara hukum, biaya perizinan, dan biaya perpanjangan izin.
- 2) *Administrative cost* yaitu biaya penanganan kredit bermasalah dalam hal pemeliharaan administrasi agar dapat dikerjakan secara rapi, teliti, dan sistematis guna memperlancar setiap usaha penyelamatan kredit.
- 3) *Opportunity cost* yaitu biaya yang timbul karena adanya kredit yang dihapuskan, dengan kata lain bank kehilangan dana yang cukup besar. Untuk memperoleh kembali sebagai pengganti, maka bank harus mengeluarkan kredit yang sehat minimal 20 kali lipat (dengan asumsi *net interest margin* adalah 5%). Jadi setiap Rp 1 juta kredit yang dihapuskan, diperlukan Rp 20 juta kredit baru untuk menutup kerugian tersebut.

#### 4. Penanganan Kredit Bermasalah

Pihak bank perlu melakukan penanganan terhadap kredit bermasalah untuk meminimalisasi terjadinya risiko kredit. Menurut Kasmir (2010:110) langkah-langkah penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain:

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)  
Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit.
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)  
Bank merubah berbagai persyaratan yang ada, seperti:
  - 1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
  - 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjaman tetap harus dibayar seperti biasa.
  - 3) Penurunan suku bunga  
Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

- 4) Pembebasan bunga  
Pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu membayar kredit. Tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
- c. *Restructuring* (penataan kembali)  
Tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi:
  - 1) Dengan menambah jumlah kredit
  - 2) Dengan menambah *equity*, yaitu dengan menyetero uang tunai dan tambahan dari pemilik.
- d. Kombinasi  
Kombinasi merupakan cara penyelesaian kredit macet dengan mengkombinasikan ketiga metode di atas.
- e. Penyitaan Jaminan  
Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutangnya.

#### G. *Non Performing Loan* (NPL)

*Non Performing Loan* (NPL) dapat digunakan dalam menentukan kriteria untuk meminimalisasi risiko kredit. *Non Performing Loan* (NPL) menggambarkan tingkat risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Menurut Ali (2004: 231), "*Non Performing Loan* (NPL) mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh bank". Sedangkan menurut Almalia (2005: 137) "rasio *Non Performing Loan* (NPL) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank". Standard yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bahwa risiko kredit bermasalah tidak boleh melebihi 5%. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dalam Surat Edaran

Bank Indonesia No. 12/11/DPNP tahun 2010, rasio *Non Performing Loan* (NPL) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Loan (NPL)} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Total kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain).
- Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

**Tabel 4. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen *Non Performing Loan* (NPL)**

Peringkat	Rasio	Predikat
1	$0\% < \text{Rasio} < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq \text{Rasio} < 5\%$	Baik
3	$5\% \leq \text{Rasio} < 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq \text{Rasio} < 11\%$	Kurang Baik
5	$\text{Rasio} > 11\%$	Tidak Baik

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI tahun 2015 pada laporan keuangan bank, “NPL ada dua macam, yaitu NPL *gross* dan NPL *net*. NPL *gross* adalah NPL yang membandingkan jumlah kredit berstatus *kurang lancar*, *diragukan*, dan *macet* yang disatukan, dengan total kredit yang disalurkan. Sedangkan NPL *net* hanya membandingkan kredit berstatus *macet* dengan total kredit yang disalurkan”. Di laporan keuangan, keduanya ditampilkan. NPL *gross* lebih penting untuk diperhatikan daripada NPL *net*, karena NPL *net* hanya memperhitungkan kredit yang sudah berstatus *macet*. Sementara NPL *gross* ikut memperhitungkan kredit

berstatus kurang lancar dan diragukan, yang dimasa depan bisa saja meningkat statusnya menjadi macet.

## H. Kebijakan Kredit

### 1. Pengertian Kebijakan Kredit

Setiap kredit yang disalurkan oleh bank memiliki risiko tersendiri. Risiko tersebut adalah keterlambatan dalam pelunasan dan kemungkinan tidak tertagihnya uang nasabah baik sebagian atau seluruhnya. Banyaknya kredit bermasalah yang sering terjadi di masyarakat bisa juga disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang ada. Salah satu cara upaya mengarahkan perkreditan bank berdasarkan prinsip yang sehat adalah dengan memberikan kebijakan kredit yang jelas. Kebijakan kredit ini diperlukan bagi setiap bank sebagai pedoman atau panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan perkreditan bank. Pengertian kebijaksanaan menurut Hasibuan (2005:92) adalah “suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah dimana *management action* (aktivitas manajemen) akan dilakukan”. Sedangkan menurut Puspoproto (2004:138) menyatakan bahwa “kegiatan perkreditan yang dilakukan bank memerlukan pedoman umum atau kebijakan kredit guna membantu petugas yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan dibidang perkreditan”.

Perkreditan merupakan kegiatan yang vital dalam industry perbankan. Peran kredit ini tercermin dalam alokasi dana bank dan besarnya andil

pendapatan dari portofolio kredit dalam total pendapatan yang diperoleh bank. Selain fungsi perkreditan pada umumnya memikul risiko terbesar. Kegagalan sebuah bank umum biasanya berkaitan dengan permasalahan dalam portofolio kredit dan jarang diakibatkan oleh menyusutnya nilai asset lain. Dapat dikatakan bahwa perkreditan merupakan alasan mendasar bagi berdirinya sebuah bank.

Uraian di atas menjelaskan bahwa kebijakan kredit adalah pedoman umum atau kebijakan kredit guna membantu pihak yang terkait dalam proses pembuatan keputusan di bidang perkreditan. Menurut Puspoprano (2004:138) isu penting yang harus tercakup dalam sebuah kebijakan kredit secara tertulis atau pesyaratan kebijakan kredit adalah sebagai berikut:

a. Volume Kredit

Kebijakan ini harus memberikan pedoman umum mengenai volume perkreditan yang diinginkan. Mengingat perkreditan merupakan fungsi utama dari sebuah bank, maka portofolio kredit diharapkan dapat mendominasi struktur asset. Walau begitu, pihak manajemen bank harus mengalokasi dana untuk memenuhi kebutuhan cadangan wajib maupun antisipasi kebutuhan likuidasi untuk penarikan simpanan. Besarnya portofolio kredit juga akan dipengaruhi oleh kebutuhan kredit dari masyarakat maupun kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

b. Bauran Kredit

Kebijakan kredit harus memberikan referensi mengenai bauran (struktur) kredit yang ingin dicapai bank dan bagaimana keseimbangan dari setiap jenis kredit yang layak di dalam portofolio kredit. Bila perekonomian di suatu wilayah berbasis pertanian, maka portofolio kredit dari bank perlu difokuskan pada alikasi kredit untuk sector pertanian. Selain itu batasan (plafond) besarnya kredit yang dapat diberikan oleh bank untuk satu debitur perlu ditetapkan, misalnya maksimum 15% dari jumlah modal.

c. Biaya Kredit

Suatu kebijakan kredit juga menyebutkan biaya yang akan dibebankan untuk fasilitas kredit yang diberikan bank. Biaya ini

meliputi tingkat bunga, *fee*, ongkos, denda dan lain-lain yang berkaitan dengan kontrak kredit. Bank harus menilai derajat risiko kredit dan faktor lain yang mempengaruhi tingkat bunga yang dibebankan. Karena tingkat risiko dari tiap kredit berbeda, maka bank perlu membuat kategori kredit atas dasar risiko dan menetapkan tingkat bunga untuk masing-masing kategori. Bank juga harus memutuskan apakah menerapkan suku bunga tetap atau suku bunga mengambang untuk kredit. Untuk kredit berjangka pendek, mungkin diterapkan suku bunga tetap, sedangkan untuk kredit berjangka lebih panjang mungkin dengan suku bunga mengambang. Namun perlu dipertimbangkan pula bahwa penerapan suku bunga selain atas dasar jangka waktu secara tradisional, kredit bersuku bunga mengambang biasanya dikaitkan dengan tingkat bunga prima, yaitu tingkat bunga yang dikenakan pada debitur kredit jangka pendek yang prima (kondisinya bagus).

d. Faktor Lain

Dalam rangka keputusan mengenai penetapan tingkat bunga, bank berkepentingan dengan persyaratan tentang *compensating balance*. *Compensating balance* merujuk pada simpanan/deposito di bank kreditur yang harus dijaga debitur sebagai syarat atas kredit. Pihak bank harus menetapkan jumlah *compensating balance* yang dipersyaratkan dan jenis kredit apa saja yang memerlukan persyaratan tersebut. Faktor lain yang perlu disebutkan dalam kebijakan kredit yaitu mengenai pengaturan kredit, adakah jenis agunan tertentu yang tidak akan diterima bank, berapa jumlah kredit yang diperkenankan atau mengenai persyaratan untuk memperoleh kredit. Aspek penting lainnya yaitu penyusunan hubungan administratif antara bank dan debitur. Secara tradisional pejabat kredit ditugaskan menangani jenis-jenis kredit tertentu, misalnya kredit dengan angsuran, kredit *real estate* atau kredit komersial. Setiap pejabat bank menangani semua jenis hubungan antara bank dan debitur (tidak hanya menyangkut kredit saja).

Menurut Rivai dan Veithzal (2007:29) ketentuan kebijakan perkreditan perlu ditetapkan agar setiap bank memiliki dan menerapkan kebijakan kredit yang baik, yang meliputi:

- a. Mampu mengawasi portofolio kredit secara keseluruhan dan menetapkan standard dalam proses pemberian kredit secara individual.

- b. Memiliki standard/ukuran yang mengandung pengawasan intern pada semua tahapan proses perkreditan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan kebijakan kredit merupakan ketentuan pokok yang secara konsisten dan konsekuen untuk dijadikan pedoman oleh pihak bank yang terkait dalam bidang perkreditan agar bisa mengukur dan memperkirakan risiko yang akan terjadi berdasarkan portofolio kredit.

## **2. Kebijakan Pemberian Kredit Bank**

Pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan bank wajib mematuhi kebijaksanaan yang telah dibuat tersebut secara konsekuen dan konsisten. Apabila bank dalam pelaksanaan pemberian kredit tidak sesuai dengan kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan, maka Bank Indonesia akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Indonesia menetapkan bahwa sesuai Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162 tanggal 31 Maret 1995, bank umum wajib memiliki Kebijaksanaan Perkreditan Umum (KPB) secara tertulis. Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) oleh Bank Indonesia sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

- a. Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan  
Membuat pedoman kebijakan perkreditan, bank diharuskan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang tercermin dalam setiap tahapan proses pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan mengatur beberapa hal sebagai berikut:
  - 1) Prinsip-Prinsip Dalam Pemberian Kredit

Prinsip pemberian kredit harus diatur bahwa pejabat yang menangani kredit lancar (*performing loan*) harus dipisahkan dengan pejabat yang menangani kredit bermasalah (*non performing loan*). Hal ini dimaksudkan agar terjadi pengawasan antara pejabat yang memberikan putusan kredit dengan pejabat yang menyelesaikan kredit setelah bermasalah.

2) Prosedur Pemberian Kredit yang Sehat

Prosedur pemberian kredit yang sehat adalah upaya bank dalam mengurangi risiko pemberian kredit sehingga pemberian kredit pada nasabah dapat terkontrol. Ketentuan-ketentuan dalam prosedur pemberian kredit yang sehat meliputi tahap permohonan kredit, tahap analisis permohonan kredit, tahap pemberian putusan kredit, tahap pelaksanaan dan administrasi kredit, dan tahap pencairan kredit.

3) Tata Cara Penilaian Kredit

Ketentuan tata cara penilaian kualitas kredit dilakukan berdasarkan tingkat kolektabilitasnya. Penilaian kualitas kredit didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan bunga kredit oleh debitur. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, kolektabilitas kredit digolongkan meliputi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Ketentuan-ketentuan Bank Indonesia berkaitan dengan prinsip kehati-hatian ditaati sebagai upaya mencegah atau meminimalisasi terjadinya kebangkrutan bank. Ketentuan-ketentuan yang menjadi bagian dari kebijakan perkreditan bank, meliputi:

1) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

BMPK adalah batas maksimal kredit yang boleh diberikan bank kepada setiap debitur.

2) Rasio Kredit Terhadap Simpanan atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Bank Indonesia juga memberikan pembatasan jumlah kredit yang disalurkan secara keseluruhan melalui penetapan rasio/perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan jumlah simpanan dana pihak ketiga (masyarakat) yang berhasil dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Perbandingan tersebut bisa dikenal dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

3) Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Ketentuan yang secara tidak langsung membatasi jumlah kredit yang diberikan adalah rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR adalah ketentuan permodalan yaitu rasio minimum perbandingan antara modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Ketentuan yang berlaku bagi bank umum non devisa, CAR sekurang-kurangnya 8%.

b. Organisasi dan Manajemen Perkreditan

Dalam rangka mendukung pemberian kredit yang sehat dan penerapan unsur pengendalian internal mulai dari tahap awal proses kegiatan pemberian perkreditan sampai kredit tersebut lunas, maka bank harus menetapkan struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat bank yang terkait dalam proses pemberian kredit seperti komisaris, direksi, pejabat perkreditan lainnya dan satuan-satuan kerja perkreditan.

c. Kebijakan Persetujuan Pemberian Kredit

Dalam membuat pedoman kebijakan pemberian kredit sekurang-kurangnya mencakup antara lain pedoman persetujuan kredit, prosedur pembuatan perjanjian kredit, dan persetujuan pencairan kredit.

1) Pedoman Proses Persetujuan Kredit

Proses persetujuan kredit ini berdasarkan pada pedoman yang baku agar pemberian kredit yang dilakukan pejabat kredit dengan pejabat lainnya dapat saling memperkuat dan tidak bertentangan. Pedoman proses persetujuan kredit antara lain:

a) Kegiatan Analisis Kredit

Proses analisis kredit harus dilakukan secara tertulis yang mencakup antara lain, analisis kelayakan usaha yang terdiri dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, kondisi, atau prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5C.

b) Kegiatan Pemberian Putusan Kredit

Putusan kredit hanya dapat diberikan oleh pejabat kredit yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk memberikan putusan kredit.

2) Prosedur Pembuatan Perjanjian Kredit

Kredit yang telah disetujui oleh pejabat pemutus kredit dan disepakati oleh pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

3) Persetujuan Pencairan Kredit

Pencairan kredit adalah penyediaan dana atau pengeluaran instrumen kredit yang bersifat kontingensi (pencairan kredit). Pencairan kredit harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif. Hal tersebut dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.

d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit

Dokumentasi dan administrasi kredit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pemberian kredit serta merupakan salah satu aspek penting yang dapat menjamin pengembalian kredit, oleh karena itu dokumentasi dan administrasi kredit wajib dilaksanakan dengan baik, tertib, dan lengkap. Dokumen kredit yang dipersyaratkan oleh bank, meliputi:

- 1) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permohonan kredit yang meliputi identitas atau legalitas usaha nasabah.
  - 2) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan analisis serta persetujuan kredit.
  - 3) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian dan pencairan kredit.
  - 4) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemilikan barang jaminan.
- e. Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit merupakan tahapan lebih lanjut dari proses pemberian kredit dan merupakan upaya agar kredit yang telah dicairkan tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Fungsi pengawasan kredit ini sangat penting untuk mengantisipasi timbulnya risiko kerugian dalam pemberian kredit dan selama kredit tersebut berjalan. Pelaksanaan pengawasan kredit dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pengawasan secara preventif dan pengawasan secara represif.

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah dalam perkreditan yang dapat dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap proses pemberian kredit sampai dengan pencairan kredit. Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a) Pengawasan Ganda

Pengawasan ganda adalah pengawasan yang dilakukan oleh 2 (dua) pejabat yang berbeda fungsi terhadap setiap proses kredit, dengan maksud untuk mencegah penyalahgunaan kredit.

b) Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan agar tugas bawahan berjalan secara efisien dengan rencana kegiatan dan peraturan yang berlaku.

2) Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kredit berjalan. Pengawasan represif dilaksanakan dengan cara melakukan pemantauan terhadap pengguna kredit dan perkembangan usaha debitur setelah mendapat kredit dari bank. Pengawasan represif dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a) Pengawasan represif secara aktif

Pengawasan represif secara aktif dilakukan dengan mengadakan kunjungan langsung ke tempat usaha debitur, sehingga secara langsung dapat diketahui permasalahan yang dihadapi debitur.

b) Pengawasan represif secara pasif

Pengawasan represif secara pasif dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap laporan-laporan tertulis yang disampaikan oleh debitur, antara lain laporan neraca, laporan laba rugi, dan sebagainya.

f. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Dalam kebijakan perkreditan bank, setiap bank harus mengatur dan mencantumkan tata cara penyelesaian kredit bermasalah. Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara penyelesaian secara damai atau penyelesaian secara hukum.

1) Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian kredit bermasalah secara damai merupakan antara bank dengan debitur yang mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan pinjamannya. Upaya penyelesaian kredit bermasalah secara damai, yaitu:

a) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali adalah perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu kredit yang meliputi, perubahan jadwal pembayaran dan perubahan jangka waktu dengan memberikan kelonggaran atau perpanjangan waktu dalam pembayaran kembali kredit pada debitur.

b) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. *Reconditioning* meliputi keringanan tunggakan pokok adalah upaya penyelesaian kredit dengan keringanan pemberian hutang pokok kepada debitur, dan pemberian keringanan bunga hutang pokok untuk penyelesaian kredit dengan kolektabilitas diragukan dan macet dengan cara pembayaran secara lunas ataupun secara angsuran.

2) Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Saluran Hukum

Apabila upaya penyelesaian secara damai belum memberikan hasil dalam menyelesaikan kreditnya, maka penyelesaian kredit dilaksanakan melalui saluran hukum. Penyelesaian melalui saluran hukum harus didasarkan kepada keyakinan bahwa posisi bank secara yuridis kuat dan beban yang ringan. Upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum, meliputi:

a) Penyelesaian Kredit Melalui Pengadilan Negeri

Penyelesaian kredit melalui pengadilan negeri merupakan upaya penyelesaian kredit yang dilakukan bank terhadap debitur yang mempunyai itikad tidak baik, namun

mempunyai kemampuan untuk melunasi hutangnya dan dari aspek hukum posisi bank memungkinkan.

- b) Penyerahan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Kejaksaan  
Penyelesaian kredit macet melalui kejaksaan berdasarkan UU Kejaksaan Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 27 ayat 2 yang dilakukan dengan surat kuasa khusus dari pihak kreditur. Upaya ini dilakukan apabila dipandang bahwa upaya penyelesaian kredit bermasalah akan lebih efektif dengan bantuan kejaksaan.

Sedangkan menurut Hasibuan (2005:92) kebijaksanaan perkreditan antara lain:

- a. *Bankable*, artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria:
  - 1) *Safety*, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai dengan jadwal dan jangka waktu kredit.
  - 2) *Effectiveness*, artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya.
- b. Kebijakan Investasi merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam bentuk antara lain:
  - 1) Investasi Primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasarana bank seperti pembelian kantor, mesin, dan ATK. Dana ini harus berasal dari dana sendiri karena sifatnya tidak produktif dan jangka waktunya panjang.
  - 2) Investasi Sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Investasi ini sifatnya produktif. Jangka waktu penyaluran kreditnya harus disesuaikan dengan lamanya tabungan agar likuiditas bank tetap terjamin.
  - 3) Kebijakan risiko, maksudnya dalam penyaluran kreditnya harus memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan risiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya.
  - 4) Kebijakan penyebaran kredit, maksudnya kredit harus disalurkan kepada beraneka ragam sektor ekonomi dan dengan jumlah peminjam yang banyak.
  - 5) Kebijakan tingkat bunga, maksudnya dalam meberikan kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perkenomian, persaingan antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan suku bunga kredit.

### 3. Sasaran Kebijakan Umum Perkreditan Bank

Menurut Puspoprano (2004:141) sasaran kebijakan umum perkreditan bank adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko bank dengan cara menerapkan prinsip perkreditan yang sehat. Selain itu dengan penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Umum Perkreditan Bank secara konsisten dan konsekuen, diharapkan bank dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian kredit.
- b. Untuk merumuskan kebijakan perkreditan bank dan sebagai pedoman untuk melandasi pedoman pelaksanaan kredit dan prosedur kredit tentu atau yang bersifat khusus, yang dapat diterapkan bukan saja pada semua kegiatan bisnis, tetapi dapat juga diterapkan pada kegiatan penunjang disemua jajaran manajemen perkreditan.
- c. Untuk lebih meningkatkan disiplin dari semua pejabat bank terhadap aturan main dalam perkreditan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- d. Untuk membentuk disiplin pelayanan kredit yang tertib dengan cara dan sikap yang sama bagi semua unit perkreditan bank di seluruh Indonesia.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini akan menggambarkan atau mendeskripsikan sejumlah dari objek yang diteliti secara sistematis, aktual, dan akurat. “Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini relatif sederhana yang tidak memerlukan landasan teori rumit atau pengajuan hipotesis tertentu” (Kountour, 2004:105).

Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. “Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki” (Nazir, 2005:54).

##### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Sahabat Sampoerna, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45 Jakarta. Pemilihan lokasi ini karena PT Bank Sahabat Sampoerna sebagai salah satu bank kecil yang baru berdiri namun memiliki pertumbuhan yang cukup baik.

### C. Fokus Penelitian

Salah satu faktor yang penting dalam suatu penelitian adalah menentukan fokus penelitian. Perlunya fokus penelitian adalah untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tidak terlalu luas. Penelitian ini perlu ditetapkan fokusnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Kebijakan kredit yang efektif pada PT Bank Sahabat Sampoerna untuk meminimalisir kredit bermasalah, meliputi:
  - a. Prinsip kehati-hatian perkreditan
  - b. Organisasi dan manajemen perkreditan
  - c. Kebijakan persetujuan pemberian kredit
  - d. Dokumentasi dan administrasi kredit
  - e. Pengawasan kredit
  - f. Penyelesaian kredit bermasalah
2. Efektivitas kebijakan kredit untuk menurunkan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) pada PT Bank Sahabat Sampoerna Periode 2012-2015.
  - a. Analisis *bankable*
  - b. Analisis kebijakan investasi
  - c. Analisis kebijakan risiko
  - d. Analisis kebijakan penyebaran kredit
  - e. Analisis kebijakan tingkat bunga

3. Melakukan perhitungan terhadap tingkat *Non Performing Loan* (NPL).

#### **D. Sumber Data**

Sumber data menurut Sangadji dan Sopiah (2010:169) merupakan subjek penelitian yang memberikan data yang dibutuhkan peneliti. Data merupakan keterangan-keterangan tentang sesuatu kejadian, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Ada beberapa macam sumber data, yaitu : alam, masyarakat, perorangan, instansi, perpustakaan, arsip dan sebagainya. Penggunaan sumber data dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang dilakukan dan sesuai dengan tema penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Ruslan (2010:29) mendefinisikan “data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi dengan melakukan wawancara”. Data yang diperoleh berupa gambaran umum, bidang usaha, ketenagakerjaan, aktivitas personalia, prosedur pemberian kredit, dan kebijakan kredit PT Bank Sahabat Sampoerna.

2. Data Sekunder

Ruslan (2010:138) mendefinisikan “data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui media perantara, misalnya dokumen-dokumen yang digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu”.

Data yang diperoleh berupa jumlah nasabah kredit, data kolektabilitas kredit, data jumlah kredit bermasalah, serta laporan keuangan PT Bank Sahabat Sampoerna periode 2013-2015.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data sangat penting karena dianggap sebagai pembuktian yang didasarkan pada berbagai jenis sumber yang diperoleh.

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pegawai bank mengenai perkreditan dengan memakai pedoman wawancara. peneliti melakukan wawancara dengan pihak pada bagian kredit mengenai kredit bermasalah selama tahun 2012 sampai tahun 2015, penerapan kebijakan kredit PT Bank Sahabat Sampoerna, dan upaya yang dilakukan dalam menangani kredit bermasalah.

#### **2. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berkaitan dengan penyelidikan (Nawawi, 2005:133). Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari laporan, dokumen atau catatan-catatan serta formulir-formulir dari PT Bank**

Sahabat Sampoerna periode 2012 sampai 2015 serta formulir-formulir yang berkaitan dengan kredit.

#### **F. Instrumen Penelitian**

“Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan memperoleh kemudahan” (Arikunto, 2010:101). Berdasarkan teknik pengumpulan data di atas, maka instrument penelitian yang digunakan adalah:

1. Peneliti Sendiri

Kesiapan peneliti dalam melakukan penelitian yang selanjutnya peneliti akan terjun ke lapangan untuk meneliti objek yang dituju. Kesiapan yang dimaksud merupakan penguasaan wawasan akademik terhadap bidang yang diteliti.

2. Pedoman Wawancara

Wawancara berisi sejumlah pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada pihak-pihak terkait secara lisan yang telah diarahkan pada permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh berupa arsip-arsip maupun dokumen yang mendukung penelitian.

### G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari data wawancara, catatan, dokumen dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diinformasikan temuannya kepada orang lain. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang menggambarkan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) bank dengan cara melihat kondisi keuangan maupun efektivitas manajemen kredit yang diterapkan PT Bank Sahabat Sampoerna. Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan peneliti untuk mengetahui efektivitas manajemen kredit terhadap tingkat *Non Performing Loan* (NPL) adalah:

1. Kebijakan kredit yang efektif pada PT Bank Sahabat Sampoerna, meliputi:
  - a. Prinsip kehati-hatian perkreditan; kebijaksanaan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, dan integritas pejabat pemberi kredit.
  - b. Organisasi dan manajemen perkreditan; susunan organisasi dan manajemen perkreditan yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Bagian Operasional, Satuan Unit Kerja Perkreditan, dan Komite Kredit.
  - c. Kebijakan persetujuan pemberian kredit; persetujuan kredit merupakan salah satu tahapan proses pemberian kredit. Kebijakan ini meliputi hubungan bank dengan pemohon kredit, penetapan bawats wewenang memutus kredit, tanggung jawab petugas pemberi kredit,

proses persetujuan permohonan kredit, perjanjian kredit, dan persetujuan pencairan kredit.


- d. Dokumentasi dan administrasi kredit; dokumentasi kredit wajib dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dan lengkap. Dokumen tersebut berasal dari debitur dan pihak PT Bank Sahabat Sampoerna.
  - e. Pengawasan kredit; pembinaan dan pengawasan kredit bertujuan untuk memberikan arah agar kredit yang disalurkan berjalan sesuai dengan yang ditentukan dan mengidentifikasi kekurangan yang terjadi dalam proses penyaluran kredit serta mencari solusi atas kekurangan tersebut.
  - f. Penyelesaian kredit bermasalah; strategi yang digunakan untuk menentukan langkah yang tepat untuk meninjau apakah kredit dapat diselesaikan dengan strategi hubungan (apabila kondisi debitur dapat diperbaiki) atau strategi pemutus hubungan (apabila debitur tidak dapat diharapkan lagi).
2. Menganalisis efektivitas kebijakan kredit pada PT Bank Sahabat Sampoerna, meliputi:
- a. Analisis *Bankable*, artinya kredit yang dibiayai sudah memenuhi kriteria *safety*, yaitu dapat diyakini kepastian dalam pembayaran kembali kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit yang sudah disepakati dan *effectiveness*, artinya kredit yang diberikan harus benar-benar digunakan untuk pembiayaan sebagaimana yang sesuai dengan proposal kreditnya.

- b. Analisis Kebijakan Investasi, adalah penanaman dana yang selalu dilakukan dengan sumber dana yang bersangkutan. Indikatornya adalah investasi primer dan investasi sekunder.
  - c. Analisis Kebijakan Risiko, artinya daam penyaluran kredit harus memperhitungkan secara cermat mengenai indikator yang dapat menyebabkan risiko terjadinya kredit macet serta menetapkan cara-cara dalam penyelesaiannya. Dalam analisis ini menggunakan 5C, yaitu *Character*, *Capital*, *Capacity*, *Collateral*, dan *Condition of Economy*.
  - d. Kebijakan Penyebaran Kredit, artinya kredit harus disalurkan kepada beraneka ragam sektor ekonomi, semua golongan ekonomi, dan dengan jumlah peminjam yang banyak.
  - e. Kebijakan Tingkat Bunga, adalah dalam pemberian kredit harus diperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit.
3. Melakukan perhitungan dan menganalisis kredit bermasalah dan presentase *Non Performing Loan* (NPL) selama periode 2012 sampai 2015 pada PT Bank Sahabat Sampoerna. Batas Maksimum *Non Performing Loan* (NPL) yang ditetapkan oleh 5%. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP Tahun 2010, rasio *Non Performing Loan* (NPL) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Loan (NPL)} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Klasifikasi presentase *Non Performing Loan* (NPL) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran No. 6/23/DPNP/2004:

- a.  $0\% < \text{Rasio} < 2\%$  = Sangat Baik
- b.  $2\% \leq \text{Rasio} < 5\%$  = Baik
- c.  $5\% \leq \text{Rasio} < 8\%$  = Cukup Baik
- d.  $8\% \leq \text{Rasio} < 11\%$  = Kurang Baik
- e.  $\text{Rasio} > 11\%$  = Tidak Baik



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat PT Bank Sahabat Sampoerna

Bank Sampoerna (d/h Bank Dipo Internasional) didirikan tanggal 27 September 1990 berdasarkan Akte Notaris Ny. Susana Zakaria, S.H., No. 95 dengan nama PT Dipo Internasional Bank. Anggaran Dasar (AD) Bank telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 17 Desember 1990 melalui Surat Keputusan No.C2-6534.HT.01.01 Th.90 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 439, Tambahan No.13 tanggal 13 Februari 1991. Bank beroperasi secara komersial tanggal 9 September 1991 sesuai izin usaha yang diberikan Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.668/KMK.013/1991 tanggal 1 Juli 1991.

Berdasarkan Akte Notaris Ricardus Nangkih Sinulingga, S.H., No.68 tanggal 5 Februari 1996 dan Akte Notaris Haji Muhammad Afdal Gazali S.H., No.302 tanggal 16 Oktober 1997 dilakukan perubahan nama Bank menjadi PT Bank Dipo Internasional sekaligus penyesuaian Anggaran Dasar Bank sesuai Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT). Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 17 Desember 1997 melalui Surat Keputusan No. C2-13320.HT.01.04. Th 97 dan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No.5675, Tambahan No.80 tanggal 6 Oktober 1998. Tanggal 5 Februari 2008, PT Pahalamas Sejahtera yang merupakan pemegang saham pengendali PT Bank Dipo

Internasional menandatangani Perjanjian Pembelian dan Penjualan Saham Bersyarat (CSPA) dengan Grup Sampoerna Strategic melalui Orient Distributions Network Pte. Ltd, terkait pembelian saham PT Bank Dipo Internasional. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.52 tanggal 28 Desember 2011 dari Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn, telah disetujui perubahan nama Perseroan dari semula bernama PT Bank Dipo Internasional menjadi PT Bank Sahabat Sampoerna, termasuk perubahan logo Bank yang mencerminkan logo Grup Sampoerna Strategic.

PT Bank Sahabat Sampoerna merupakan salah satu grup dari PT HM Sampoerna yang bergerak dalam dunia perbankan. Dalam rangka mendorong upaya pertumbuhan yang berkelanjutan, Bank Sampoerna pada saat ini didukung oleh 2 grup besar, yaitu Grup Sampoerna Strategic melalui PT Sampoerna Investama dengan kepemilikan sebesar 81% dan Grup Alfa melalui PT Cakrawala Mulia Prima dengan kepemilikan sebesar 18% serta 1% dimiliki oleh Bapak Ekadharmajanto Kasih. Komitmen para pemegang saham tidak hanya dalam bentuk permodalan, tapi juga *brand value, knowledge* dan *skills*.

Fokus bisnis Bank Sampoerna sebagaimana bank pada umumnya yakni menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro dan menyalurkan dana kepada pihak ketiga dalam bentuk pinjaman. Adapun produk pinjaman (*lending*) di PT. Bank Sahabat Sampoerna masih berupa pinjaman kepada sektor UKM (*Small Medium*

*Enterprises*) dan kepada insitusi keuangan (*Financial Institution*). PT Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) adalah bentuk nyata sebuah gagasan pemberdayaan yang dirancang untuk memutus rantai ketidakberdayaan akibat keterbatasan finansial. Sebagai bagian dari aktivitas bisnis keuangan Grup Sampoerna, Bank Sampoerna mensinergikan bisnis dengan persaudaraan dan komitmen kepedulian sebagai landasan untuk tumbuh maju.

## 2. Visi, Misi, dan *Core Values* PT Bank Sahabat Sampoerna

### a. Visi PT Bank Sahabat Sampoerna

Menjadi institusi keuangan pilihan masyarakat yang berfokus pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah dan memberikan pelayanan yang terpercaya dan profesional.

### b. Misi PT Bank Sahabat Sampoerna

Memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan dan dukungan agar berhasil di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

### c. *Core Values* PT Bank Sahabat Sampoerna

Sebagai bagian dari Keluarga Besar Sampoerna Strategic, PT Bank Sahabat Sampoerna memiliki *Corporate Values* atau nilai-nilai budaya yang mengacu pada esensi yang terkandung dalam “Sampoerna Way”, yaitu cara/tatanan untuk menuntun berperilaku yang sesuai nilai-nilai Sampoerna secara menyeluruh dan mekanisme penerapannya.

The Sampoerna Way adalah konsep nilai yang disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi setiap pihak dalam berkarya di organisasi termasuk setiap pihak di dalamnya. The Sampoerna Way berisi

6 (enam) nilai inti yang terbagi dalam 2 (dua) filosofi yang menjadi pedoman bagi karyawan, pedoman tersebut adalah:

1) *Towards Excellence*

*Towards Excellence* berarti “Menuju Kesempurnaan” dalam bahasa kuno *Sansekerta*, adalah upaya terus menerus untuk menjadi yang terbaik yang telah menjadi jalan hidup. Sebuah perjuangan yang tak kenal lelah demi mencapai kesempurnaan, yang secara integral terkait dengan semua aspek dalam organisasi. Filosofi pertama ini terdiri dari 2 (dua) nilai inti, yaitu:

- a) *Meritocratic System* (Apresiasi terhadap hasil karya/prestasi dan kontribusi)
- b) *Requisite Organization* (Pengelolaan sistem proses dan cara kerja yang terencana dan terkontrol dengan baik)

2) *The Three Hands*

Filosofi ini menyatakan bahwa dengan bekerjasama secara “*win-to-win*”, ketiga pihak dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Bagi bisnis Sampoerna, representasi dari ketiga pihak tersebut dapat diartikan sebagai organisasi, mitra bisnis, dan pelanggan. Filosofi kedua ini dibagi menjadi 4 (empat) nilai inti, yaitu:

- a) *Towards and Flexibility* (Kerjasama dan Fleksibilitas)
- b) *Respect* (Sikap menghormati)
- c) *Integrity and Ethics* (Integritas dan Etika)

d) *Community* (Membangun Komunitas)

**3. Produk dan Layanan**

a. Produk Pendanaan

1) Deposito Berjangka

Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah dengan bunga menarik dan berbagai keuntungan lainnya.

2) Giro

Simpanan dana pihak ketiga dalam rupiah yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembiayaan lainnya, atau pemindahbukuan.

3) Tabungan

Simpanan dana pihak ketiga dalam rupiah yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan kartu ATM atau slip penarikan di kantor cabang.

b. Produk Pinjaman

1) Bank Garansi

Fasilitas pembukaan Bank Garansi sesuai dengan permintaan nasabah dalam rangka memberikan jaminan kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak baik untuk Jaminan Tender, Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan, maupun Jaminan Uang Muka.

## 2) Pinjaman Investasi

Kredit yang diberikan untuk membiayai pembelian barang modal yang diperlukan perusahaan untuk menunjang usahanya dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau jangka panjang, misalkan investasi dalam pembelian aktiva tetap.

## 3) Pinjaman Konsumtif

Fasilitas kredit yang dapat dipergunakan untuk pembelian barang-barang konsumtif dengan jangka waktu pengembalian kredit yang telah ditentukan.

## 4) Pinjaman Modal Kerja

Kredit untuk tujuan memenuhi kebutuhan dana perusahaan dalam membiayai operasional sehari-hari dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun atau jangka pendek, misalnya untuk pembiayaan piutang dan pembelian bahan baku atau inventori.

### c. Produk Jasa

- 1) Inkaso
- 2) Kiriman uang
- 3) kliring

### d. Layanan Lain

#### 1) Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

PT Bank Sahabat Sampoerna memiliki sebanyak 13 mesin ATM yang terdapat di seluruh cabang PT Bank Sahabat Sampoerna di 8 kota seluruh Indonesia. ATM bank bekerja sama dengan jaringan ATM

Prima yang menyediakan akses pada lebih dari 74.000 ATM di Indonesia.

2) *Internet Banking*

PT Bank Sahabat Sampoerna menyediakan layanan internet banking yang dapat diakses 24 jam sehari. Sistem keamanan dengan standar internasional, Internasional Internet Security Standard SSL 3.0 dan sistem enkripsi 128 bit.

3) *Kartu Debit*

PT Bank Sahabat Sampoerna memberikan layanan kartu debit dengan gratis biaya transaksi dan diterima di seluruh *merchant* berlogo Prima di seluruh Indonesia.

4) *Phone Banking*

PT Bank Sahabat Sampoerna menyediakan layanan perbankan 24 jam sehari dalam seminggu yang dapat diakses menghubungi nomor telepon khusus bank, yaitu (kode area) 500035, yang akan menghubungkan nasabah dengan *call center*.

5) *Safe Deposit Box*

Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga untuk memberikan rasa aman bagi penggunaannya.

#### 4. Logo Perusahaan



Gambar 3 Logo PT Bank Sahabat Sampoerna  
Sumber: [www.banksampoerna.com](http://www.banksampoerna.com)





## 6. Deskripsi Jabatan

### a. Dewan Komisaris

- 1) Memastikan terselenggaranya GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
- 3) Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
- 4) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- 5) Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan.
- 6) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- 7) Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

- 8) Memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- 9) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

b. Direksi

- 1) Menjalankan pengurusan bank dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan bank sesuai dengan maksud dan tujuan sesuai perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 97 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Menjada kelangsungan usaha bank, mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek, terpeliharanya kesehatan bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian, terlaksananya pengendalian internal dan manajemen risiko, terlindunginya kepentingan stakeholders secara wajar dan terpenuhinya GCG.
- 4) Menetapkan suatu sistem pengawasan internal yang efektif untuk tercapainya kepastian berkenaan dengan keberadaan informasi

keuangan, efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan bank dan kepatuhan kepada perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan mengamankan investasi dan aset bank.

- 5) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Satuan Kerja Unit Internal Audit, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 6) Melakukan pengawasan aktif atas penerapan manajemen risiko yang melekat pada seluruh aktifitas bank, yang mencakup:
  - a) Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko dan eksposur risiko.
  - b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko dan eksposur risiko.
  - c) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
  - d) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
  - e) Memastikan fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
- 7) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap awal tahun sesuai peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- 8) Menyusun laporan keuangan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan

Komisaris untuk diajukan dan mendapat pengesahan dalam RUPS Tahunan.

9) Dalam menjalankan tugasnya Direksi dibantu oleh komite-komite eksekutif: Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Produk & Layanan.

10) Direksi juga melakukan kunjungan kerja ke cabang-cabang guna memberikan dukungan atas pencapaian rencana kerja bank, yang antara lain dalam bentuk bertemu dengan prospek nasabah di cabang-cabang. Selain itu, Direksi juga melakukan internalisasi/sosialisasi atas penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan nilai-nilai utama budaya kerja (*corporate values*).

c. Komite Audit

1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil temuan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses laporan keuangan.

2) Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

a) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal.

b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku.

c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

3) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

d. Komite Pemantau Risiko

1) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

e. Komite Remunerasi & Nominasi

1) Dalam kaitan dengan remunerasi, komite bertugas membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan memberikan rekomendasi mengenai kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

2) Dalam kaitan dengan nominasi, komite bertugas menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS serta memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, kepada Dewan

Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, dan memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.

f. Komite Manajemen Risiko

- 1) Komite ini bertugas membantu Direksi menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta perubahannya termasuk perencanaan keadaan darurat untuk mengantisipasi setiap perubahan akibat perkembangan usaha maupun kondisi eksternal.
- 2) Memperbaiki/menyempurnakan penerapan manajemen risiko yang diberakukan secara berkala dan insidental akibat perubahan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko serta efektivitas terhadap penerapannya.
- 3) Memberikan pembenaran yang tepat atas hal-hal yang terkait keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui batas yang telah ditetapkan.

g. Komite Kebijakan Perkreditan

- 1) Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) terutama perumusan prinsip kehati-hatian, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KPB serta memberikan saran kepada Direksi jika diperlukan perubahan/perbaikan KPB.

2) Dalam melakukan fungsinya Komite Kebijakan Perkreditan melakukan rapat rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan/triwulanan, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

3) Komite Kebijakan Perkreditan juga memantau dan mengevaluasi:

a) Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.

b) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit.

c) Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu.

d) Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

e) Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit.

f) Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan di KPB.

g) Upaya bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyesihan penghapusan kredit.

h. *ALCO Committee*

1) Melakukan pengendalian risiko suku bunga dan risiko likuiditas, melakukan analisa atas Dana Pihak ketiga (DPK) serta melakukan fungsi anggaran.

2) Komite juga membantu melakukan kajian penetapan harga (*pricing*) aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimalkan biaya dana serta memelihara struktur neraca bank.

3) Komite bertanggung jawab menyampaikan informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan *asset liability* manajemen.

i. Komite Pengarah Teknologi Informasi

1) Komite ini membantu Direksi merumuskan rencana strategis pengembangan teknologi sistem informasi yang sesuai dengan rencana strategis perusahaan.

2) Memastikan kemanfaatan implementasi dalam meningkatkan efisiensi kegiatan operasional serta mutu pelayanan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan berbagai aspek manajemen risiko.

j. General Manager

1) Melaksanakan kebijaksanaan pengurus dalam mengelola usaha koperasi.

2) Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh karyawan.

3) Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai tugas dan pelaksanaannya.

- 4) Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan rapat anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya.
- 5) Menanggung kerugian usaha koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan yang dilimpahkan.
- 6) Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan.
- 7) Bertindak untuk dan atas nama pengurus dalam rangka menjalankan usaha.
- 8) Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha atau standar operasional prosedur yang disahkan oleh Rapat Anggota.

k. Direktur Operasi

- 1) Meningkatkan sistem operasional, proses dan kebijakan dalam mendukung visi dan misi PT Bank Sahabat Sampoerna.
- 2) Mengatur anggaran dan mengelola biaya
- 3) Mengelola dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi PT Bank Sahabat Sampoerna.

l. Direktur Kepatuhan

- 1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- 2) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.

- 3) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank.
- 4) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Meminimalkan risiko kepatuhan bank.
- 6) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Melakukan fungsi-fungsi lainnya yang berkaitan dengan fungsi kepatuhan.

Berikut ini merupakan deskripsi jabatan struktur organisasi pengelola yang dibawah oleh *General manager*, Direktur Operasi, dan Direktur Kepatuhan:

- a. Pimpinan Departemen Kas & Jasa
  - 1) Menganalisis kinerja terhadap pembelian dan pengeluaran PT Bank Sahabat Sampoerna
  - 2) Menyiapkan laporan keuangan dan laporan manajemen yang diperlukan.
  - 3) Memastikan bahwa seluruh pengeluaran kas berhubungan dengan pengeluaran kas yang telah diotorisasi.
- b. Pimpinan Departemen Umum & Personalia

- 1) Menentukan program personalia yang akan membantu mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.
  - 2) Membentuk organisasi dengan merancang susunan dari berbagai hubungan antara jabatan personalia dan faktor-faktor fisik.
  - 3) Mengadakan pengarahan terhadap pekerjaan. Mengusahakan agar karyawan PT Bank Sahabat Sampoerna bekerja secara efektif
  - 4) Mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan.
- c. Pimpinan Departemen Akunting
- 1) Melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam sistem keuangan.
  - 2) Mengarsipkan semua bukti/alat bukti transaksi keuangan.
  - 3) Memastikan, mengontrol, dan mengevaluasi pencatatan semua transaksi keuangan dan aktivitas keuangan lainnya dapat berjalan dengan baik, benar dan akurat.
  - 4) Memeriksa dan memastikan laporan rekonsiliasi terinput dengan benar.
  - 5) Menyusun dan membuat laporan mengenai aktivitas transaksi keuangan.
  - 6) Memastikan laporan sesuai dengan standard yang ditetapkan.
- d. Pimpinan Departemen Remedial
- 1) Melakukan analisa, *field monitoring* atas pelimpahan portofolio yang diterima.

- 2) Bertindak sebagai *problem solver* atas permasalahan kredit bagi anggota dengan cara yang efektif dan efisien.
- 3) Melakukan pengambil alihan agunan bagi anggota yang tidak dapat melakukan kewajiban sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- 4) Melakukan survei lapangan dalam rangka penanganan kredit bermasalah atas portofolio yang menjadi tanggung jawabnya.
- 5) Membuat laporan analisa hasil survei untuk di laporkan pada meeting *komite*.
- 6) Membuat rekomendasi usulan penanganan atas pinjaman bermasalah sesuai batas dan kewenangannya.
- 7) Melakukan reposisi Jaminan atas portofolio pinjaman yang menjadi tanggung jawabnya.
- 8) Melakukan koordinasi pada pihak terkait dalam rangka penyelamatan aset lembaga sesuai dengan wilayah kerjanya.
- 9) Memberikan rekomendasi strategi penanganan kredit bermasalah atas portofolio yang menjadi wilayah kerjanya.

e. Pimpinan Departemen *Financial Institution*

- 1) Melakukan pembiayaan kepada lembaga keuangan non bank seperti *Multifinance*, Koperasi Karyawan, dan BPR.
- 2) Memberikan target ke tiap masing-masing departemen yang ada di dalam divisi ini.
- 3) Mencari nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan

f. Manajemen Risiko

- 1) Melakukan analisa atas proses bisnis yang meliputi identifikasi, klasifikasi atas peluang munculnya resiko.
- 2) Melakukan mitigasi atas resiko yang ditemukan.
- 3) Pembuatan dan pengembangan Sistem dan Prosedur.
- 4) Memiliki akses terhadap semua informasi/dokumen lembaga terkait pengembangan sistem dan prosedur.

g. Informasi Teknologi

1) IT Pengembangan Jaringan

- a) Bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan dan implementasi *Security* jaringan PT Bank Sahabat Sampoerna.
- b) Bertanggung jawab atas pengaturan dan penyediaan jalur transaksi/ jalur akses/ lalu lintas data untuk *support* atas sistem dan data base serta *technical support* PT Bank Sahabat Sampoerna.
- c) Bertanggung jawab atas desain dan implementasi sistem, konfigurasi jaringan, arsitektur jaringan dan integrasi teknologi.
- d) Melakukan identifikasi/*assesment vendor* penyedia koneksi *internet/intranet* handal.
- e) Menjalin relasi dengan *provider* jaringan *internet/intranet* berkualitas.

2) IT Pengembangan Sistem

- a) Bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat keras dan lunak yang menunjang sistem aplikasi dan sistem jaringan.

- b) Melakukan *support* user dalam penggunaan aplikasi abacus: *setting user*, import transaksi ke dalam sistem, koreksi transaksi yang membutuhkan otoritas khusus, penyesuaian nomor rekening setelah *branch transfer*, dan *trouble shooting* atas ketidaksesuaian sistem dengan kegiatan operasional.
  - c) Melakukan penyediaan jalur transaksi/jalur akses/lalu lintas data untuk *support* kegiatan operasional serta melakukan *monitoring* data *traffic*.
  - d) Bertanggung jawab atas pengelolaan sistem absensi *fingerspot* (termasuk *update* dan *capture* data presensi untuk HR). Melakukan setting sistem dan mesin *fingerspot* serta cctv.
  - e) Bertanggungjawab atas pendataan *hardware* dan *software*.
- h. Pimpinan Cabang
- 1) Merencanakan dan mengimplementasikan *Bussiness Plan* untuk meningkatkan *outstanding* simpanan dan pinjaman pada wilayah kerjanya.
  - 2) Memonitor dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan strategi yang diterapkan untuk hasil yang lebih baik.
  - 3) Melakukan kontrol atas kesehatan dan kualitas portofolio wilayah yang dikelolanya.
  - 4) Melakukan *monitoring*, kontrol, penilaian dan evaluasi atas kinerja dari SDM yang ada di wilayah kerjanya.
  - 5) Menjaga keamanan dan pengendalian pelayanan, layanan, operasional dan aset lembaga yang menjadi kewenangannya.

- 6) Bertanggung jawab atas pengembangan bisnis/ usaha untuk menjawab target dan strategi pengembangan wilayahnya (Simpanan, Pinjaman dan Keanggotaan).
- 7) Menjalankan fungsi marketing dalam rangka intermediasi di wilayah kerjanya.
- 8) Memberikan penilaian dan rekomendasi dalam rangka peningkatan kapasitas staf yang berada pada wilayah kerjanya.
- 9) Memberikan keputusan atas pengajuan pinjaman anggota sesuai dengan ketentuan lembaga.
- 10) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam optimalisasi bisnis di wilayah kerjanya.
- 11) Melakukan rotasi staf di bawah pimpinan departemen dalam rangka mencapai optimalisasi performa kinerja di wilayah kerjanya.
- 12) Memberikan Rekomendasi Rotasi atas Pimpinan departemen kepada Pimpinan Departemen Bisnis.
- 13) Melakukan negosiasi bunga cemerlang sesuai dengan ketentuan lembaga.

i. *Treasury*

- 1) Melakukan dan membuat proyeksi kas (*cash forecasting*).
- 2) Melakukan tata kelola kas (*cash management*) dalam rangka menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk mendukung kegiatan operasional.

- 3) Monitor, mengumpulkan data dan menganalisa posisi kas dan aliran kas baik pemasukan dan pengeluaran secara terus menerus untuk memastikan keseimbangan kondisi keuangan.
  - 4) Tata kelola investasi (*Invesment management*) bertanggung jawab untuk melakukan investasi dengan tepat dan benar serta tidak beresiko tinggi bilamana ada kelebihan likuiditas.
  - 5) Menjaga hubungan baik dengan bank (*bank relation*).
  - 6) Melakukan verifikasi data, analisa, perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak akurat sesuai keputusan peraturan perundangan yang berlaku.
  - 7) Menjalankan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan upaya pencapaian target.
- j. Pimpinan Cabang Tempat Pelayanan
- 1) Merencanakan dan mengimplementasikan *Bussiness Plan* untuk meningkatkan *outstanding* simpanan dan pinjaman pada wilayah kerja.
  - 2) Memonitor dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan strategi yang diterapkan untuk hasil yang lebih baik.
  - 3) Melakukan kontrol atas kesehatan dan kualitas portofolio.
  - 4) Melakukan *monitoring*, kontrol, penilaian dan evaluasi atas kinerja dari SDM.
  - 5) Menjaga keamanan dan pengendalian pelayanan, layanan, operasional dan asset lembaga yang menjadi kewenangannya.

- 6) Bertanggungjawab atas pengembangan bisnis/ usaha untuk menjawab target dan strategi pengembangan wilayahnya (Simpanan, Pinjaman dan Keanggotaan).
  - 7) Menjalankan fungsi marketing dalam rangka intermediasi di wilayah kerjanya.
  - 8) Memberikan penilaian dan rekomendasi dalam rangka peningkatan kapasitas staf yang berada pada wilayah kerjanya.
  - 9) Memberikan keputusan atas pengajuan pinjaman anggota sesuai dengan ketentuan lembaga.
  - 10) Memberikan persetujuan atas pembukaan dan penutupan rekening.
  - 11) Berwenang atas kontrol dan evaluasi pelayanan dan layanan yang berada dalam wilayah penguasaan.
  - 12) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam optimalisasi bisnis.
- k. *Account officer*
- 1) Menjaga kualitas kesehatan portofolio.
  - 2) Melakukan fungsi penjualan, perawatan, pengelolaan pinjaman untuk menjaga kualitas portofolio pinjaman.
  - 3) Melakukan pendampingan dan fungsi *problem solver* untuk mendukung strategi pengelolaan pinjaman.
  - 4) Melakukan kegiatan survei, analisa, rekomendasi ACC pinjaman untuk mendukung kegiatan penjualan pinjaman.
  - 5) Berkoordinasi dengan pihak lain, contohnya notaris berkaitan dengan aspek hukum jaminan dan pengikatan kredit.

- 6) Melakukan fungsi *field monitoring* pinjaman.
- 7) Membuat Laporan progress dan kualitas portofolio yang di kelolanya.
- 8) Melakukan verifikasi data pengajuan pinjaman anggota baik dari internal data Bank Sahabat sampoerna ataupun eksternal (kepada anggota yang bersangkutan).
- 9) Memberikan rekomendasi atas pengajuan pinjaman anggota sesuai dengan ketentuan lembaga.

1. *Loan officer*

- 1) Menjaga kualitas kesehatan portofolio yang dikelolanya.
- 2) Melakukan fungsi penjualan, perawatan, pengelolaan pinjaman untuk menjaga kualitas portofolio pinjaman yang dikelolanya.
- 3) Melakukan pendampingan dan fungsi *problem solver* untuk mendukung strategi pengelolaan pinjaman yang dikelolanya.
- 4) Melakukan kegiatan survei, analisa, rekomendasi ACC pinjaman untuk mendukung kegiatan penjualan pinjaman.
- 5) Melakukan fungsi *field monitoring* pinjaman.
- 6) Membuat laporan progres penjualan dan kontrol atas kualitas portofolio pinjaman yang di kelolanya.
- 7) Melakukan verifikasi data pengajuan pinjaman anggota baik dari internal data PT Bank Sahabat Sampoerna ataupun eksternal (kepada anggota yang bersangkutan).
- 8) Memberikan rekomendasi atas pengajuan pinjaman anggota sesuai dengan ketentuan lembaga.

m. *Back office*

- 1) Bertanggung jawab atas proses penyelesaian suspense dan rekening selisih lainnya.
- 2) Bertanggung jawab atas proses *entry* jurnal *General Ledger* atas transaksi yang dilakukan oleh unit kerja lain.
- 3) Bertanggung jawab atas pembuatan PK dan pengikatannya, berkoordinasi dengan notaris secara administratif terkait pengikatan notariil, melakukan *desk monitoring* atas portofolio pinjaman.
- 4) Bertanggung jawab atas tata kelola pengadministrasian, baik itu tata kelola administrasi internal maupun eksternal.
- 5) Bertanggung jawab atas proses pengajuan dan pelaporan dana sosial dan dana perlindungan anggota.
- 6) Bertanggung jawab atas perawatan dan prasarana kantor, stokis ATK, stokis logistik.
- 7) Bertanggung jawab atas pengarsipan dokumen setiap proses operasional.
- 8) Melakukan transaksi *non cash*.

n. *Teller*

- 1) Bertanggung jawab atas pelayanan yang dilakukan di dalam kantor.
- 2) Bertanggung jawab atas input transaksi tunai ke dalam sistem.
- 3) Bertanggung jawab atas pelayananan komplain anggota dan penabung.
- 4) Mengelola kas.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Kredit Modal Kerja PT Bank Sahabat Sampoerna**

#### **a. Plafond Kredit Modal Kerja**

Plafond Kredit Modal Kerja (KMK) yang diberikan oleh PT Bank Sahabat Sampoerna dengan batas maksimal Rp 100.000.000.000,00.

#### **b. Agunan dan Pengikatan Agunan Kredit Modal Kerja**

Agunan Kredit Modal Kerja (KMK) PT Bank Sahabat Sampoerna terdiri dari agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok yaitu usaha dari calon debitur yang akan dibiayai atau yang akan diberikan tambahan modal oleh PT Bank Sahabat Sampoerna, sedangkan agunan tambahannya berupa tanah dan bangunan, tanah, dan kendaraan.

#### **c. Persyaratan Pengajuan Kredit**

Pemberian kredit memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Persyaratan pengajuan kredit pada PT Bank Sahabat Sampoerna adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki rekening di PT Bank Sahabat Sampoerna.
- 2) Mengajukan Proposal Permohonan Kredit.
- 3) Melampirkan fotokopi Akta Pendirian Persero dan Pengesahan dari Menkumham beserta seluruh perubahannya.
- 4) Melampirkan Surat Keterangan Domisili.
- 5) Melampirkan fotokopi data diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus dan pemegang saham.

- 6) Menyerahkan data keuangan perusahaan: Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir, profil usaha, omset, surat perjanjian dengan *supplier*, surat pesanan, dan surat perintah kerja, profil usaha, dan bukti pembelian oleh pelanggan.
- 7) Menyerahkan sertifikat agunan.
- 8) Melampirkan Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir.
- 9) Melampirkan foto calon debitur.

Seluruh data di atas merupakan langkah awal PT Bank Sahabat Sampoerna melakukan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer/KYC*). Dimana KYC ini awalnya diharuskan oleh Bank Indonesia agar dapat mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah sehingga pada gilirannya bank dapat mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan selanjutnya melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, PT Bank Sahabat Sampoerna menyadari bahwa pada dasarnya *Knowing Your Customer* (KYC) juga merupakan bentuk efektivitas kebijakan kredit. Dengan mengenal nasabah, pihak bank dapat memperkirakan bagaimana karakteristik dan kemampuan calon debitur.

Dalam proses pengajuan awal ini, yakni pengajuan kredit, sebenarnya PT Bank Sahabat Sampoerna sudah dapat menganalisa 3 (tiga) aspek dari prinsip 5C, yaitu: *character*, *capability*, dan *condition*.

**Tabel 5. Aspek 3C (Character, Capability, dan Condition) pada Proses Pengajuan Kredit**

Unsur 3C	Sumber Analisis
<i>Character</i>	Karakter calon debitur dapat terlihat dari data-data pribadi dan usaha yang diberikan saat pengajuan kredit. Tutar kata dan tingkah laku dalam bersikap juga turut andil menggambarkan karakter calon debitur. Karakter calon debitur yang dicari adalah mereka yang kooperatif dan bertanggung jawab.
<i>Capability</i>	Kemampuan calon debitur dapat terlihat dari profesionalisme calon debitur dalam menjalankan usahanya. Berapa lama usaha yang ditekuni, berapa banyak usahanya, dan bagaimana kondisi usaha saat ini. Kondisi usaha saat ini ditunjukkan oleh Laporan Keuangan Usaha dan Rekening Koran untuk melihat omset usaha.
<i>Condition</i>	Kondisi pada dasarnya sesuatu di luar hal yang menyangkut diri debitur. Namun hal ini dapat dianalisis dengan menghubungkan tujuan penggunaan kredit dengan keadaan lingkungan sekitar.

## 2. Kebijakan Kredit PT Bank Sahabat Sampoerna

Kredit Modal Kerja pada PT Bank Sahabat Sampoerna merupakan fasilitas kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam membiayai operasional perusahaan yang berhubungan dengan pengadaan maupun proses produksi sampai dengan barang tersebut dijual atau sejumlah dana yang tertanam dalam aktiva lancar yang diperukan untuk menjalankan aktivitas usaha.

Kebijakan kredit ini memiliki peran penting sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan perkreditan suatu bank, hal ini dikarenakan

dalam pemberian kredit mencakup banyak aspek dan risiko yang bervariasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mencapai sasaran pengembangan kredit modal kerja yang sehat dan menguntungkan ada beberapa pedoman yang harus diperhatikan.

#### a. Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan

Dalam melaksanakan aktifitas kredit, petugas kredit wajib melaksanakan kebijaksanaan perkreditan berdasarkan prinsip kehati-hatian yang meliputi kebijaksanaan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit serta profesionalisme dan integritas petugas kredit.

##### 1) Kebijakan Pokok Perkreditan

###### a) Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit yang sehat harus melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari permohonan kredit sampai dengan kredit dilunasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang meliputi tahapan sebagai berikut:

###### 1. Tahapan pendahuluan

Pada prosedur ini calon debitur terlebih dahulu meminta berkas pengajuan kredit yang belum diisi (lembar permohonan pinjaman dan surat pernyataan calon peminjam) kepada *relation officer* untuk diisi, kemudian *relation officer* memberitahukan kepada calon debitur mengenai lampiran data apa saja yang diperlukan serta memberikan arahan kepada calon debitur mengenai permasalahan keuangan yang sedang

dihadapi calon debitur dengan memberikan saran terbaik untuk memilih tingkat pinjaman, jangka waktu maupun jaminan yang dibutuhkan.

Setelah calon debitur mengisi berkas pengajuan kredit dan melengkapi lampiran data yang diperlukan maka kemudian menyerahkan berkas pengajuan kredit tersebut kepada *back office*. Bagian *back office* memeriksa kelengkapan berkas pengajuan kredit dan menyerahkannya kepada bagian *relation officer* untuk dilakukan verifikasi.

## 2. Tahapan penilaian

Prosedur kedua adalah bagian *relation officer* menerima persyaratan yang telah diserahkan oleh *back office*. Kemudian mengisi lembar *checklist* kelengkapan data pinjaman sebelum melakukan kunjungan lapangan baik di rumah dan tempat usaha anggota untuk verifikasi data dan menggali 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Conditions of Economy*) serta melakukan *collecting* dokumen tambahan atas pengajuan anggota yang bersangkutan.

Keterangan: untuk *Komite*, sebelum membuat laporan hasil survei, *relation officer* dan Pimpinan Departemen serta Kepala Divisi berkonsultasi dengan notaris (yang bekerjasama dengan Bank Sahabat Sampoerna sesuai lokasi obyek yang dijaminakan baik barang bergerak

maupun barang tidak bergerak) apabila pinjaman yang dicairkan memerlukan pengikatan notariil untuk memastikan dokumen apa saja yang dibutuhkan terkait dengan jenis pengikatan tersebut.

Selanjutnya *relation officer* membuat laporan hasil survei dengan melampirkan berkas sebagai berikut: lembar keputusan bagian kredit, analisa hasil survei, lembar *scoring*, taksasi jaminan barang bergerak/tidak bergerak, foto jaminan, serta dokumen pendukung lainnya kemudian menyatukan berkas tersebut dengan lembar *checklist* kelengkapan data pinjaman maupun berkas pengajuan kreditnya. Dalam hal ini *relation officer* memberikan usulan tentang jumlah nominal yang direalisasi, jangka waktu pengembalian, besaran simpanan wajib, jaminan yang digunakan, besaran bunga pinjaman, dan memo persyaratan lainnya. Kemudian *relation officer* membubuhkan tanda tangan dan tanggal pada lembar keputusan bagian kredit sebagai bukti pemberian rekomendasinya.

Keterangan: pada saat komite, *relation officer* bersama Pimpinan Departemen dan Kepala Divisi perlu melakukan diskusi internal dan memberikan catatan pada lembar keputusan bagian kredit mengenai usulan rekomendasinya sebelum membubuhkan tanda tangan dan tanggal.

Prosedur analisa ini berakhir saat *relation officer* mempresentasikan hasil analisa pada rapat komite.

### 3. Tahapan persetujuan

Dalam prosedur ini Komite Kredit melakukan diskusi insentif tentang hasil verifikasi dan presentasi *relation officer*, serta membuat keputusan atas pengajuan pinjaman anggota tersebut. Apabila komite tidak menyetujui pengajuan pinjaman tersebut maka ketua komite menuliskan keterangan tidak disetujui berikut alasannya pada lembar ACC pinjaman. Ketua komite membubuhkan tanda tangan serta tanggal penandatanganan sebagai bukti tidak disetujui pinjaman. Selanjutnya dokumen diserahkan kepada *back office* untuk diarsipkan dan *relation officer* menghubungi anggota dan menyampaikan hasil rapat komite tentang tidak disetujuinya pengajuan tersebut beserta alasannya. Apabila anggota meminta berkas pengajuan yang tidak disetujui maka *relation officer* hanya diperkenankan memberikan dokumen anggota saja tidak termasuk berkas verifikasi, analisa, serta lembar keputusan bagian kredit.

Apabila komite menyetujui pengajuan pinjaman anggota tersebut, maka ketua komite menuliskan syarat dan ketentuan akan pengajuan pinjaman tersebut, antara lain tentang: jumlah nominal yang disetujui, jangka waktu pengembalian, besaran

bunga pinjaman, besaran simpanan wajib, penggunaan jaminan, jenis pengikatan yang digunakan, serta memo persyaratan lainnya. Kemudian ketua komite membubuhkan tanda tangan serta tanggal penandatanganan sebagai bukti persetujuan pengajuan pinjaman dan dilanjutkan ke prosedur realisasi.

#### 4. Tahapan pelaksanaan dan realisasi

Pada prosedur ini *relation officer* menghubungi anggota dan menyampaikan hasil rapat komite tentang persetujuan pengajuan pinjaman anggota tersebut. Berkas-berkas pengajuan pinjaman beserta lembar keputusan bagian kredit diterima oleh *back office* untuk diproses dan diserahkan pada debitur dengan menandatangani buku serah terima berkas kredit untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan pinjaman.

Setiap proses pencairan kredit harus terjamin, aman, terarah, dan produktif serta dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit. Dalam prosedur ini, bagian realisasi harus melakukan pengecekan keaslian persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pemohon kredit.

## 5. Tahapan administrasi

### a. Persiapan Pencairan

Setelah berkas pengajuan pinjaman kredit diputus, *back office* memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan kredit usaha telah mendapat persetujuan dan kepastian tanggal pencairannya.

### b. Penandatanganan Perjanjian Kredit Usaha

Sebelum penandatanganan berkas pencairan kredit usaha, *back office* harus memastikan bahwa persyaratan yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha telah terpenuhi dan lengkap, kemudian debitur dimohon untuk membaca, memahami, dan menandatangani Lembar Perjanjian Kredit (LPK) sebagai bukti persetujuan.

Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian, maka bagian *back office* harus mencocokkan tanda tangan di LPK dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian semua berkas didokumentasikan sebagai bukti telah disetujuinya perjanjian pencairan kredit. Dan untuk mengatasi risiko di masa yang akan datang, maka tersedia pula Lembar Perjanjian Pengikat Barang Jaminan beserta Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan yang akan ditandatangani oleh debitur.

c. Pembayaran Pencairan Kredit Usaha

Pembayaran pencairan kredit usaha kepada debitur dilakukan oleh *teller* berdasarkan kuitansi yang diterima dari *back office* dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kuitansi.

Tahapan-tahapan tersebut harus dilaksanakan secara konsekuen dan penuh tanggung jawab.

b) Prosedur Persetujuan Kredit

Prosedur perjanjian kredit harus berlangsung melalui beberapa tahap sesuai dengan pedoman yang tertulis pemberian kredit yang sehat. Tahap persetujuan kredit adalah tahap berisi penilaian kredit dalam bentuk laporan disertai dengan rekomendasinya. Apabila dalam penilaian kredit dinyatakan bahwa usaha yang diajukan tidak layak untuk dibiayai, maka akan segera dibuatkan disposisi penolakan permohonan kredit dalam bentuk tertulis. Namun apabila dalam penilaian kredit dinyatakan bahwa usaha tersebut layak untuk dibiayai, maka persetujuan dengan akad yang disebut perjanjian kredit harus berisi maksimum jumlah kredit, jangka waktu kredit, keputusan kredit, bea materai, bentuk kredit, cara penarikan dan pelunasan kredit, jaminan kredit, dan asuransi.

c) Prosedur Administrasi Kredit

1. Penatausahaan kredit

2. Tata cara pengadministrasian kredit yang dilaksanakan berdasarkan dokumen perkreditan yang ada dengan pertimbangan jenis, keabsahan, serta cara penyimpanan dan penggunaan.

d) Prosedur Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit adalah tindakan untuk menghindari risiko kemungkinan terjadinya penyimpangan yang akan timbul akibat proses pemberian kredit yang gagal. Pengawasan kredit PT Bank Sahabat Sampoerna ditinjau berdasarkan kelancaran pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang dilakukan oleh debitur. Pada proses kredit sering kali terjadi proses penyimpangan yang dilakukan oleh debitur misalnya keterlambatan membayar angsuran dan bunga pinjaman secara tepat waktu. Tindakan yang dilakukan pada pihak bank apabila terjadi penyimpangan adalah menghubungi nasabah melalui kontak yang dituliskan pada data diri nasabah. Langkah-langkah dalam pengawasan kredit adalah:

1. Mempersiapkan dokumentasi lengkap mengenai data diri nasabah.
2. Memonitor secara teratur dan kontinyu sehingga dapat mendeteksi secara dini bilamana ada masalah atau kemunduran usaha nasabah.
3. Melakukan pembinaan dan mengawasi secara khusus pemberian kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia.

4. Membuat laporan atas terjadinya penyimpangan kepada pimpinan bank.

e) Kredit yang Perlu Mendapatkan Perhatian Khusus

Yang dimaksud dengan kredit yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah kredit-kredit yang sejak dini dinilai menunjukkan kecenderungan penurunan kolektibilitasnya. Penanganan kredit yang perlu mendapatkan perhatian khusus ini harus dilakukan pemantauan, serta laporan secara khusus.

f) Perlakuan Terhadap Kredit yang Tunggakan Bunganya Dikapitalisasi

PT Bank Sahabat Sampoerna tidak memperkenankan melakukan kapitalisasi tunggakan bunga kredit, tunggakan bunga tetap diperlakukan sebagai bunga yang harus ditagih pembayarannya.

g) Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Prosedur Penghapusbukuan Kredit Macet serta Tata Cara Pelaporannya

Penghapusbukuan Kredit Macet serta Tata Cara Pelaporannya harus dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi portofolio kredit
2. Menyusun program penyelesaian
3. Melaksanakan program penyelesaian kredit bermasalah
4. Mengevaluasi program penyelesaian kredit bermasalah

Untuk menghapus buku kredit macet mengacu pada kriteria sebagai berikut:

1. Hapus buku/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas macet sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011.
2. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagai atau seluruh penyediaan dana.
3. Hapus tagih dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh penyediaan dana.
4. Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) ini dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi kredit atau dalam rangka penyelesaian kredit.
5. Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) hanya dapat dilakukan setelah bank melakukan upaya untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif yang diberikan.
6. Hapus buku dan/atau hapus tagih diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dengan menyampaikan:
  - a) Daftar nominatif kredit macet yang diusulkan untuk dihapus buku.

- b) Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam upaya penyelesaian kredit sebagaimana dimaksud huruf (a).
  - c) Dasar serta pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih.
  - d) Surat pernyataan dari masing-masing sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (a) yang menyatakan tentang jumlah kredit yang harus dilunasi serta kesanggupan untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu.
7. Apabila dirasa perlu Direksi dan Komisaris dapat meminta persetujuan pemilik untuk hapus buku dan/atau hapus tagih.
  8. Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aktiva Produktif yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih.
- h) Prosedur Penyelesaian Agunan Kredit yang Telah dikuasai dari Hasil Penyelesaian Kredit
1. PT Bank Sahabat Sampoerna dapat mengambil alih agunan yang bersifat sementara, dalam rangka penyelesaian kredit yang memiliki kualitas macet.
  2. Pengambilalihan agunan harus disertai dengan surat penyertaan agunan atau surat kuasa menjual dari debitur dan surat keterangan lunas kepada debitur.
  3. Upaya penyelesaian terhadap agunan yang diambil alih paling lama 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan.

4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (b) PT Bank Sahabat Sampoerna tidak dapat menyelesaikan AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) maka nilai AYDA yang tercatat di neraca PT Bank Sahabat Sampoerna wajib diperhitungkan sebagai pengurangan modal inti dalam perhitungan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM).
5. Dokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (c).
6. Wajib menerapkan perlakuan akuntansi pengambilalihan AYDA sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
7. Wajib memiliki *action* yang terencana mengenai penyelesaian AYDA.
8. PT Bank Sahabat Sampoerna wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan untuk menetapkan *net realizeable value*.
9. PT Bank Sahabat Sampoerna wajib melakukan penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Dalam hal nilai AYDA mengalami penurunan, PT Bank Sahabat Sampoerna wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian.

b) Dalam hal nilai AYDA mengalami peningkatan, PT Bank Sahabat Sampoerna tidak boleh mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan.

i) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank

Pemberian fasilitas kredit dalam arti luas harus memperlakukan ketentuan perhitungan KPMM yang telah ditetapkan.

j) Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK)

1. BMPK Terhadap Pihak terkait

Penyediaan dana kepada seluruh pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total pinjaman di PT Bank Sahabat Sampoerna. Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada pihak terkait wajib memperoleh persetujuan dari 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris. Pihak terkait meliputi:

a) Pemegang saham

b) Anggota Dewan Komisaris

c) Anggota Direksi

d) Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertical dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai (c).

e) Pejabat eksekutif.

## 2. BPMK Terhadap Pihak tidak Terkait

a) Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal PT Bank Sahabat Sampoerna.

b) Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) kelompok peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari modal PT Bank Sahabat Sampoerna.

Peminjaman digolongkan sebagai anggota suatu kelompok peminjam sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) apabila peminjam lain baik hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan dan/atau hubungan keuangan, yang meliputi:

a) Perusahaan-perusahaan yang masing-masing 25% (dua puluh lima persen) atau lebih modal disetornya dimiliki oleh suatu perusahaan atau badan atau perorangan atau secara bersama oleh keluarga.

b) Perusahaan-perusahaan yang salah satunya memiliki 25% (dua puluh lima persen) atau lebih modal disetor perusahaan lainnya.

c) Perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan (b) namun terdapat bantuan keuntungan dari salah satu

perusahaan terhadap perusahaan lainnya yang mengakibatkan adanya pengendalian oleh perusahaan tersebut terhadap perusahaan lainnya.

k) Persyaratan Kredit

Pemberian kredit kepada pihak-pihak terkait dan debitur prima harus memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur pemberian kredit yang sehat. Pemberian kredit kepada pihak-pihak terkait dan debitur prima dapat diperlakukan khusus dalam hal:

1. Suku Bunga.
2. Jenis dan Rasio Nilai Agunan.
3. *Debt Equity Ratio*.

Pengertian debitur prima adalah:

Minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut kredit yang diperoleh dapat kembali dengan lancar, tidak pernah menunggak angsuran pokok maupun bunga.

l) Kredit yang Berisiko Tinggi

Kredit yang berisiko tinggi diklasifikasikan berdasarkan sektor ekonomi dan segmen pasar. Usaha-usaha yang mengandung risiko tinggi bagi bank ditetapkan tersendiri dalam surat keputusan Direksi dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah.

m) Kredit yang Harus Dihindari

Kredit-kredit yang harus dihindari antara lain:

- 1) Kredit untuk tujuan spekulasi.

- 2) Kredit yang diberikan tanpa informasi yang lengkap.
- 3) Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank.
- 4) Kredit kepada debitur bermasalah atau macet pada bank lain.
- 5) Kredit yang sulit dilakukan supervisinya.
- 6) Kredit dengan agunan yang tidak *marketable*.
- 7) Kredit dengan agunan yang tidak didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah secara yuridis.
- 8) Kredit yang digunakan untuk usaha yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.

## 2) Tata Cara Penilaian Kualitas Kredit

Penilaian kualitas kredit dilakukan berdasarkan tingkat kolektabilitasnya. Penilaian tingkat kolektabilitas kredit tersebut didasarkan atas:

- a) Lancar (*Pass*), apabila memenuhi kriteria:
  - 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran 1-3 kali.
  - 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
  - 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
- b) Kurang lancar (*Substandard*), apabila memenuhi kriteria:
  - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga sebanyak 4-6 kali.

- 2) Frekuensi rekening relatif rendah.
  - 3) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90.
  - 4) Terdapat indikasi masalah keuangan debitur.
  - 5) Dokumentasi pinjaman lemah.
- c) Diragukan (*Doubtful*), apabila memenuhi kriteria:
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga sebanyak 7-9 kali.
  - 2) Terjadi kapitalisasi bunga.
  - 3) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- d) Macet (*Loss*), apabila memenuhi kriteria:
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga sebanyak 10-12 kali.
  - 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
  - 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

### 3) Integritas Pejabat Pemberi Kredit

Agar dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya serta memuaskan debitur, petugas perkreditan dalam melaksanakan tugasnya harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Berpenampilan rapi, ramah, sopan dan bermoral baik.
- b) Melaksanakan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, seksama, dan bertanggung jawab.

- c) Menjaga kerahasiaan nasabah bank, sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- d) Tidak menerima baik langsung maupun tidak langsung pemberian dari nasabah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi atau keluarga sesuai dengan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

#### **b. Organisasi dan Manajemen Perkreditan**

Untuk mendukung kelancaran dan keamanan dalam proses pemberian kredit yang sehat yang mengandung unsur-unsur pengendalian intern yang memadai maka dibentuk susunan organisasi dan manajemen perkreditan yang terdiri dari:

- 1) Dewan Komisaris.
- 2) Direksi.
- 3) Kepala Bagian Operasional.
- 4) Perangkat Perkreditan
  - a) Satuan/Unit Kerja Perkreditan.
  - b) Pegawai.
- 5) Komite Kredit.

Keanggotaan, kedudukan dalam organisasi, fungsi dan tugas serta wewenang dan tanggung jawab perangkat perkreditan tersebut di atas secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1) Dewan Komisaris

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan perkreditan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Menyetujui kebijakan perkreditan PT Bank Sahabat Sampoerna yang diusulkan oleh Direksi.
- b) Menyetujui rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak terkait dengan PT Bank Sahabat Sampoerna dan debitur yang akan tertuang dalam rencana kerja PT Bank Sahabat Sampoerna yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- c) Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit.
- d) Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila pelaksanaan pemberian kredit tersebut menyimpang dari rencana perkreditan yang telah dibuat.
- e) Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi mengenai semua aspek yang tercantum dalam PKPB.
- f) Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan PKPB.
- g) Memantau perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai yang menangani perkreditan.
- h) Melaporkan hasil pengawasan terhadap penerapan Pedoman Perkreditan PT Bank Sahabat Sampoerna yang merupakan

bagian dari Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja yang disampaikan secara semesteran sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

2) Direksi

Fungsi, tugas, dan wewenang Direksi, antara lain:

- a) Menyusun dan mengusulkan kebijaksanaan perkreditan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
- b) Menyusun, menetapkan, dan memantau prosedur perkreditan.
- c) Memastikan dan mengusulkan rencana kerja perkreditan yang tertuang baik dalam rencana kerja tahunan maupun rencana kerja jangka pendek.
- d) Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan pengawas intern.
- e) Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mengembangkan perkreditan.
- f) Mengajukan permohonan kredit di atas wewenang Direksi untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- g) Mengajukan permohonan penghapusbukuan kredit macet dan pencairan agunan kepada Dewan Komisaris.
- h) Melakukan tugas-tugas lain dibidang perkreditan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- i) Memberikan persetujuan atas permohonan kredit sesuai kewenangannya.
- j) Menetapkan kuasa yang memutus permintaan pinjaman bagi petugas kredit.
- k) Menetapkan kuasa memutus pemberian keringanan bunga dan denda kredit.
- l) Menetapkan ketentuan dan peraturan perkreditan.
- m) Memastikan bahwa rencana kerja perkreditan telah terlaksana.
- n) Menetapkan anggota Komite Kredit
- o) Memastikan bahwa PKPB diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.

3) Kepala Bagian Operasional

Fungsi, tugas, dan wewenang Kepala Bagian Operasional:

- a) Mentaati semua ketentuan yang ditetapkan dalam kebijaksanaan perkreditan dan ketentuan-ketentuan perbankan di bidang perkreditan.
- b) Melaksanakan prosedur pemberian kredit yang sehat secara benar dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pedoman prosedur perkreditan.
- c) Mengelola portofolio kredit
- d) Melakukan pembinaan kepada debitur secara berkesinambungan.

- e) Membuat laporan-aporan perkreditan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - f) Melakukan tugas-tugas lain dibidang perkreditan yang diberikan oleh Direksi.
  - g) Memberikan persetujuan atas permohonan kredit sesuai dengan kewenangannya.
  - h) Memutuskan pencairan atas barang agunan kredit dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan kewenangannya.
  - i) Memberikan keringanan pembayaran pokok, bunga dan denda kredit sesuai dengan kewenangannya.
  - j) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang di bidang perkreditan.
- 4) Perangkat Perkreditan

Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna menetapkan bentuk, tugas, wewenang dan tanggung jawab Perangkat Perkreditan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap pegawai dari Perangkat Perkreditan meliputi:

- a) Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam PKPB dan prosedur perkreditan.
- b) Melaksanakan tugasnya secara jujur, obyektif, cermat dan seksama tanpa pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit yang dapat merugikan bank.

- c) Senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dibidang perkreditan antara lain kemampuan dan pengetahuan terhadap sektor ekonomi, kegiatan usaha dan debitur yang mengandung risiko tinggi bagi bank yang telah dan akan dibiayai oleh bank.
- d) Menolak permohonan kredit yang diajukan apabila tidak sesuai dengan syarat dalam prosedur perkreditan.

#### 5) Komite Kredit

Komite Kredit merupakan komite yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan kredit sesuai dengan jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Kredit meliputi:

- a) Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas.
- b) Mentaati dan mengikuti seluruh kebijakan dan prosedur kredit yang telah ditetapkan.
- c) Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit secara professional, jujur, obyektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dapat dipengaruhi pihak-pihak manapun.
- d) Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan kepada Direksi beserta pertimbangannya.

### c. Kebijakan Persetujuan Kredit

Persetujuan kredit adalah merupakan salah satu tahapan proses pemberian kredit yang harus dilakukan dengan konsisten dan konsekuen oleh petugas perkreditan. Kebijakan kredit meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Hubungan bank dengan pemohon kredit.

Dalam proses persetujuan permohonan kredit petugas perkreditan dapat melaksanakan tugasnya harus berdasarkan pertimbangan konsep hubungan total pemohon kredit yang mempunyai arti “Persetujuan kredit tidak boleh didasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan satu transaksi atau satu rekening kredit pemohon melainkan harus atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersamaan oleh bank atau bank lain”.

2) Penetapan batas wewenang pejabat pemberi kredit.

a) Kriteria penetapan batas wewenang memutus kredit

Kewenangan memutus kredit yang ditetapkan berdasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

1. Tingkatan dalam organisasi.
2. Bobot tanggung jawab.
3. Jenis kredit.

b) Penetapan pejabat pemberi kredit yang diberi wewenang untuk memutus kredit

Pejabat pemberi kredit yang diberi wewenang untuk memutuskan kredit adalah:

1. Direksi.
  2. Kepala Bagian Operasional.
  3. Petugas yang diangkat dengan SK Direksi tersendiri.
- 3) Tanggung jawab petugas pemberi kredit.

Tanggung jawab pemberi kredit sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Memiliki keyakinan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas pemberian kredit yang sehat.
  - b) Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan pedoman kebijaksanaan dan prosedur perkreditan.
  - c) Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak manapun.
  - d) Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi tepat pada waktunya.
- 4) Proses persetujuan permohonan kredit.

Proses persetujuan permohonan kredit meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Permohonan kredit.
  1. Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku untuk kredit baru,

perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit.

2. Permohonan kredit tersebut harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain.
3. Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

b) Penilaian permohonan kredit.

Penilaian permohonan kredit harus dapat dilaksanakan bilamana permohonan kredit yang diajukan pemohon kredit memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank. Di dalam melaksanakan penilaian kredit harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dibuat secara tertulis sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh bank.
2. Dibuat secara lengkap, akurat, dan obyektif yang mengandung hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet.
  - b. Penilaian atas kelayakan besarnya permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai harus

menunjukkan keadaan yang wajar dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktik *mark-up* yang dapat merugikan bank.

c. Menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

3. Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian atas karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C yang dituangkan dalam berbagai aspek penilaian kredit meliputi:

a. Aspek hukum.

Aspek hukum yaitu melihat badan usaha yang akan dibiayai apakah telah mendapatkan persetujuan dan ketentuan hukum perusahaan yang berlaku. Hal ini antara lain ijin-ijin pendirian usaha seperti SIUP, TDUP, TDP, SITU, IMB, HO, dan ijin lain terkait pendirian usaha milik nasabah PT Bank Sahabat Sampoerna.

b. Aspek manajemen.

Pada aspek manajemen pihak bank menganalisa dari beberapa pertanyaan yang diajukan mengenai sumber daya manusia pada perusahaan atau usaha tersebut.

Dimana aspek manajemen sangat berpengaruh pada kelangsungan usaha nasabah. Diharapkan manajemen memiliki wawasan dan tanggung jawab yang cukup mengenai bidang usahanya agar perusahaan yang didirikan tetap lancar, sehingga dengan demikian pihak bank akan mempertimbangkan pemberian kredit kepada pemilik usaha.

c. Aspek jaminan.

Aspek jaminan ini sangat diperlukan sebagai jaminan bagi bank untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet atau kecurangan pembayaran angsuran oleh para nasabah. Dimana aspek jaminan pada hal ini diperlukan yang *marketable* dimana apabila nantinya harus diambil oleh pihak bank jaminan ini masih dapat diterima pada pasar sehingga tidak menyulitkan pihak bank.

d. Aspek teknis.

Pada penilaian aspek teknis dapat dilihat pada riset langsung terhadap usaha calon nasabah oleh pihak bank. Penilaian aspek teknis didasarkan atas lokasi/mesin yang digunakan disertai dengan penilaian tenaga ahli, tenaga kerja dan bahan baku yang harus disediakan dengan harga yang wajar.

e. Aspek keuangan.

Pada aspek keuangan pihak PT Bank Sahabat Sampoerna meneliti *cash flow* atau aliran dana yang dapat dilihat melalui laporan keuangan pihak perusahaan calon nasabah beberapa bulan terakhir.

Aspek ini sangat diperlukan adanya agar mengetahui kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, termasuk pengembalian pinjaman dan pembayaran bunga kepada bank tepat pada waktunya.

f. Aspek sosial ekonomi.

Aspek sosial dan ekonomi adalah lebih kepada arah kemanfaatan dimana usaha yang didirikan tersebut bermanfaat bagi masyarakat sekitar atau bisa dikategorikan usaha adalah usaha padat karya.

c) Rekomendasi persetujuan permohonan kredit.

Rekomendasi persetujuan permohonan kredit harus disusun secara tertulis dan diajukan kepada Pejabat Pemberi Kredit yang mempunyai wewenang untuk memutus kredit berdasarkan penilaian kredit serta pertimbangan lain yang dianggap perlu.

d) Pemberi persetujuan pemberi kredit.

Persetujuan permohonan kredit diberikan secara tertulis dengan memperhatikan penilaian kredit yang memuat syarat-syarat penandatanganan perjanjian kredit, syarat-syarat pencairan

kredit serta lainnya sesuai dengan rekomendasi persetujuan permohonan kredit.

5) Perjanjian kredit.

Setiap permohonan yang telah mendapatkan persetujuan dan telah disepakatai oleh pemohon wajib dibuatkan perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan format perjanjian kredit dibuat sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a) Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang melindungi bank.
- b) Memuat besarnya kredit, jangka waktu kredit, tata cara pembayaran kembali kredit serta pesyaratan-persyaratan lainnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit.

6) Persetujuan pencairan kredit.

Permohonan kredit yang telah memperoleh persetujuan dapat dicairkan setelah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Seluruh syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.
- b) Seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

#### d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit

Dokumentasi kredit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kredit karena merupakan salah satu aspek penting yang dapat menjamin pengembalian kredit. Oleh karena itu dokumentasi kredit wajib dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dan lengkap. Sedangkan pelaksanaan administrasi kredit bertujuan untuk mendukung langkah-langkah pembinaan dan penilaian atas perkembangan kredit dan pengawasan kredit. Dokumen pokok yang merupakan dokumen yang dikuasai oleh bank untuk membuktikan sebagai kepemilikan asset secara yuridis dan dokumen analisis putusan kredit sebagai berikut:

- 1) Dokumen yang berasal dari debitur, antara lain:
  - a) Identitas debitur:
    1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
    2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
    3. Pas foto debitur.
    4. Identitas debitur lainnya.
  - b) Identitas usaha debitur:
    1. Fotocopy akte pendirian perusahaan beserta seluruh akte perusahaannya.
    2. Fotocopy bukti perjanjian usaha antara lain: SIUP, SITU, dan NPWP.
  - c) Bukti kepemilikan agunan, sebagai berikut:
    1. Bukti asli hak atas tanah.

2. Sertifikat Hak Milik (SHM).
  3. Sertifikat Hak Guna Bangunan .
  4. Sertifikat Guna Usaha.
  5. Sertifikat Hak Pakai.
  6. Sertifikat lainnya yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN).
  7. Hak atas tanah lainnya yang dapat dilakuka pengikatan dengan hak tanggungan.
  8. Asli bilyet deposito beserta asli kuasa surat kuasa pencairan deposito.
  9. Asli buku tabungan beserta asli surat kuasa pencairan tabungan.
- 2) Dokumen yang berasal dari PT Bank Sahabat Sampoerna, antara lain:
- a) Dokumen putusan kredit:
    1. Putusan kredit (termasuk *Credit Risk Rating*).
    2. Lembar *Checklist* Kelengkapan Data Pinjaman
    3. Memorandum Analisis Kredit (MAK), Memorandum Analisis Risiko Kredit, Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit beserta lampirannya.
    4. Berita acara serah terima pengelolaan kredit dari *Relationship Management* (RM) ke *Credit Risk Management* (CRM) atau sebaliknya.

5. Putusan penghapusbukuan kredit macet.
  6. Berita acara penghapusbukuan kredit macet.
- b) Dokumen perjanjian kredit:
1. Surat hutang.
  2. Addendum surat hutang.
- c) Dokumentasi pengikatan agunan dan dokumen lain yang berhubungan dengan pengikatan agunan:
1. Sertifikat Hak Tanggungan.
  2. Akta Pengikatan Hak Tanggungan.
  3. Hipotik.
  4. Sertifikat Jaminan Fiducia.
  5. Gadai dan Penyerahan Hak Secara *Cessie*.
  6. *Personal/ Corporate Guarantee*.
  7. Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT).
  8. Surat Pengikatan Agunan Lainnya.
- d) Dokumen pencairan kredit:
1. Instruksi pencairan kredit.
  2. Kuitansi bukti pencairan kredit.
  3. Dokumen lainnya seperti surat pengajuan klaim asuransi.

**e. Pengawasan Kredit**

Pembinaan dan pengawasan kredit bertujuan untuk memberikan arah agar kredit modal kerja yang disalurkan berjalan sesuai dengan yang ditentukan dan mengidentifikasi kekurangan yang terjadi dalam proses

penyaluran kredit serta mencari solusi atas kekurangan tersebut.

Pembinaan dan pengawasan kredit mencakup beberapa hal, antara lain:

- 1) Melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan bahwa kredit yang disalurkan telah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku.
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap debitur yang dilakukan sejak permohonan kredit sampai dengan pelunasan kredit, baik berdasarkan laporan yang diterima secara berkala atau informasi yang sifatnya relevan atau dengan cara peninjauan langsung kegiatan debitur.
- 3) Memantau pembinaan dan pengawasan sejak dini dapat dilakukan melalui pemeriksaan sebagai berikut:
  - a) Faktor keuangan.
  - b) Faktor manajemen.
  - c) Faktor operasional.
  - d) Faktor perbankan.
  - e) Faktor eksternal.
  - f) Memantau dan mengawasi secara khusus dalam pemberian kredit kepada pihak terkait berdasarkan penilaian perkembangan usaha debitur dan kepatuhan debitur dalam memenuhi perjanjian.
  - g) Melakukan pengawasan terhadap penilaian kredit yang didasarkan pada tata cara yang tujuannya untuk memastikan

bahwa penentuan tingkat kolektabilitas telah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.

#### f. Penyelesaian Kredit Bermasalah

PT Bank sahabat Sampoerna mengklasifikasikan penyelesaian kredit bermasalah menjadi 4 (empat) kategori:

##### 1) Kategori 1 (*collect 1*)

Kategori satu di peruntukkan bagi nasabah yang memiliki keterlambatan pembayaran angsuran 1-3 kali. Ada beberapa aspek yang mendasari keterlambatan pembayaran angsuran nasabah yaitu, keterbatasan jarak dan waktu, itikad baik, dan terjadi suatu bencana alam. Pada aspek ini pihak bank mengambil solusi dengan menghubungi *resechedullling* atau perpanjangan waktu pembayaran.

##### 2) Kategori 2 (*collect 2*)

Kategori dua diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki keterlambatan 4-6 kali angsuran pembayaran pokok. Pada kategori ini sudah digolongkan sebagai kredit yang perlu mendapat perhatian. langkah pertama penyelesaian kredit macetnya adalah dengan *rescheduling* dan *reconditioning*.

##### 3) Kategori 3 (*collect 3*)

Kategori tiga diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki keterlambatan pembayaran 7-9 kali angsuran. Dianggap keterlambatan ini adalah masalah serius yang dapat menimbulkan

kerugian pada bank. Maka solusi dari pihak bank adalah memberikan penambahan waktu angsuran dimana bunga tetap berjalan. Diharapkan dengan langkah penyelesaian oleh pihak bank akan mengurangi kemungkinan kerugian yang akan dialami pihak bank.

#### 4) Kategori 4 (*collect 4*)

Kategori empat diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki keterlambatan 10-12 kali angsuran. Kategori 4 merupakan kategori yang paling tidak dapat dipertahankan. Dimana pada kategori ini telah dilaksanakan berbagai upaya penyelamatan hingga pada akhirnya harus dilakukan penyitaan jaminan apabila nasabah tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk melunasi angsuran.

### 3. Efektivitas Kebijakan Kredit PT Bank Sahabat Sampoerna

Efektivitas kebijakan kredit bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan kredit yang diberikan oleh PT Bank Sahabat Sampoerna sudah sesuai berdasarkan kriteria kebijakan kredit yang baik, berikut efektivitas kebijakan kredit yang dilakukan:

#### a. Analisis *Bankable*

Analisis *bankable* bertujuan untuk mengetahui penyaluran kredit yang diberikan sudah memenuhi kriteria. *Safety*, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan jadwal dan jangka waktu yang sudah ditentukan, sedangkan *effectiveness*, adalah kredit yang

diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana yang tercantum dalam pengajuan proposal kreditnya.

Memenuhi kriteria *effectiveness* juga ditunjukkan dengan adanya penilaian awal sebagai salah satu penilaian kebijakan persetujuan kredit. Penilaian awal ini dilakukan dengan memperhatikan dokumen permohonan kredit, kriteria risiko yang dapat diterima, jenis usaha yang dilarang untuk dibiayai, daftar kredit macet BI, daftar hitam nasabah dari BI dan daftar hitam dari PT Bank Sahabat Sampoerna.

b. Analisis Kebijakan Investasi

Analisis kebijakan investasi digunakan untuk mengetahui kebijakan bank dalam mengatur besarnya investasi primer, investasi sekunder, maupun dana untuk kredit (volume kredit).

c. Analisis Kebijakan Risiko

Analisis kebijakan risiko adalah dalam melakukan penyaluran kredit harus memperhitungkan secara teliti indikator yang dapat menyebabkan risiko terjadinya kredit macet serta menetapkan cara penyelesaiannya.

Penetapan risiko ini bersifat kuantitatif yaitu dengan pengecekan melalui perhitungan laporan keuangan bank dan bersifat kualitatif yaitu dengan menggunakan dan menerapkan penilaian kredit yang sering disebut dengan analisis 5C.

PT Bank Sahabat Sampoerna telah melakukan pemberian kredit yang sehat dengan melalui proses mulai dari penerimaan permohonan kredit, proses analisis kredit, dan proses realisasi kredit. Hal tersebut telah

dilakukan oleh Analis Kredit sesuai dengan prinsip 5C dalam melakukan standard penilaian kredit PT Bank Sahabat Sampoerna yang telah dituliskan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. Berikut penjelasan yang diklasifikasikan menurut 5C:

1) *Character* (Watak)

Beberapa dokumen informasi pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) memberikan gambaran mengenai calon debitur. Informasi BI *Checking* dapat melihat sejauh mana calon debitur memiliki sifat kooperatif. Terakhir adalah tingkah laku calon debitur sejak permohonan awal hingga kunjungan dan wawancara.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Informasi mengenai hal ini diperoleh dari data mengenai keuangan calon debitur, baik dari slip gaji, penghasilan usaha, rekening koran, ataupun BI *Checking* untuk melihat pinjaman calon debitur pada bank lain. Selain itu dilihat pula bagaimana profesionalisme calon debitur dalam melakukan usaha.

3) *Capital* (Modal)

Pihak Bank Sahabat Sampoerna melihat sumber modal usaha debitur, apakah semua berasal dari bank atau hanya sebagian saja. Apabila semua berasal dari bank maka akan sangat berisiko. Usaha kecil pada umumnya belum memiliki laporan keuangan yang sesuai standard.

Dalam permasalahan ini, PT Bank Sahabat Sampoerna selalu menggali informasi lebih dengan sistem wawancara.

4) *Collateral* (Jaminan)

Informasi ini merupakan informasi mengenai kondisi agunan calon debitur, harga pasar agunan tersebut, serta apakah agunan tersebut *marketable* atau tidak.

5) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi disini merupakan kondisi yang berpengaruh pada kemampuan ataupun usaha debitur dan keadaan perbankan secara umum yang dapat mempengaruhi aktivitas kredit PT Bank Sahabat Sampoerna.

Penetapan kebijakan risiko yang dilakukan PT Bank Sahabat Sampoerna jika dilaksanakan dengan baik dan benar dapat mengurangi risiko-risiko kredit yang diberikan. Selain itu analisis 5C tersebut akan memberikan keyakinan mengenai kemampuan utang-utangnya kepada bank secara disiplin, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunga yang sesuai kesepakatan dengan bank.

d. Kebijakan Penyebaran Kredit

Kebijakan ini menjelaskan bahwa kredit harus disalurkan pada sektor ekonomi, semua golongan ekonomi, dan dengan jumlah peminjam yang banyak. PT Bank Sahabat Sampoerna telah menetapkan kebijakan sendiri dalam penyebaran kreditnya, yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) untuk

*Multifinance*, Koperasi Karyawan, dan BPR serta adapula Kredit Konsumsi untuk perorangan.

e. Kebijakan Tingkat Bunga

Dalam menetapkan kebijakan ini PT Bank Sahabat Sampoerna didasarkan pada kebijakan Bank Indonesia. Dasar penetapan tingkat suku bunga kredit didasarkan kebijakan manajemen PT Bank Sahabat Sampoerna dan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia untuk menentukan suku bunga pinjaman.

#### 4. Data Jumlah Kredit Bermasalah PT Bank Sahabat Sampoerna

Kredit bermasalah menggambarkan keadaan dimana kesepakatan mengenai pengembalian kredit mengalami kegagalan. Berikut adalah jumlah kredit bermasalah selama periode tahun 2012 sampai tahun 2015 PT Bank Sahabat Sampoerna.

**Tabel 6. Data Kolektibilitas PT Bank Sahabat Sampoerna Periode Tahun 2012-2015**

Tahun	2012	2013	2014	2015
Kredit Yang Disalurkan	1.065.981.000.000	1.731.636.000.000	2.539.905.000.000	4.730.028.000.000
Lancar	1.038.052.297.800	1.704.102.987.600	2.480.217.232.500	4.591.438.179.600
Kredit Bermasalah:				
a. Kurang Lancar	24.023.000.000	25.124.000.000	52.457.000.000	120.140.000.000
b. Diragukan	3.905.702.200	2.114.012.400	6.210.000.000	15.992.000.000
c. Macet	-	295.000.000	1.020.500	2.457.000
Cadangan Yang Sudah Dibentuk	15.174.000.000	8.321.000.000	11.884.000.000	25.718.000.000

Sumber: PT Bank Sahabat Sampoerna, 2016

Berdasarkan data jumlah kredit bermasalah pada PT Bank Sahabat Sampoerna di atas dapat dilihat bahwa jumlah kredit bermasalah mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2015.

### C. Analisis Data dan Interpretasi

#### 1. Analisis Kebijakan Kredit yang Efektif pada PT Bank Sahabat Sampoerna

Analisis kebijakan kredit bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan kredit yang diterapkan oleh PT Bank Sahabat Sampoerna sesuai dengan kriteria kebijakan yang baik atau belum. Secara keseluruhan penerapan kebijakan kredit secara prosedural sudah berjalan dengan baik namun hal ini belum bisa dikatakan efektif.

##### a. Prinsip Kehati-hatian Perkreditan

Pada prinsip kehati-hatian selayaknya sudah diterapkan dengan semestinya oleh pihak PT Bank Sahabat Sampoerna. Namun beberapa faktor yang berhubungan dengan perjanjian kredit seperti pembayaran angsuran yang sering menjadi kendala pada bank, sehingga mempengaruhi tingkat rasio *Non Performing Loan* (NPL). Berikut hal-hal yang diterapkan oleh PT Bank Sahabat Sampoerna mengenai prinsip kehati-hatian:

- 1) Menentukan batas maksimal pinjaman.
- 2) Menentukan plafond masing-masing kredit.
- 3) Menentukan prosedur pemberian kredit.

Namun praktiknya PT Bank Sahabat Sampoerna juga mengalami kesulitan dalam mempertahankan prinsip kehati-hatian, antara lain:

- 1) Tidak memisahkan pejabat atau bagian yang menangani kredit lancar, kredit macet, dan kredit bermasalah.
- 2) Pengawasan kredit kurang ketat karena banyak kredit macet.

b. Organisasi dan Manajemen Perkreditan

Organisasi dan manajemen kredit PT Bank Sahabat Sampoerna telah berjalan dengan efektif dan diterapkan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing bagian. Pada setiap unit kerja ada pembagian wewenang yang masing-masing bagian berperan penting dalam pengambilan keputusan kredit. Bagian yang terlibat dalam organisasi dan manajemen perkreditan adalah Direksi, Kepala Bagian Operasional, Bagian Umum, Bagian kredit yang terdiri *relation officer*, *marketing*, dan staf admin. Pada masing-masing bagian telah melaksanakan tugas manajemennya dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang diterapkan di PT Bank Sahabat Sampoerna.

c. Kebijakan Persetujuan Pemberian Kredit

Kebijakan persetujuan pemberian kredit dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang diterapkan pihak bank. Kebijakan persetujuan kredit pada PT Bank Sahabat Sampoerna mencakup beberapa komponen yaitu konsep hubungan total perkreditan, penetapan batas wewenang, tanggung jawab pemutus pejabat pemutus kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit, dan persetujuan pencairan kredit.

Komponen-komponen ini selayaknya sudah berjalan dengan baik, namun ada tahapan yang perlu mendapatkan evaluasi dan mengadakan pembaharuan. Pada tahapan tanggung jawab pemutus kredit diharapkan pihak bank lebih teliti dalam memahami karakter dan watak seseorang apabila pihak bank mengetahui kebutuhan, baik sekunder maupun primer dan gaya hidupnya sehingga analisis kredit dapat lebih maksimal memahami karakter pemohon. Pada dasarnya sering terjadinya kredit bermasalah adalah dikarenakan pemahaman karakter yang kurang dan kapasitas dari nasabah. Kapasitas dari nasabah sangat diperlukan pihak bank agar pada proses selanjutnya nasabah mampu melunasi pembayaran dan angsuran.

d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit

Dokumentasi dan administrasi kredit yang dilakukan bank sudah baik. Dokumen-dokumen yang menjadi syarat bank sudah dilaksanakan secara tertib dan rapi. Administrasi dokumen bertujuan untuk mendukung penilaian atas perkembangan kredit atau usaha nasabah dan pengawasan kredit sehingga kepentingan bank dapat terlindungi.

e. Pengawasan Kredit

PT Bank Sahabat Sampoerna sudah melaksanakan pengawasan terhadap nasabah secara baik. Hal ini didasarkan pada kelancaran pembayaran angsuran. Apabila pihak bank mengawasi keberlanjutan nasabah dalam memenuhi tanggung jawabnya.

f. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan PT Bank Sahabat Sampoerna sudah baik dengan menetapkan 4 kategori penyelesaian kredit yaitu *collect 1*, *collect 2*, *collect 3*, dan *collect 4*. Hal ini sudah sangat efektif karena pihak bank langsung menanggulangi dan mengawasi kelancaran pembayaran nasabah. Pihak bank juga menggunakan cara penyelesaian berupa *rescheduling*, *reconditioning*, *resctucturing*, kombinasi dan penyitaan jaminan dengan sangat tepat pada kondisi nasabah.

**2. Analisis Efektivitas Kebijakan Kredit PT Bank Sahabat Sampoerna**

Efektivitas kebijakan kredit bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan kredit yang diberikan oleh PT Bank Sahabat Sampoerna sudah sesuai berdasarkan kriteria kebijakan kredit yang baik, berikut efektivitas kebijakan kredit yang dilakukan:

a. Analisis *Bankable*

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa kredit yang diberikan PT Bank Sahabat Sampoerna kurang memenuhi kriteria *safety* dan *effectiveness* yang ditunjukkan dengan adanya penilaian berdasarkan pembayaran kembali (pelunasan kredit) bagi nasabah kredit. Penilaian pelunasan kredit tersebut menggambarkan *safety* yang meliputi ketepatan pembayaran pokok dan bungam ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur. Sedangkan penilaian pelunasan kredit yang menggambarkan *effectiveness* meliputi penilaian atas kelengkapan

dokumen saat pengajuan penggunaan dana serta kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Memenuhi kriteria effectiveness juga ditunjukkan dengan adanya penilaian awal sebagai salah satu penilaian kebijakan persetujuan kredit. Penilaian awal ini dilakukan dengan memperhatikan dokumen permohonan kredit, kriteria risiko yang dapat diterima, jenis usaha yang dilarang untuk dibiayai, daftar kredit macet BI, daftar hitam nasabah dari BI dan daftar hitam dari PT Bank Sahabat Sampoerna.

Daftar hitam BI (sesuai SE Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2009) adalah suatu daftar yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang berisi nama-nama penarik cek/bilyet giro kosong yang berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penerbitan. Adapun daftar hitam dari PT Bank Sahabat Sampoerna berdasarkan surat edaran yang berlaku untuk seluruh debitur pinjaman yang berupa kredit modal kerja.

Kriteria risiko yang dapat diterima bahwa jenis usaha yang dilakukan merupakan jenis usaha yang dilarang adalah produksi/perdagangan senjata, mengandung pornografi, bisnis lampu merah, kegiatan parta/parpol, yang dapat membahayakan lingkungan, mengandung unsur perjudian, dan pembelian saham.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pemberian kredit yang dilakukan oleh PT Bank Sahabat Sampoerna masih kurang efektif berdasarkan kriteria *bankable*. Dari segi *safety*, dikarenakan oleh masih banyak terjadinya kredit bermasalah atau lemahnya pengawasan untuk

debitur dalam pengembalian pembayaran kredit sedangkan dari segi *effectiveness* sudah memenuhi kriteria yang dibuktikan dengan kelengkapan dokumen yang diserahkan kepada pihak bank.

Pengawasan kredit dilakukan dengan cara *me-monitoring*/memantau perkembangan usaha nasabah secara langsung dengan melakukan pengawasan secara fisik ke tempat lokasi nasabah, bertujuan untuk:

- 1) Melakukan pengecekan mengenai keterangan ataupun data laporan nasabah dengan membandingkan jumlah dan kondisinya secara fisik.
- 2) Secara langsung melihat keadaan usaha nasabah yang meliputi kapasitas produksinya atau omset penjualannya, tingkat kesibukan kerja ataupun keramaian pembeli di bagian penjualan, melakukan wawancara langsung kepada nasabah mengenai aktivitas perusahaannya ataupun wawancara dengan pelanggannya.
- 3) Secara tidak langsung dapat mengingatkan kepada nasabah bahwa bank menaruh perhatian besar atas kelancaran kegiatan usahanya untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapinya.
- 4) Mendidik nasabah agar selalu menyampaikan laporan kepada bank, mengenai kegiatan usahanya yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya

b. Analisis Kebijakan Investasi

Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pihak PT Bank Sahabat Sampoerna telah menetapkan kebijakan investasi baik untuk

investasi primer yaitu investasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bank, sedangkan investasi sekunder yaitu investasi yang dilakukan untuk menyalurkan kredit bagi debitur yang membutuhkan.

c. Analisis Kebijakan Risiko

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa PT Bank Sahabat Sampoerna telah menetapkan kebijakan risiko kredit. Penetapan risiko ini bersifat kuantitatif yaitu dengan pengecekan melalui perhitungan laporan keuangan bank dan bersifat kualitatif yaitu dengan menggunakan dan menerapkan penilaian kredit yang sering disebut dengan analisis 5C. Penetapan risiko ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet dan dapat mengoptimalkan keuntungan PT Bank Sahabat Sampoerna.

PT Bank Sahabat Sampoerna telah melakukan pemberian kredit yang sehat dengan melalui proses mulai dari penerimaan permohonan kredit, proses analisis kredit, dan proses realisasi kredit. Hal tersebut telah dilakukan oleh Analisis Kredit sesuai dengan prinsip 5C dalam melakukan standard penilaian kredit PT Bank Sahabat Sampoerna yang telah dituliskan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. Berikut penjelasan yang diklasifikasikan menurut 5C:

1) *Character* (Watak)

Beberapa dokumen informasi pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) memberikan gambaran mengenai calon debitur. Informasi *BI Checking* dapat melihat sejauh mana calon debitur memiliki sifat kooperatif. Terakhir adalah tingkah laku calon debitur sejak permohonan awal hingga kunjungan dan wawancara.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Informasi mengenai hal ini diperoleh dari data mengenai keuangan calon debitur, baik dari slip gaji, penghasilan usaha, rekening koran, ataupun *BI Checking* untuk melihat pinjaman calon debitur pada bank lain. Selain itu dilihat pula bagaimana profesionalisme calon debitur dalam melakukan usaha. Apakah hasil usaha yang diperolehnya dapat akan mampu melunasi hutang calon debitur tepat waktu atau tidak. Terakhir adalah bagaimana agunan dapat menutupi hutang calon debitur bila sewaktu-waktu calon debitur tidak mampu membayar hutangnya.

3) *Capital* (Modal)

Sama halnya dengan informasi yang diperoleh untuk melihat kemampuan, dokumen-dokumen seperti penghasilan usaha, Rekening Koran, surat kontrak dengan pembeli atau pelanggan yang dapat menggambarkan omset usaha, dan juga laporan keuangan seputar usaha yang dijalankan calon debitur dapat menggambarkan modal. Selain itu *BI Checking* dibutuhkan untuk melihat hutang calon debitur

pada bank lain sehingga penghasilan usaha dapat menggambarkan nilai yang sebenarnya (setelah dikurangi hutang-hutang). Pihak Bank Sahabat Sampoerna juga melihat sumber modal usaha debitur, apakah semua berasal dari bank atau hanya sebagian saja. Apabila semua berasal dari bank maka akan sangat berisiko. Usaha kecil pada umumnya belum memiliki laporan keuangan yang sesuai standard. Dalam permasalahan ini, PT Bank Sahabat Sampoerna selalu menggali informasi lebih dengan sistem wawancara.

#### 4) *Collateral* (Jaminan)

Informasi ini merupakan informasi mengenai kondisi agunan calon debitur, harga pasar agunan tersebut, serta apakah agunan tersebut *marketable* atau tidak.

#### 5) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi disini merupakan kondisi yang berpengaruh pada kemampuan ataupun usaha debitur dan keadaan perbankan secara umum yang dapat mempengaruhi aktivitas kredit PT Bank Sahabat Sampoerna. Oleh karena itu kondisi ekonomi erat kaitannya dengan faktor eksternal. Faktor eksternal yang paling berpengaruh untuk perbankan adalah kebijakan Bank Indonesia dan kondisi ekonomi Indonesia secara umum sedangkan yang mempengaruhi kemampuan atau usaha debitur biasanya adalah keadaan ekonomi.

Berikut ini adalah tabel prinsip 5C dan tolak ukur pada PT Bank Sahabat Sampoerna.

**Tabel 7. Prinsip 5C dan Tolak Ukur pada PT Bank Sahabat Sampoerna**

No.	Prinsip 5C	Tolak Ukur pada PT Bank Sahabat Sampoerna
1.	<i>Character</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilihat dari aplikasi permohonan kredit yang dibuat oleh calon debitur.</li> <li>2. Dari hasil wawancara antara Bagian <i>Marketing</i> dengan calon debitur.</li> <li>3. <i>BI Checking</i>.</li> </ol>
2.	<i>Capacity</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilihat dari penghasilan calon debitur dikurangi biaya hidup per bulan. Biasanya 70% dari penghasilan bersih.</li> <li>2. Dilihat dari usaha yang dijalankan calon debitur, apakah usaha tersebut memiliki prospektif yang baik atau tidak.</li> </ol>
3.	<i>Capital</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilihat dari profesionalisme calon debitur dalam menjalankan usahanya. Berapa lama usaha yang ditekuni, berapa banyak usahanya, dan bagaimana kondisi usaha saat ini.</li> <li>2. Dilihat dari laporan keuangan usaha dan Rekening Koran untuk melihat omset usaha.</li> </ol>
4.	<i>Collateral</i>	Dilihat dari sertifikat tanah dan bangunan.
5.	<i>Condition of Economy</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suku bunga Bank Indonesia.</li> <li>2. Tingkat inflasi.</li> </ol>

Penetapan kebijakan risiko yang dilakukan PT Bank Sahabat Sampoerna jika dilaksanakan dengan baik dan benar dapat mengurangi risiko-risiko kredit yang diberikan. Selain itu analisis 5C tersebut akan memberikan keyakinan mengenai kemampuan utang-utangnya kepada

bank secara disiplin, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunga yang sesuai kesepakatan dengan bank. Namun untuk meningkatkan penilaian kreditnya maka sebaiknya PT Bank Sahabat Sampoerna menambahkan satu faktor analisis kreditnya yaitu *Constraint*. *Constraint* adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pom bensin yang berdekatan dengan pembakaran batu bara, sehingga akan membahayakan aktivitas usaha tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kebijakan risiko yang diterapkan oleh PT Bank Sahabat Sampoerna cukup baik, ditambah dengan menambahkan satu penilaian kredit yaitu *Constraint* diharapkan kedepannya penilaian ini dijadikan pedoman untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.

d. Kebijakan Penyebaran Kredit

PT Bank Sahabat Sampoerna telah menetapkan kebijakan sendiri dalam penyebaran kreditnya, yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) untuk *Multifinance*, Koperasi Karyawan, dan BPR serta adapula Kredit Konsumsi untuk perorangan. Dari kedua jenis kredit ini paling produktif adalah Kredit Modal Kerja, dikarenakan tingkat perekonomian meningkat drastis. Adanya kebijakan penyebaran kredit modal kerja akan memberikan kepastian mengenai sasaran kredit KMK yang tepat sehingga memudahkan bagian pemasaran untuk menyalurkan kredit modal kerja kepada badan usaha yang membutuhkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kebijakan kredit yang disalurkan oleh PT Bank Sahabat Sampoerna sudah baik.

e. Kebijakan Tingkat Bunga

Dalam menetapkan kebijakan ini PT Bank Sahabat Sampoerna didasarkan pada kebijakan Bank Indonesia. Dasar penetapan tingkat suku bunga kredit didasarkan kebijakan manajemen PT Bank Sahabat Sampoerna dan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia untuk menentukan suku bunga pinjaman.

Sistem bunga yang diterapkan adalah sistem bunga non tetap, artinya suku bunga swaktu-waktu bisa berubah disesuaikan dengan pangsa pasar. Hal ini dapat disimpulkan bahwa lemahnya pihak PT Bank Sahabat Sampoerna dalam memberikan kebijakan pemberian suku bunga dan kemungkinan dapat merugikan pihak bank. Untuk menghindari hal tersebut terutama disaat perekonomian atau pangsa pasar tidak stabil sebaiknya PT Bank Sahabat Sampoerna dapat menggunakan metode *floating rate* (suku bunga mengambang), dimana suku bunga akan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan pasar keuangan dan bank akan tetap mendapatkan margin yang sama. Secara bisnis cara ini dirasa cukup adil, baik dari pihak bank untuk mendapatkan laba yang relatif.

**f. Analisis Kredit Bermasalah Pada PT Bank Sahabat Sampoerna  
Periode 2012-2015**

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT Bank Sahabat Sampoerna dalam menganalisis kredit dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dapat dihitung dari total kredit bermasalah dibagi dengan total kredit yang disalurkan dikali 100%. Dibawah ini disajikan data mengenai total kredit bermasalah dan total kredit yang telah disalurkan oleh PT Bank Sahabat Sampoerna pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

**Tabel 8. Data Perkembangan Kredit Bermasalah PT Bank Sahabat Sampoerna Periode 2012-2015**

<b>Tahun</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Kredit Yang Disalurkan	1.065.981.000.000	1.731.636.000.000	2.539.905.000.000	4.730.028.000.000
Lancar	1.038.052.297.800	1.704.102.987.600	2.480.217.232.500	4.591.438.179.600
Kredit Bermasalah:				
a. Kurang Lancar	24.023.000.000	25.124.000.000	52.457.000.000	120.140.000.000
b. Diragukan	3.905.702.200	2.114.012.400	6.210.000.000	15.992.000.000
c. Macet	-	295.000.000	1.020.500	2.457.000

Sumber: Data diolah, 2016

Kredit bermasalah adalah kredit yang digolongkan dalam kolektibilitas 2 (kurang lancar), kolektibilitas 3 (diragukan), dan kolektibilitas 4 (macet). Debitur yang kolektibilitas kreditnya 2 (kurang lancar) merupakan debitur yang melakukan tunggakan pembayaran angsuran atau bunga kredit lebih dari 90 hari/3 bulan. Debitur yang kolektibilitas kreditnya 3 (diragukan) adalah debitur yang melakukan tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga kredit lebih dari 180 hari/3 bulan sedangkan debitur yang kolektibilitas

kreditnya 4 (macet) adalah debitur yang melakukan tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit melebihi 270 hari/9 bulan.

Presentase jumlah kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) Kredit Modal Kerja PT Bank Sahabat Sampoerna dapat dihitung sesuai pedoman perhitungan rasio keuangan berdasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP Tahun 2010, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Loan (NPL)} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \%$$

Perhitungan rasio *Non Performing Loan* (NPL) PT Bank Sahabat Sampoerna tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

$$\text{NPL tahun 2012} = \frac{27.928.702.200}{1.065.981.000.000} \times 100\% = 2,62\%$$

$$\text{NPL tahun 2013} = \frac{27.533.012.400}{1.731.636.000.000} \times 100\% = 1,59\%$$

$$\text{NPL tahun 2014} = \frac{59.687.767.500}{2.539.905.000.000} \times 100\% = 2,35\%$$

$$\text{NPL tahun 2015} = \frac{138.589.820.400}{4.730.028.000.000} \times 100\% = 2,93\%$$

Berdasarkan data perhitungan *Non Performing Loan* (NPL) di atas dapat dilihat bahwa presentase NPL PT Bank Sahabat Sampoerna dari tahun 2012

sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan di 2 (dua) tahun terakhir.

**Tabel 9. Tingkat *Non Performing Loan* (NPL) PT Bank Sahabat Sampoerna Periode 2012-2015**

Tahun	Jumlah Kredit Bermasalah	Jumlah Kredit Modal Kerja yang Disalurkan	NPL ( <i>gross</i> )	Kategori
2012	27.928.702.200	1.065.981.000.000	2,62%	Baik
2013	27.533.012.400	1.731.636.000.000	1,59%	Sangat Baik
2014	59.687.767.500	2.539.905.000.000	2,35%	Baik
2015	138.589.820.400	4.730.028.000.000	2,93%	Baik

Sumber: Data Diolah, 2016

Tabel diatas merupakan perhitungan *Non Performing Loan* (NPL) *gross*. Peneliti menggunakan NPL *gross* karena NPL *gross* adalah NPL yang membandingkan jumlah kredit berstatus *kurang lancar*, *diragukan*, dan *macet* yang disatukan, dengan total kredit yang disalurkan. Sedangkan NPL net hanya membandingkan kredit berstatus *macet* dengan total kredit yang disalurkan. NPL *gross* lebih penting untuk diperhatikan daripada NPL net, karena NPL net hanya memperhitungkan kredit yang sudah berstatus macet. Sementara NPL *gross* ikut memperhitungkan kredit berstatus kurang lancar dan diragukan, yang dimasa depan bisa saja meningkat statusnya menjadi macet. Teori tersebut berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI tahun 2015.

Berdasarkan dari data di atas maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan total Kredit Modal Kerja yang disalurkan setiap tahunnya diikuti dengan kenaikan jumlah kredit bermasalah. PT Bank Sahabat Sampoerna pada tahun 2012 menyalurkan Kredit Modal Kerja sebesar Rp 1.065.981.000.000,00

dengan total kredit bermasalah sebesar Rp 27.928.702.200,00 dan tingkat rasio *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 2,62%. Presentase NPL PT Bank Sahabat Sampoerna masuk dalam kategori baik.

Pada tahun 2013 terjadi peningkatan pada jumlah Kredit Modal Kerja yang disalurkan yaitu sebesar Rp 1.731.636.000.000,00, akan tetapi total kredit bermasalah mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 27.533.012.400,00 dan tingkat rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang menurun pula yaitu sebesar 1,59%. Penurunan tingkat NPL PT Bank Sahabat Sampoerna tahun 2013 masuk dalam kategori sangat baik.

Pada tahun 2014 Kredit Modal Kerja yang disalurkan mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 2.539.905.000.000,00. Peningkatan tersebut diikuti pula dengan peningkatan jumlah kredit bermasalah yang sangat signifikan yaitu sebesar 59.687.767.500,00 serta peningkatan pada tingkat *Non Performing Loan* (NPL). Presentase tingkat NPL PT Bank Sahabat Sampoerna pada tahun 2014 yaitu sebesar 2,35%. Peningkatan tersebut masuk dalam kategori Baik.

Pada tahun 2015 terjadi peningkatan pada jumlah Kredit Modal Kerja yang disalurkan yaitu sebesar Rp 4.730.028.000.000,00. Meningkatnya jumlah kredit yang disalurkan PT Bank Sahabat Sampoerna tahun 2015, diikuti dengan meningkatnya jumlah kredit bermasalah yaitu sebesar Rp 138.589.820.400,00 dan peningkatan presentase *Non Performing Loan* (NPL) yang signifikan yaitu sebesar 2,93%. Namun, peningkatan tersebut

masih masuk dalam kategori baik menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peningkatan jumlah kredit bermasalah diikuti dengan meningkatnya presentase *Non Performing Loan* (NPL) dan sebaliknya, jika jumlah kredit bermasalah menurun maka presentase tingkat NPL juga akan menurun. Besarnya presentase tingkat NPL dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 masih jauh dari batas maksimum presentase NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

Pada dasarnya kredit bermasalah merupakan kondisi umum yang sering terjadi dalam dunia perbankan terutama perkreditan yang merupakan risiko dari penyaluran kredit bank yang bersangkutan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT Bank Sahabat Sampoerna adalah sebagai berikut:

a. Pihak Bank

- 1) Terjadi ekspansi kredit
- 2) Lemahnya analisis kredit seperti kurang berhati-hati sehingga pinjaman kredit yang diberikan oleh bank terlalu besar dan tidak seimbang dengan agunan yang dijaminkan dan tidak sesuai dengan kemampuan debitur untuk membayar.
- 3) Terdapat kekurangan dalam pengawasan kredit yang disalurkan.
- 4) Lemahnya sistem informasi mengenai kredit bermasalah.

b. Pihak Debitur

- 1) Kegagalan usaha debitur dan menurunnya kegiatan ekonomi.

- 2) Biaya hidup yang semakin bertambah sehingga pengajuan kredit yang ditujukan untuk kepentingan usaha namun digunakan untuk kepentingan pribadi.
- 3) Tingginya suku bunga yang dialami debitur.
- 4) Debitur memiliki hutang di bank lain.

c. Pihak Lainnya

- 1) Bencana alam
- 2) Perampokan

Bentuk upaya dalam mengatasi terjadinya kredit PT Bank Sahabat Sampoerna membuat suatu tindakan penyelamatan berupa:

a. *Restructuring*

*Restructuring* atau penataan kembali dengan cara menambahkan jumlah kredit atau penambahan modal terhadap usaha debitur tetapi dengan syarat sebagai berikut:

- 1) *Cashflow*; uang debitur masih ada tetapi mengalami penurunan.
- 2) Usaha debitur masih ada dan masih mempunyai prospek yang baik ke depannya.
- 3) Debitur mempunyai itikad baik secara korporatif, yaitu datang ke bank dan menemui *Marketing* dengan maksud menjelaskan usahanya dengan sejujur-jujurnya dan meminta keringanan agar dilakukan restrukturisasi.

b. *Reconditioning*

*Reconditioning* atau persyaratan kembali dengan cara:

1) Penurunan tingkat suku bunga

Jika debitur sudah mengalami kesulitan dalam membayar kredit, maka debitur mengajukan keringanan pada pihak bank dan pihak bank memberikan keringanan dengan cara menurunkan tingkat suku bunga kreditnya. Setelah itu pihak bank melakukan analisis dengan metode BLR (*Based Landing Rate*), metode ini dapat memperhitungkan tingkat suku bunga, memperhitungkan pendapatan debitur, dan risiko dari kredit yang diberikan kepada debitur. Setelah itu dapat diketahui penurunan tingkat bunga yang tepat bagi debitur tersebut. Namun penurunan tersebut tidak selamanya diterapkan sampai kredit tersebut lunas. Lamanya waktu keringanan yang diberikan tersebut tergantung dari kondisi usaha debitur apabila usaha debitur meningkat atau normal kembali maka tingkat suku bunga juga akan dikembalikan sesuai kesepakatan di awal pemberian kredit.

2) Penundaan pembayaran denda bunga (*penalty*)

Jika kredit debitur mengalami tunggakan dalam pembayaran maka debitur tersebut akan dikenakan denda bunga. Agar debitur tidak kesulitan dalam membayar, maka pihak bank membuat keringanan yaitu dengan memberikan penundaan pembayaran denda bunga dengan melakukan negosiasi dan perjanjian antara debitur dengan pihak bank dan disaksikan oleh notaris. Keringanan tersebut diberikan tetapi dengan syarat pokok pinjaman harus tetap dibayarkan.

c. *Rescheduling*

PT Bank Sahabat Sampoerna memberikan keringanan kepada debitur yang melakukan tunggakan pembayaran dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu untuk pembayaran kredit debitur tersebut. Keringanan tersebut diberikan pihak bank dengan syarat melakukan perjanjian dan negosiasi terlebih dahulu dengan pihak bank dan disaksikan oleh notaris.

d. Kombinasi

Pihak PT Bank Sahabat Sampoerna memberikan langkah penyelamatan kredit bermasalah pada debitur dengan cara mengkombinasikan upaya penyelamatan kredit bermasalah antara *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring*.

e. Penyelesaian Kredit Bermasalah

- 1) Secara damai, yaitu debitur langsung melunasi pokok pinjaman kreditnya dikarenakan debitur tidak mampu lagi membayar bunga yang dibebankan.
- 2) Pihak bank melelang agunan atau jaminan kredit debitur dan pihak bank bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Upaya yang dilakukan PT Bank Sahabat Sampoerna dalam menangani dan menyelamatkan kredit bermasalah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur penyelamatan kredit bermasalah pada dunia perbankan dan telah sesuai dengan teori Kasmir (2010:110):

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)
- c. *Restructuring* (penataan kembali)
- d. Kombinasi
- e. Penyitaan Jaminan

Namun perlu adanya tambahan upaya dalam menangani kredit modal kerja bermasalah yang dilakukan PT Bank Sahabat Sampoerna. Peneliti menyarankan agar manajemen kredit dalam melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah semakin baik dan dapat meminimalisir tingkat *Non Performing Loan* (NPL) sampai 0%. Upaya-upaya tersebut adalah:

- a. Sebaiknya pihak PT Bank Sahabat Sampoerna membuat peraturan agar kunjungan uaha debitur langsung dapat dilakukan minimal satu kali sebulan bagi debitur yang mengalami kesulitan membayar kreditnya. Tujuannya adalah melihat secara langsung perkembangan usaha debitur dan sebagai upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi kredit bermasalah berkelanjutan.
- b. Melakukan *Reminding Call* secara rutin, *reminding call* ini tidak hanya kepada debitur yang menunggak tetapi juga kepada semua debitur yang pembayarannya lancar untuk mengingatkan agar tidak telat dalam membayar angsuran.
- c. Melakukan *Reminding Letter* apabila debitur yang menunggak telah ditelepon maksimal 3 (tiga) kali tetapi belum ada realisasi untuk membayar angsuran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang kebijakan kredit untuk menurunkan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) yang diterapkan oleh PT Bank Sahabat Sampoerna maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Bank Sahabat Sampoerna telah menerapkan kebijakan kredit yang baik namun belum efektif. Pada penerapan kebijakan kreditnya PT Bank Sahabat Sampoerna menerapkan kebijakan umum perihal:

##### a. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian sudah dilaksanakan dengan baik dan tetapi belum efektif. Pihak bank sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu dengan memberikan prosedur umum perkreditan, memberikan plafond kredit, dan jenis usaha yang layak diberikan kredit. Namun ada beberapa aspek yang menjadikan prinsip kehati-hatian kurang sempurna yaitu terletak pada kemampuan pihak nasabah dalam memenuhi tanggung jawabnya sering mengalami kendala. Sehingga membuat pihak bank perlu melakukan evaluasi pada prinsip kehati-hatian.

##### b. Organisasi dan Manajemen Perkreditan

Organisasi dan manajemen yang dilaksanakan PT Bank Sahabat Sampoerna berjaan dengan efektif dan diterapkan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing bagian. Pada setiap unit kerja pembagian wewenang

masing-masing bagian berperan penting dalam pengambilan keputusan kredit.

c. Kebijakan Persetujuan Kredit

Kebijakan persetujuan kredit telah dilaksanakan dengan baik dan efektif.

Pihak bank telah melaksanakan langkah-langkah kebijakan persetujuan kredit sesuai dengan prosedur yang diterapkan pihak bank. Kebijakan persetujuan kredit PT Bank Sahabat Sampoerna mencakup konsep hubungan total perkreditan, penetapan batasan wewenang, tanggung jawab pemutus pejabat pemutus kredit, perjanjian kredit, dan persetujuan pencairan kredit.

d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit

Dokumentasi dan administrasi kredit telah dilaksanakan dengan tertib dan rapi sehingga tidak menyulitkan pihak bank dalam menemukan identitas dan kebutuhan nasabah.

e. Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit telah dilaksanakan dengan baik. Pengawasan kredit dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kelancaran pembayaran nasabah sehingga pihak bank dapat mengantisipasi secara tepat kendala yang dialami nasabah.

f. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah di PT Bank Sahabat Sampoerna sudah berjalan baik dan efektif. Pihak bank sudah melaksanakan penanggulangan

terhadap kredit macet dengan 4 kategori kredit yang diterapkan, yaitu *Collect 1, Collect 2, Collect 3, Collect 4.*

2. Analisis efektivitas kebijakan kredit PT Bank Sahabat Sampoerna, meliputi:

a. Analisis *Bankable*

Berdasarkan analisis ini, pemberian kredit yang dilakukan PT Bank Sahabat Sampoerna masih kurang efektif. Dari segi *safety*, dikarenakan oleh masih banyak terjadinya kredit bermasalah atau lemahnya pengawasan untuk nasabah dalam pengembalian kredit. Sedangkan dari segi *effectiveness* sudah memenuhi kriteria yang dibuktikan dengan kelengkapan dokumen yang diserahkan kepada pihak bank.

b. Analisis Kebijakan Investasi

Berdasarkan analisis ini, PT Bank Sahabat Sampoerna telah menetapkan kebijakan investasi baik investasi primer maupun investasi sekunder dan sudah dapat dikatakan efektif.

c. Analisis Kebijakan Risiko

PT Bank Sahabat Sampoerna telah menetapkan kebijakan ini dengan optimal menggunakan analisis 5C. PT Bank Sahabat Sampoerna telah melakukan pemberian kredit yang sehat dengan melalui proses penerimaan permohonan kredit, proses analisis kredit, dan proses realisasi kredit.

d. Analisis Penyebaran Kredit

Berdasarkan analisis ini, kebijakan kredit PT Bank Sahabat Sampoerna sudah dapat dikatakan baik. Adanya kebijakan penyebaran kredit akan memberikan kepastian mengenai sasaran kredit yang tepat sehingga

memudahkan bagian pemasaran untuk menyalurkan kredit kepada badan usaha yang membutuhkan.

e. Analisis Kebijakan Tingkat Bunga

PT Bank Sahabat Sampoerna menggunakan metode *floating rate* (suku bunga mengambang), dimana suku bunga akan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan pasar keuangan dan bank akan tetap mendapatkan margin yang sama. Secara bisnis metode ini cukup adil, baik, dan efektif.

3. Besarnya presentase tingkat *Non Performing Loan* (NPL) yang terdapat di PT Bank Sahabat Sampoerna selama 4 (empat) periode yaitu sebesar 2,62% pada tahun 2012 kemudian pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 1,59%. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 2,35% dan terus meningkat menjadi 2,93% pada tahun 2015. Menurut Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Perbankan Tingkat Kesehatan Bank Umum semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%), maka bank tersebut tidak sehat. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Bank Sahabat Sampoerna berada dalam kondisi sehat. Akan tetapi kinerja bank dalam mengelola kredit bermasalah perlu ditinjau dan dievaluasi kembali.
4. Upaya penanganan kredit modal kerja bermasalah yang dilakukan PT Bank Sahabat Sampoerna meliputi *restructuring*, *reconditioning*, *rescheduling*, kombinasi dan penyitaan jaminan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan teori yang ada. Namun, dalam penerapannya masih terdapat kekurangan yang

membuat tingkat *Non Performing Loan* (NPL) meningkat, seperti kunjungan ke debitur yang masih belum rutin.

## B. Saran


Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran berkaitan dengan penelitian untuk dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan untuk peningkatan penerapan kebijakan kredit yang dilakukan oleh PT Bank Sahabat Sampoerna. Saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan manajemen PT Bank Sahabat Sampoerna lebih meningkatkan penelitian prinsip kehati-hatian dalam menilai calon nasabah. Hal ini berkaitan dengan tingginya tingkat *Non Performing Loan* (NPL) dan memperhatikan tingkat kualitas kredit yang diberikan supaya tidak menjadi kredit yang bermasalah sehingga dapat memperoleh keuntungan dari kredit yang disalurkan.
2. *Non Performing Loan* (NPL) pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 masih dalam tergolong baik. Walaupun pada tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami peningkatan signifikan tetapi PT Bank Sahabat Sampoerna masih dalam kategori Baik. Hal ini perlu diperhatikan bank dalam mencari sumber kesalahan yang menyebabkan kredit bermasalah meningkat. Bank perlu memerhatikan batas aman tingkat NPL sesuai peraturan Bank Indonesia (dibawah 5%) dan menjaga kestabilan tingkat NPL supaya dari tahun ke tahun bank bisa memperkecil besarnya presentase NPL atau bahkan menjadi 0%.

3. Pemantauan terhadap debitur perlu dilakukan secara rutin agar mengetahui secara dini permasalahan yang mungkin terjadi. Pihak bank perlu mengadakan kunjungan rutin terhadap debitur sebagai upaya dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah. Pihak bank juga perlu melakukan *Reminding Call* kepada semua debitur untuk mengingatkan agar tidak telat membayar angsuran dan melakukan *Reminding Letter* terhadap debitur yang sudah menunggak dan sudah ditelepon sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum ada realisasi dalam membayar angsuran.



5. Struktur Organisasi PT Bank Sahabat Sampoerna



Gambar 4 Struktur Organisasi PT Bank Sahabat Sampoerna  
Sumber: *Annual Report* PT Bank Sahabat Sampoerna

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faisal. 2005. *Manajemen Perbankan: Teknik Kinerja Keuangan Bank*. Malang: UMM Press.
- Abdurahmat, Fathoni. 2008. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ali, Mashud. 2004. *Asset Liability Management: Menyasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional*. Jakarta: Gramedia.
- Almalia. 2005. Analisis Rasio CAMEL Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan. Surabaya.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Penerbit Rineke Cipta.
- Arthesa, Ade dan Edia Handiman. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Darmawi, Herman. 2012. *Manajemen Perbankan*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Firdaus dan Ariyanti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta.
- Gibson, James. 2005. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hasibuan, H.Melayu. 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Irmayanto, J dkk. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_. 2010. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi 9. Jakarta: Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_. 2012. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_. 2013. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kountour, Ronny. 2004. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM.

Mahmoedin, As. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Manurung, Mandala & Prathama Rahardja. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Nawawi, H. Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Puspoprano, Sawaldjo. 2004. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan: Konsep, Teori, dan Realita*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota Ikapi.

Rivai dan Veithzal. 2007. *Credit Management Hand Book (Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Banker, dan Nasabah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ruslan. 2010. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sangadji dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.

Siagaan, Sondang P. 2001. *Sistem Informasi Manajemen*. Cetakan Kedua. Jakarta: Gunung Agung.

Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi keempat. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Steers, Richard. 2005. *Efektivitas Organisasi*. Terjemahan Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga.

Thomas dkk. 2007. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Triandaru, Sigit. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salmeba Empat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

### **Jurnal**

An Nisa, Fajar. 2012. Analisis Manajemen Risiko Terhadap Penyelesaian Kredit Macet (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Singosari Malang).

Nurul Fitria dan Raina Linda Sari. 2012. Analisis Kebijakan Pemberian Kredit dan Pengaruh *Non Performing Loan* Terhadap *Loan to Deposit Ratio* pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Rantau, Aceh (Periode 2007-2011).

Pratiwi. 2012. Efektivitas Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap *Non Performing Loan* PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Makassar.

Rufai, Abdullahi Sani. 2013. *Efficacy of Credit Risk Management On The Performance of Banks in Nigeria A Study of Union Bank PLC (2006-2010)*.

## Internet

Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162 tanggal 31 Maret 1995. “Kebijaksanaan Perkreditan Umum”. Diakses pada tanggal 3 April 2016 dari [www.bi.go.id/NR/rdonlyres/CB43B8FC-8F7E.../BP\\_12010Final1.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/CB43B8FC-8F7E.../BP_12010Final1.pdf)

Bank Indonesia. 2010. “Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP”, diakses pada tanggal 3 April 2016 dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

Bank Indonesia. 2010. “Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP”, diakses pada tanggal 3 April 2016 dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

[www.banksampoerna.com](http://www.banksampoerna.com)





# LAMPIRAN

**UJI KEPATUHAN KOPERASI SIMPAN PINJAM / KOPERASI SERBA USAHA**

Nama Nasabah : Koperasi .....  
 No Uji Kepatuhan : .../UJK/SKK/20..  
 Tanggal : .....

**PERATURAN INTERNAL - MI 09/099/MI/CP/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015**

	<b>KETENTUAN</b>	<b>PEMENUHAN</b>	<b>PENJELASAN</b>
1	Bentuk badan usaha – Koperasi		
2	Legalitas usaha : a. Izin dari Kementerian Koperasi dan UKM b. Terdaftar pada Badan Koperasi wilayah setempat c. Akta Pendirian Koperasi d. Copy KTP dari pengurus dan pengawas ✓ e. NPWP f. SKDP ✗ g. TDP ✗ h. Hasil RAT ✓ i. Struktur organisasi / kepengurusan ✓		
3	Minimal lama usaha 5 tahun		
4	Ratio keuangan berdasarkan Laporan Keuangan akhir tahun : a. Laba bersih tahun terakhir / tahun berjalan selama 2 tahun terakhir surplus b. NPL net maksimum 3% c. DER maksimum 10 kali		
5	BI Checking Koperasi dan pengurus dengan ketentuan : a. Maksimum hari keterlambatan dalam 12 bulan terakhir 30 hari, maksimum 3 kali atau maksimum 3 kali kolektibilitas 2 – 30 hari b. Fasilitas non kartu kredit wajib lancar ( kolektibilitas 1 ) saat pengajuan kredit c. Pada saat pengajuan kredit, fasilitas kartu kredit maksimum kolektibilitas 2 dengan DPD 90 hari, tunggakan maksimal Rp.1 juta per kartu dan maksimal 5 kartu d. Tidak pernah terdapat fasilitas yang di hapus buku ( WO ) kecuali terkait iuran tahunan kartu kredit e. Tidak terdapat fasilitas yang direstrukturisasi dalam 12 bulan terakhir f. Apabila terdapat tunggakan wajib dibuktikan dengan bukti bayar berdasarkan tagihan / surat keterangan lunas kecuali pinjaman kartu kredit g. Tidak pernah kolektibilitas 3,4 dan 5 dengan keterlambatan hari berapapun		
6	Pola pembiayaan – excecuting		
7	Jenis fasilitas pembiayaan : a. PA – revolving dan non revolving b. PRK c. PT – revolving dan non revolving		
8	Maksimal limit pengajuan awal Rp. 25 milyar		
9	Maksimal pembiayaan 20% dari total pembiayaan yang diterima dari bank / lembaga keuangan lainnya		
10	Tujuan pembiayaan : a. Modal kerja b. Investasi penunjang usaha		
13	Jangka waktu fasilitas pembiayaan : a. PA maksimal 60 bulan b. PRK dan PT maksimal 12 bulan		
14	Jangka waktu penarikan maksimal 12 bulan		
15	Minimum CCR – collateral coverage ratio : a. 120% untuk skema tanpa potong gaji		

	b. 100% untuk skema potong gaji		
16	Pengikatan kredit notariil kecuali perpanjangan tanpa penambahan fasilitas.		
17	Jaminan utama berupa : a. A/R atau daftar piutang b. Cash collateral ( DB dan giro ) c. T dan/atau Bangunan dan tanah kosong khusus produk PRK		
18	Jaminan tambahan berupa : a. Tanah dan/atau bangunan b. Tanah kosong c. Kendaraan / alat berat		
19	Persyaratan khusus jaminan : a. Jaminan Tanah dan/atau bangunan dan tanah kosong untuk PRK minimal mengcover 60% total plafond /eksposur yang disetujui b. Jaminan cash collateral minimal mengcover 10% c. Jaminan tambahan tanah dan/atau bangunan dan tanah kosong, proporsi nilai jaminan 20% dari total plafond/eksposur yang disetujui d. Jaminan tambahan kendaraan dan/atau alat berat, proporsi nilai jaminan 10% dari total plafond/eksposur yang disetujui e. Jaminan cash collateral, tanah dan / atau T&B , kendaraan dan alat berat sesuai dengan ketentuan kebijakan		
20	Persyaratan jaminan A/R : a. Tidak sedang dijaminkan ke bank / institusi keuangan lain b. Dalam kondisi lancar c. Wajib dilkaukan penggantian bila end user meninggal, kolektibilitas memburuk dengan DPD > 30 hari, fasilitas lunas atau tidak sesuai persyaratan		
21	Persyaratan end user : a. Usia minimal 21 tahun atau 17 tahun sudah menikah b. Usia maksimal 55 tahun saat JT untuk karyawan c. Usia maksimal 65 tahun saat JT untuk profesional dan wiraswasta d. Karyawan tetap dengan lama kerja minimal 3 tahun e. Profesional / wiraswasta dengan lama usaha / pengalaman usaha minimal 5 tahun f. Jenis penyaluran kredit : - Modal Kerja, - Investasi g. Multiguna : fasilitas kredit dengan jaminan fixed asset maupun tanpa jaminan dengan skema potong gaji dan tanpa potong gaji h. Maksimal plafond / end user : - Rp. 200 juta dengan skema potong gaji - Rp. 100 juta dengan skema tanpa potong gaji i. IIR : - Karyawan tetap : 40% - Profesional / wiraswasta : 60% - Pensiunan : 95%		
22	Laporan keuangan : a. Laporan keuangan audited 2 tahun terakhir, wajib dipenuhi dengan syarat minimal 1 kriteria sbb : - Total ekposur di BSS > Rp. 12 milyar - Kegiatan usaha perseroan menghimpun		

	<p>dan/atau mengelola dana masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat</li> <li>- Perseroan merupakan Perseroan terbuka</li> <li>- Perseroan merupakan Persero</li> <li>- Perseroan memiliki asset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai minimal Rp.50 milyar</li> <li>- Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan</li> </ul> <p>b. Laporan keuangan tahun berjalan</p>		
23	Surat permohonan kredit terlampir		
24	Call report / laporan kunjungan terlampir		
25	Dokumen Pengajuan sudah sesuai format (LKN,BIR,AK)		
26	Dokumen yg tersedia untuk analisa sudah lengkap ( Copy RK, Laporan Keuangan audited/inhouse dll )		
27	Posisi NPL Gross Cabang telah mencapai 3,5% dan/atau flowrate DPD 30 hari cabang tidak mencapai 2%		
28	Debitur Memiliki Track Record baik di BSS		
29	Worksheet Credit Reviewer / Credit Review Memorandum tersedia		

#### PERATURAN EKSTERNAL

KETENTUAN		PEMENUHAN	PENJELASAN
<b>PROSES PERMOHONAN KREDIT</b>			
1	Tujuan Kredit tidak untuk spekulasi		
2	Memiliki Laporan Keuangan ( Audited / in house )		
3	Telah Dilakukan BI Checking		
4	Telah dilakukan analisa kredit tertulis (kualitatif dan kuantitatif)		
<b>BMPK</b>			
1	Nilai baki debit / plafond yang diajukan lebih kecil dari BMPK		
2	Persetujuan Komisaris untuk Pihak Terkait		
<b>KUALITAS AKTIVA</b>			
1	Debitur tidak termasuk debitur bermasalah		

Sesuai checklist Uji Kepatuhan di atas, kami merekomendasikan proposal kredit Cabang .... atas nama Koperasi Karyawan ..... dengan syarat sebagai berikut:

1. ....
2. ....

Demikian kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Komite Kredit.  
Jakarta, .....

**Setyo Dwitanto**  
Direktur Kepatuhan & Management Risiko

Cabang :  
 No. OP :  
 Tanggal :

No Loan :  
 Batch :

**A. DATA DEBITUR**

- No. Customer	:	:	Nama AO	:	:
- Nama	:	:	Kode AO	:	:
- No. Rekening	:	:	KODE PRODUK	:	:
- Jenis Fasilitas	:	:	LOB	:	:
- No. SPR	:	:	Nama Group	:	:

- Jenis Fasilitas	:	:
- Platond Awal PRK	:	:
- Platond Tambahan PRK	:	:
- Total Platond menjadi	:	:
- Transaksi di OP	:	:
- Sisa Platond	:	:

**B. PERINCIAN**

pilih instruksi berdasarkan transaksi

PENCAIRAN                       CAIR - CLOSED REBOOK  
 PERPANJANGAN PROMES         PELUNASAN

**I. PENCAIRAN**

- Platon
- Tgl
- Nominal
- Jangka Waktu
- Suku Bunga
- Kelonggaran Tarik
- Angsuran
- Keterangan Jaminan

**II. INTRUKSI RTGS PRK**

- Platon
- Tgl
- Nominal
- Jangka Waktu
- Suku Bunga
- Kelonggaran Tarik
- Angsuran
- Keterangan Jaminan

**III. PELUNASAN**

- No. Loan / No. Rekening
- Tgl, Pelunasan
- Nominal Pelunasan
- Tunggalan Pokok
- Tunggalan Bunga
- Bunga Berjalan
- Denda Tunggalan
- Pinalty
- Tunggalan Provisi
- Tunggalan Administrasi
- Tunggalan Notaris
- Tunggalan Asuransi
- Tunggalan Lainnya

TOTAL PELUNASAN  
 TOTAL TERBILANG

Pencairan / Pembayaran / Pelunasan \* pilih salah satu berdasarkan instruksi debitur  
 Cair ke BSS                       Transfer/LLG                       RTGS

Bila hasil Pencairkan kredit akan di transfer / Pemindahbukuan ke bank lain : pilih salah satu berdasarkan instruksi debitur  
 Transfer/LLG                       RTGS

-Bank Penerima  
 a) No. Rekening  
 b) Atas Nama  
 c) Nominal

- Bank Penerima  
 a) No. Rekening  
 b) Atas Nama  
 c) Nominal



C: BIAYA - BIAYA

		BIAYA KREDIT					KETERANGAN
NO	Adm Kredit	Administrasi	Notaris	Asuransi Jiwa	Asuransi Kebakaran	Lainnya	Biaya Administrasi diamortisasi
Rp	-						

TOTAL (Rp)

REKENING TUJUAN PENDEBETAN :

- Debet rek : 0

- Biaya transfer debet rek : 0

Pengkreditan biaya-biaya

Jumlah	No. Rekening	Bank penerima	Asuransi KEBAKARAN
Komis/ BSS	PPN	Atas nama	
Nett Komisi			

Jumlah	No. Rekening	Bank penerima	NOTARIS
Komis/ BSS	PPH Notaris	Atas nama	
Nett Komisi			

D. PERSETUJUAN

Disiapkan Oleh	Disetujui oleh
RM	Dept Head
Nama :	Nama :
Tanggal :	Tanggal :

Diverifikasi Oleh :	
Maker	Checker
Nama :	Nama :
Tanggal :	Tgl. :

Dilaksanakan Oleh :	
Maker	Checker
Nama :	Nama :
Tgl. :	Tgl. :

\* coret yang tidak diperlukan



**SURAT SANGGUP**  
**AKSEP / PROMES**

Nilai Nominal ..... No. ....

Yang bertandatangan di bawah ini :

.....

beralamat di .....

.....

....., yang dalam hal ini memilih domisili tetap di Kantor

Kepaniteraan Pengadilan Negeri .....

....., dengan Surat Sanggup ini berjanji tanpa syarat untuk membayar

kepada :

atau order,

sejumlah uang .....

pada tanggal ..... di Bank / LKBB .....

..... beralamat di jalan .....

.....

Surat Sanggup ini dikeluarkan dengan ketentuan "tanpa protes non-pembayaran" dan "tanpa biaya" menurut

pasal 176 KUHD juncto pasal 145 KUHD.

....., ..... 20 .....

5/5 Copy Register

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan

**Sampoerna****Tanda Terima Uang Oleh Nasabah**

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :

ALAMAT :

ATAS NAMA :

MENGAKUI TELAH MENERIMA DARI PT BANK SAHABAT SAMPOERNA SEJUMLAH :  
Rp. \_\_\_\_\_ ( TERBILANG RUPIAH \_\_\_\_\_ )

SEBAGAI PINJAMAN DENGAN SYARAT-SYARAT SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DIBUAT ANTARA BANK TERSEBUT DENGAN YANG BERTANDA TANGAN DI JAKARTA, PADA TANGGAL \_\_\_\_\_ DENGAN BUNGA SEBESAR \_\_\_\_\_ % PER \_\_\_\_\_ MULAI DARI TANGGAL TANDA TERIMA INI SAMPAI PELUNASANNYA YAITU 3 HARI SETELAH PEMBAYARAN KEMBALI' DISAMPAIKAN KEPADA YANG BER-TANDA-TANGAN, PADA TANGGAL MANA JUMLAH TERSEBUT DI ATAS HARUS DIBAYAR PADA KASSA BANK TERSEBUT DI JAKARTA.

MATERAI

Rp. 6.000,-

TANDA TANGAN dan NAMA LENGKAP

## LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	2015	2014
		(Diaudit)	(Diaudit)
<b>ASET</b>			
1	Kas	25.124	18.672
2	Penempatan pada Bank Indonesia	661.533	513.997
3	Penempatan pada Bank Lain	128.304	24.051
4	Tagihan spot dan derivatif	-	-
5	Surat berharga		
	a. Diukur dari nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-
	b. Tersedia untuk dijual	-	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	395.407	298.676
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> )	111.395	14.725
8	Tagihan akseptasi	-	-
9	Kredit		
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-
	b. Tersedia untuk dijual	-	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	4.730.028	2.539.905
10	Pembiayaan Syariah	-	-
11	Penyertaan	-	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		
	a. Surat berharga	-	-
	b. Kredit	-25.768	-
	c. Lainnya	-	-
13	Aset tidak berwujud	18.256	11.839
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-8.882	-5.686
14	Aset tetap dan inventaris	58.005	47.312
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	-30.385	-24.366
15	Aset non produktif		
	a. Properti terbengkalai	-	-
	b. Aset yang diambil alih	1.974	1.107
	c. Rekening tunda	-	-
	d. Aset antar kantor		
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-
16	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-	-
17	Sewa pembiayaan	-	-
18	Aset pajak tangguhan	-	-
19	Aset lainnya	86.334	43.601
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>6.151.325</b>	<b>3.471.949</b>

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

No.	POS-POS	2013	2012
		(Diaudit)	(Diaudit)
<b>ASET</b>			
1	Kas	15.014	9.677
2	Penempatan pada Bank Indonesia	711.113	523.352
3	Penempatan pada Bank Lain	12.916	170
4	Tagihan spot dan derivatif	-	-
5	Surat berharga		
	a. Diukur dari nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-
	b. Tersedia untuk dijual	-	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	124.047	63.74
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> )	29.364	-
8	Tagihan akseptasi	-	-
9	Kredit		
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-
	b. Tersedia untuk dijual	-	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	1.731.636	1.065.981
10	Pembiayaan Syariah	-	-
11	Penyertaan	-	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		
	a. Surat berharga	-	-
	b. Kredit	-8.321	-15.174
	c. Lainnya	-	-
13	Aset tidak berwujud	8.976	6.827
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-3.381	-1.847
14	Aset tetap dan inventaris	38.929	33.263
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	-18.088	-13.402
15	Aset non produktif		
	a. Properti terbengkalai	-	-
	b. Aset yang diambil alih	1.107	1.107
	c. Rekening tunda	-	-
	d. Aset antar kantor		
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-
16	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-	-
17	Sewa pembiayaan	-	-
18	Aset pajak tangguhan	-	836
19	Aset lainnya	26.386	16.529
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>2.669.698</b>	<b>1.691.059</b>

## CURRICULUM VITAE

1. Nama : John Haggai Bangun Halomoan
2. NIM : 125030207111033
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Oktober 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Kristen Protestan
6. Pendidikan : 1. SD Strada Van Lith II Tamat 2006  
2. SMP Global Prestasi Tamat 2009  
3. SMA Global Prestasi Tamat 2012
7. Fakultas : Ilmu Administrasi
8. Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis
9. Alamat : Jalan Haji Matali Blok A No. 7 Bintara  
Jaya 17136
10. Email : [mjohaggai@gmail.com](mailto:mjohaggai@gmail.com)

